

**PERUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN (LP2B)  
DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik Pada Kosentrasi Kebijakan Publik  
Program Studi Administrasi Publik



Oleh

Annisa Rizqiyah

NIM.6661142128

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
SERANG, 2018**

## ABSTRAK

**Annisa Rizqiyah. 6661142128. Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Riny Handayani, M.Si. Dosen Pembimbing II: Kandung Sapto Nugroho, M.Si.**

Dalam permasalahannya yaitu belum adanya sosialisasi kepada masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, banyak investor-investor yang tertarik menginvestasikan ke lahan sawah, terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang sehingga dibutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya mempertahankan lahan pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses dan karakteristik dalam perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Teori yang digunakan konsep perumusan kebijakan Patton & Sawicki (1993:3) dalam buku Riant Nugroho (2014:308) dan konsep upaya mempertahankan lahan pertanian menurut UU No 41 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan Model Klasik proses pemecahan masalah (Model Komprehensif). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini perda PLP2B belum di paripurnakan, persoalannya dengan fakta di lapangan terkait dengan lahan-lahan yang akan ditetapkan menjadi lahan pertanian, Dinas Pertanian belum menentukan tanah-tanah yang menjadi tanah pertanian berkelanjutan dalam kebijakan PLP2B secara komprehensif, belum ada kesesuaian dengan data-data di lapangan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pola komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat berpartisipasi dalam melaporkan keluhan dan peduli akan permasalahan pertanian, dan perlunya pembuat keputusan untuk memperhatikan langkah-langkah dalam Model Komprehensif, yang seharusnya dilakukan dalam pemilihan suatu kebijakan, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

**Kata Kunci: Pertanian, Perlindungan, Perumusan Kebijakan**

## ABSTRACT

**Annisa Rizqiyah. 6661142128. Formulation of Land Protection Policy on Sustainable Agriculture in Serang District Agriculture Office. Departemen Of Public Administration. Faculty Of Social and Political Science. The 1<sup>st</sup> Advisor: Riny Handayani, M.Si. 2<sup>nd</sup> Advisor: Kandung Sapto N, M.Si.**

*In the case of the absence of socialization to the community both at the sub-district and village levels, many investors are interested in investing in paddy fields, there is a tug of PLP2B policy between the Serang District Agricultural Office and Serang Regional House of Representatives so it takes the role of Local Government in the effort to defend the land agriculture. This research was conducted to know the process and characteristics in formulation of policy of protection of sustainable agriculture land in Serang Agricultural Service. The theory used the concept of Patton & Sawicki (1993: 3) policy formulation in Riant Nugroho's book (2014: 308) and the concept of maintaining agricultural land according to Law No. 41 of 2009. This research is qualitative descriptive. Data analysis techniques used Classical Model problem-solving process (Comprehensive Model). The results of this study indicate that until now the PLP2B regulation has not been complete, the problem with the facts in the field related to the land that will be determined to become agricultural land, the Department of Agriculture has not determined the lands that become sustainable agricultural land or not in the policy PLP2B comprehensive, there is no correspondence with the data in the field. Therefore it is necessary to improve the communication and coordination pattern with relevant agencies and the community participate in reporting complaints and concern about agricultural issues, and the need for decision makers to pay attention to the steps in the Comprehensive Model, which should be done in the selection of a policy, requires precision and accuracy resulting as a result of the policy.*

**Keywords: Agriculture, Protection, Policy Formulation**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Rizqiyah

NIM : 6661142128

Tempat tanggal lahir : Serang, 05 April 1996

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang" adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaaan saya bisa dicabut.

Serang, 30 Mei 2018



Annisa Rizqiyah  
6661142128

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Annisa Rizqiyah  
NIM : 6661142128  
Judul Skripsi : Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang

Serang, 21 Mei 2018

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan  
Menyetujui,

Pembimbing I



Riny Handayani, M.Si  
NIP. 197601062006042007

Pembimbing II



Kandung Sapto N., M.Si  
NIP. 197809182005011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sifari, M.Si  
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Annisa Rizqiyah

NIM : 6661142128

Judul Skripsi : PERUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DINAS  
PERTANIAN KABUPATEN SERANG

Telah Diujikan di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 30  
Mei 2018 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 30 Mei 2018

Ketua Penguji

**Riswanda, Ph.D**

NIP. 198101122008121001

Anggota

**Dr. Agus Sjafari, M.Si**

NIP. 197108242005011002

Anggota

**Riny Handayani, M.Si**

NIP. 197601062006042007



Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**Dr. Agus Sjafari, M.Si**  
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik



**Listyaningsih, M.Si**  
NIP. 197603292003122001

***Motto:***

***.....La Tahzan Innallaha Ma'ana.....***

**(Jangan Bersedih Sesungguhnya Allah Bersama Kita)**

**Persembahan:**

**“Skripsi ini aku persembahkan untuk“:**

**Kedua Orang Tuaku**

**Bapak Haerudin dan Ibu Yeyet S dan**

**Kedua Kakakku**

**Ariez Rizqullah dan Gema Takbir Hairullah**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul ''Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang''.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang selalu membimbing serta mendukung penulis secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ini mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas



Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus selaku pembimbing II yang telah menyetujui atas penelitian skripsi ini dan telah membimbing, memberikan ilmunya, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Listyaningsih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Arenawati, M.Si selaku Sekretaris Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ayuning Budiati, MPPM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sejak awal perkuliahan telah membantu dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Rini Handayani, M.Si sekaligus selaku Dosen Pembimbing I membimbing peneliti yang telah menyetujui atas penelitian skripsi ini serta membantu selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Semua Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Segenap Staff dan Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Serang yang telah

membantu peneliti dalam memperoleh data yang peneliti butuhkan untuk penyusunan skripsi ini.

12. Untuk kedua orang tuaku tercinta Ayah Haerudin dan Umi Yeyet Sahtiati yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil, dan dukungan, serta semangat yang tak pernah habis mendo'akan kesuksesan anaknya.
13. Untuk kedua kakakku Ariez Rizqullah dan Gema Takbir Hairullah terimakasih atas do'a, bantuan dan dukungannya.
14. Para instansi terkait dan masyarakat di Kabupaten Serang yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
15. Anggita Adeliyani, Megawati, Dhany Subarkah, M. Irfan Nawawi selaku teman dan sahabat sekaligus guru dalam berbagi keluh kesah dan telah sabar membantu dan menolong peneliti dalam memperoleh data serta turut memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan penelitian ini hingga dapat terselesaikan.
16. Sahabat seperjuangan Agnes, Titi, Frences, Lingga, Alfi, Siva yang sejak awal perkuliahan telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan serta membantu dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak suatu saat dapat sukses bersama.
17. Sahabat Skripsi Mae, Bobi, Ayub, Rachmi, Igun, Rifda, Randy yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada peneliti.
18. Teman-temanku Lastri, Ayu S, Gina, Eha, Aan, Ida, Ami, Peri, Sukri,

Adibing, Dedin dan Alip dengan kalian bertambah lagi cerita perjalanan kehidupan kampus yang saya alami.

19. Senior Ilmu Administrasi Negara Ka Nindy, Ka Tiwi, Ka Santi dan Ka Fita yang telah membantu peneliti dalam memberikan arahan, dukungan, acuan dan motivasi kepada peneliti.
20. Junior Ilmu Administrasi Negara Hadiel, Rizki, Deva, Ana, Udit dan Nila yang telah membantu peneliti dalam memberikan, dukungan dan motivasi kepada peneliti.
21. Keluarga Pengurus HIMANE 2015, HIMANE 2016, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar berorganisasi dan mengembangkan diri.
22. Segala pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan selesainya penyusunan penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan maka, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

*Alhamdulillahirrabbi'alamiin. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

**Serang, 30 Mei 2018**

**Peneliti**

## **DAFTAR ISI**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....i**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR.....ii**

**DAFTAR ISI.....vi**

**DAFTAR TABEL.....x**

**DAFTAR GAMBAR.....xii**

**DAFTAR LAMPIRAN.....xiv**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....1

1.2 Identifikasi Masalah.....19

1.3 Batasan Masalah .....19

1.4 Rumusan Masalah.....20

1.5 Tujuan Masalah.....20

1.6 Manfaat Penelitian.....21

1.7 Sistematika Penulisan.....22

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN ASUMSI DASAR**

2.1 Landasan Teori.....	28
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	29
2.1.2 Formulasi Kebijakan.....	32
2.1.3 Hakikat Model Formulasi Kebijakan.....	35
2.1.4 Tahapan Formulasi Kebijakan Publik.....	36
2.1.5 Model-Model Perumusan Kebijakan.....	37
2.1.6 Menuju Perumusan Yang Ideal.....	43
2.2 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan.....	47
2.2.1 Perlindungan Lahan Pertanian.....	49
2.2.2 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	51
2.2.3 Ketahanan Pangan.....	53
2.3 Penelitian Sebelumnya.....	60
2.4 Kerangka Berfikir.....	63
2.5 Asumsi Dasar.....	64

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	65
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	66
3.3 Lokasi Penelitian.....	66
3.4 Variabel Penelitian.....	67
3.4.1 Definisi Konseptual.....	67
3.4.2 Definisi Operasional.....	67
3.5 Instrumen Penelitian.....	70
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.7 Informan Penelitian.....	73

3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	75
3.9 Uji Kredibilitas Data.....	76
3.10 Jadwal Penelitian.....	78

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	80
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Serang.....	80
4.1.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Serang.....	84
4.1.1.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Serang.....	84
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Serang.....	88
4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Serang.....	88
4.1.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian.....	89
4.2 Deskripsi Data.....	98
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian.....	98
4.2.2 Data Informan.....	102
4.3 Temuan Lapangan.....	106
4.3.1 Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	107
4.3.2 Karakteristik Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	172
4.4 Pembahasan.....	173

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	197
5.2 Saran.....	198

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>199</b>
----------------------------	------------

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proporsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut Kabupaten atau Kota.....	6
Tabel 1.2 Proporsi Luas Baku Lahan Sawah menurut Kabupaten/Kota.....	7
Tabel 1.3 Luas Lahan Sawah Irigasi menurut Kabupaten/Kota.....	8
Tabel 1.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Serang.....	8
Tabel 2.1 Kebijakan Publik sebagai Proses.....	38
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya.....	60
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	74
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	79
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang.....	83
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang.....	86
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang.....	87
Tabel 4.4 Informan Penelitian.....	105
Tabel 4.5 Presentase Luas Tanah Kabupaten Serang Menurut Pengguna.....	116
Tabel 4.6 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Serang, 2015.....	117
Tabel 4.7 Tutupan Lahan di Kabupaten Serang Tahun 2016.....	118
Tabel 4.8 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Serang (hektar), 2015.....	123
Tabel 4.9 Perubahan Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Serang, 2017.....	127
Tabel 4.10 Luas Rencana Guna Lahan Permukiman dan Industri yang Direncanakan Pada Lahan Pertanian Sawah.....	130
Tabel 4.11 Proyeksi Kebutuhan Pangan Kabupaten Serang Tahun 2015-2034..	132
Tabel 4.12 Indeks Tanaman Kabupaten Serang.....	134
Tabel 4.13 Kebutuhan Lahan Sawah Kabupaten Serang (Berdasarkan Skenario Pesimis).....	137



Tabel 4.14 Kebutuhan Lahan Sawah Kabupaten Serang (Berdasarkan Sekenario Optimis).....	138
Tabel 4.15 <i>Scoring</i> Masing-Masing Kriteria.....	149
Tabel 4.16 Sebaran Luas Lahan kumulatif Sawah Yang Kurang Dari 5 Ha Per Kecamatan.....	162
Tabel 4.17 Sebaran Kelas Lahan Per Kecamatan.....	166
Tabel 4.18 Luas Lahan Sawah Berdasarkan Score.....	172
Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Pembahasan.....	192

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Serang .....	10
Gambar 1.2 Data Investasi di Kabupaten Serang Periode 1 Januari-30 Juni .....	16
Gambar 2.1 Model Rasional Sederhana Patton-Savicky (1993:3).....	45
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir .....	63
Gambar 3.1 Proses Analisis Data .....	73
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Serang.....	82
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Serang.....	93
Gambar 4.3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Serang Tahun 2016.....	119
Gambar 4.4 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Serang 2011-2031.....	122
Gambar 4.5 Sebaran Sawah Kabupaten Serang Tahun 2017 Berdasarkan PUSDATIN.....	124
Gambar 4.6 Peta Perubahan Fungsi Lahan dan Ijin Perubahan Fungsi Lahan Sawah Kabupaten Serang.....	128
Gambar 4.7 Peta Overlay Ketersediaan Lahan Sawah Eksisting 2014 Dengan Rencana Pola Ruang Kabupaten Serang 2011-2031.....	131
Gambar 4.8 Lahan Sawah di Daerah Pulo Ampel Kabupaten Serang.....	140
Gambar 4.9 Saluran Irigasi di Pamarayan Barat Kabupaten Serang.....	141
Gambar 4.10 Pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang .....	143
Gambar 4.11 Peta Perubahan Fungsi Lahan dan Ijin Perubahan Fungsi Lahan Sawah Kabupaten Serang.....	145
Gambar 4.12 Gerakan Percepatan Tanam dan Pengolahan Lahan Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.....	152
Gambar 4.13 Peta <i>Scoring</i> Dari Kriteria Jenis Sawah.....	155
Gambar 4.14 Peta <i>Scoring</i> Dari Kriteria Indeks Pertanaman.....	156
Gambar 4.15 Peta <i>Scoring</i> Dari Kriteria Kelas Kelerengan.....	156
Gambar 4.16 Peta <i>Scoring</i> Dari Kriteria Infrastruktur (Aksesibilitas).....	157
Gambar 4.17 Peta LP2B dengan Peta RT RW Kabupaten Serang.....	161

Gambar 4.18 Rancangan Peraturan Daerah PLP2B Kabupaten Serang.....	164
Gambar 4.19 Peta Kelas Lahan Hasil Analisis <i>Overlay</i> .....	167
Gambar 4.20 Pelatihan Kelompok Tani di Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.....	170
Gambar 4.21 Luasan Hampanan LP2B yang direkomendasikan untuk masing- masing skenario.....	189
Gambar 4.22 Lahan Aktual dan Potensial.....	191

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Surat Ijin Penelitian
Lampiran II	Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	Daftar Member Check
Lampiran IV	Daftar Reduksi Data
Lampiran V	Surat Pernyataan Wawancara
Lampiran VI	RAPERDA PLP2B Kabupaten Serang
Lampiran VII	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayah Kabupaten Serang
Lampiran VIII	Data Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Serang
Lampiran IX	Data Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Serang
Lampiran X	Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Lampiran XI	Dokumentasi Penelitian
Lampiran XII	Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada konteks pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama namun unik karena tidak dapat digantikan dalam usaha pertanian, oleh karena itu ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, karena disamping memiliki nilai ekonomis lahan juga memiliki nilai sosial dan bahkan religius (Sukarman, dkk, 2010).

Indonesia sebagai negara agraris, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan hidupnya sangat bergantung pada lahan pertanian. Namun, permasalahan yang ada saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Adanya peningkatan jumlah penduduk yang masih sekitar 1,34 persen per tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap serta aktifitas pembangunan yang dilakukan, telah menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan terhadap sumber daya lahan sehingga lahan pertanian sebagai tempat beraktifitas bagi petani semakin mengalami penurunan.

Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan

ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.

Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian. Alih fungsi ini secara langsung menurunkan luas lahan untuk kegiatan produksi pangan sehingga sangat berpengaruh terhadap penyediaan pangan lokal maupun nasional. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju konversi lahan tersebut antara lain dengan merealisasikan program lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tantangan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian ruang. Realisasi dari upaya tersebut, pada tahun 2009 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mensyahkan Undang-undang No. 41 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.

Amanat Undang-undang No. 41 tahun 2009 dapat ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi dan memetakan lahan sawah yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Sedangkan implementasinya yang berupa peraturan terkait seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri ataupun peraturan daerah saat ini masih dalam proses penyusunan. Peraturan yang baru saja disahkan adalah peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan ini antara lain berisi mengenai kriteria dan persyaratan serta tata cara penetapan ketiga komponen Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) tersebut yaitu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota.

Menyadari akan arti penting keberadaan lahan pertanian, pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan lahan pertanian secara intensif dalam suatu kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Guna mendukung Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, diterbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian No.07/Permentan/OT.140/2/2012 yang mengatur pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan, lahan dan lahan

cadangan pertanian pangan berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian No.81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang pedoman teknis tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5/2014 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Seluruh Peraturan Pemerintah tersebut, diharapkan dapat menjamin keberlangsungan lahan pertanian ditingkat daerah tentang rencana tata ruang wilayah perda RT RW adalah Provinsi Banten melalui perda No 2 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 10/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2011-2031 menjelaskan bahwa kawasan budi daya lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan Daerah RT RW adalah Provinsi Banten melalui perda No 2 Tahun 2011 dalam peruntukan lahan pertanian seluas 216.577 Ha berada di kawasan pedesaan yang diarahkan pada Kabupaten Serang, Tangerang, Pandeglang dan Lebak. Peraturan daerah ini juga mengamanatkan jika di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kabupaten Serang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang menjadi salah satu objek kajian perumusan PLP2B dari Dinas Pertanian Kabupaten Serang sekaligus menjadi objek kajian pada penelitian ini. Kabupaten Serang termasuk salah satu wilayah penyuplai produk pertanian sekaligus juga lokasi industri alternatif ketika harga tanah di seputaran Jakarta melambung



tinggi. Kabupaten Serang termasuk dalam karakteristik wilayah industri dan pertanian, terkait penggunaan tanah antara pertanian dan non-pertanian yakni harga tanah untuk industri dan pemukiman cenderung lebih tinggi dibandingkan untuk pertanian alih fungsi lahan. Terlebih lagi, jalan tol Jakarta-Merak terletak di wilayah pantura yang faktanya merupakan daerah persawahan yang berdominan irigasi. Selain itu, pada masa orde baru, dalam upaya melancarkan arus barang dan jasa antara wilayah pertanian dan perkotaan, infrastruktur transportasi di wilayah ini sudah relatif mapan dan lebih baik dibandingkan dengan wilayah pertanian sawah non-irigasi. Keunggulan wilayah sawah irigasi ini pada saat yang bersamaan menjadi daya tarik bagi pihak industri untuk menempatkan lokasi pabriknya di wilayah ini. Dan sudah menjadi hal yang lumrah, pembangunan pabrik hampir bisa dipastikan akan diikuti dengan pengembangan perumahan dan sarana penunjang lainnya di sekitar pabrik tersebut. Akibatnya benturan antara wilayah pertanian dan industri semakin mengemuka. Berikut data yang diperoleh peneliti dari Bidang Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai Proporsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Proporsi Luas Baku Lahan Sawah menurut Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Proporsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Luas LP2B
	Menurut Kabupaten/Kota
	Luas (ha)
Kab Pandeglang	53.951
Kab Lebak	40.170,3
Kab Tangerang	29.295
Kab Serang	41.098,17
Kota Tangerang	93
Kota Cilegon	1.736
Kota Serang	3.022
Kota Tangerang Selatan	150

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2015

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tahun 2015 peneliti dapat menganalisis bahwa proporsi lahan pertanian pangan berkelanjutan lebih banyak berada di Kabupaten Pandeglang dengan luas 53.951 ha, lalu diikuti dengan Kabupaten Serang 41.098,17 ha, Kabupaten Lebak 40.170,3 ha, Kabupaten Tangerang 29.295 ha, Kota Serang 3.022 ha, Kota Cilegon 1.736 ha, Kota Tangerang Selatan 150 ha, dan Kota Tangerang 93 ha, jika dilihat dari proporsi yang ada, pemerintah memang mengarahkan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Sejumlah Kabupaten atau Kota di Banten sudah mengalami laju alih fungsi lahan cukup signifikan.

**Tabel 1.2**  
**Proporsi Luas Baku Lahan Sawah menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Luas Baku Lahan Sawah Menurut Kabupaten/Kota
	Luas (ha)
Kab Pandeglang	54.080
Kab Lebak	45.843
Kab Tangerang	38.644
Kab Serang	45.024
Kota Tangerang	690
Kota Cilegon	1.746
Kota Serang	8.476
Kota Tangerang Selatan	213

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2013

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten tahun 2013, luas baku lahan sawah yang tersebar di empat kabupaten dan empat kota di Banten tersisa 194.716 ha. Rinciannya adalah sawah di Kabupaten Pandeglang tersisa 54.080 ha, Lebak 45.843 ha, Tangerang 38.644 ha dan Serang 45.024 ha. Sementara itu, luas baku lahan sawah di kawasan perkotaan seperti Tangerang tersisa 690 ha, Cilegon 1.746 ha, Serang 8.476 ha dan Tangerang Selatan hanya tersisa 213 ha. Oleh karena itu, dengan memperhitungkan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga kebutuhan lahan tempat tinggal terus meningkat, idealnya luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan DPRD Banten adalah sekitar 180 ha. Selain itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak boleh beralih fungsi harus dilihat dari karakteristik lahan pertanian produktif. Selain itu, terdapat data yang diperoleh peneliti dari Bidang Statistik Produksi pada Badan

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai Statistik Lahan Pertanian 2017

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Luas (Ha) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Luas Lahan Sawah Irigasi menurut Kabupaten/Kota**

<b>Kabupaten /Kota</b>	<b>Tahun 2016</b>
Kab. Pandegalang	22.674
Kab. Lebak	25.909
Kab. Tangerang	24.805
Kab. Serang	27.516
Kota Tangerang	506
Kota Cilegon	-
Kota Serang	4.993
Kota Tangerang Selatan	-
Provinsi Banten	106.403

Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2017

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari Provinsi Banten dalam angka 2017 peneliti dapat menganalisis bahwa Lahan Sawah Irigasi menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi Banten, pada tahun 2016 Kabupaten Serang yang memiliki angka dalam Lahan Sawah Irigasi tertinggi yaitu 27.516. Kemudian terjadinya alih fungsi lahan sawah irigasi juga berkaitan erat dengan arahan peruntukan ruang pada rencana tata ruang yang ada serta program-program dari kementerian atau lembaga, termasuk program kementerian atau lembaga untuk pengembangan lahan sawah.

**Tabel 1.4**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Serang**

<b>Penggunaan Lahan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Lahan Pertanian (Ha)</b>	<b>123.755</b>	<b>124.546</b>	<b>126.455</b>	<b>126.455</b>	<b>116.861</b>	<b>118.457</b>
Sawah (Ha)	52.493	51.509	51.916	51.916	48.925	48.011
Bukan Sawah(Ha)	71.262	73.037	74.539	74.539	67.936	70.446
<b>Lahan Non Pertanian</b>	<b>22.581</b>	<b>21.790</b>	<b>19.881</b>	<b>19.881</b>	<b>29.475</b>	<b>25.845</b>
<b>Jumlah Total Lahan</b>	<b>146.336</b>	<b>146.336</b>	<b>146.336</b>	<b>146.336</b>	<b>146.336</b>	<b>144.302</b>

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka, Tahun 2012–2017

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Serang sampai tahun 2016 seluas 118.457 Ha dari luas total wilayah Kabupaten Serang. Dengan persentase penggunaan lahan pertanian yang begitu luas maka dapat dikatakan Kabupaten Serang merupakan daerah yang menonjol kegiatan pertaniannya. Di Provinsi Banten, Kabupaten Serang merupakan daerah pertanian terbesar ketiga setelah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Selama periode tahun 2011-2016 penggunaan lahan pertanian secara umum mengalami penurunan sebanyak 5,98 % dari luas lahan pertanian 123.755 Ha pada tahun 2011 menjadi 118.457 Ha pada tahun 2016. Demikian pula dengan penggunaan lahan pertanian untuk sawah mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 luas lahan sawah sebesar 52.493 Ha menjadi 51.509 Ha pada tahun 2012 kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2016 menjadi 48.011 Ha. Penurunan luas lahan sawah dari tahun 2011 sampai tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 4.482 Ha setara dengan 8,2 %. Penurunan luas lahan yang cukup besar ini harus segera diantisipasi, salahsatunya adalah dengan membuat peraturan daerah (perda) Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan atau

lebih dikenal dengan LP2B. Dapat kita ketahui terkait kondisi Peta LP2B Kabupaten Serang saat ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Serang**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2016

Berdasarkan gambar di atas peneliti dapat menggambarkan bahwa pemetaan ini tidak dimaksudkan untuk memperuncing konflik penggunaan lahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan sehingga penggunaan lahan tersebut dapat dioptimalkan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat pertanian. Berdasarkan pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Serang, untuk memenuhi kebutuhan beras penduduk Kabupaten Serang sampai tahun 2034 dengan mempertimbangkan berbagai faktor

seperti pertumbuhan jumlah penduduk, konsumsi per kapita, laju produktivitas, alih fungsi lahan dan sebagainya, diperoleh dua skenario yaitu skenario optimis dan skenario pesimis. Dalam skenario pesimis (laju peningkatan produktivitas rendah, ancaman kekeringan dan banjir, laju alih fungsi lahan yang tinggi dan sebagainya) maka lahan sawah yang harus dipertahankan hingga tahun 2034 adalah 37.176,26 ha. Sedangkan jika menggunakan skenario optimis, lahan sawah yang harus dipertahankan adalah 21.489,30 ha. Perencanaan dan penetapan ketiga komponen PLP2B ini membutuhkan data dan informasi lahan pertanian. Permasalahan data dan informasi lahan pertanian adalah ketersediaannya masih terbatas dalam kondisi yang diuraikan secara deskriptif sehingga identifikasi wilayah dan pengelompokan lahan produktif secara geografis mengalami kesulitan. Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan menggunakan teknologi pengolahan dan penyajian informasi spasial. Informasi ini selanjutnya memberikan dukungan informasi lebih tepat untuk analisis kuantitatif ketersediaan pangan. Informasi lainnya adalah letak geografis lahan produktif, luasannya, kondisi topografi dan keterkaitannya dengan informasi infrastruktur termasuk akses untuk dukungan budidaya pertanian (sumber air, tata distribusi air, dan akses pengolahan pasca panen) perlu ditingkatkan secara meluas, dan jaringan sarana perhubungan (jalan raya antar wilayah dan kota, jalan penghubung daerah perdesaan) antara sentra produksi dengan pasar untuk meningkatkan kelancaran bagi distribusi pangan. (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Zaldi Duhana, SP., MPP., MT, Kabid Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Selasa 03 Oktober 2017). Namun, tak dapat

dipungkiri bahwa dalam perumusan PLP2B di Dinas Pertanian Kabupaten Serang yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, dalam permasalahannya yakni belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, dalam sosialisasi ke petani sosialisasinya bukan makna sosialisasi langsung, tetapi setiap orang ingin mengajukan ijin kemudian ada tambahan kriteria harus lolos, dengan menanyakan dan dijelaskan oleh Dinas Pertanian, misalnya salah seorang masyarakat memiliki lahan sawah, kemudian lahan sawahnya masuk ke LP2B dan tidak bisa dialih fungsikan, bisa dialih fungsikan dan dijual belikan jika untuk lahan sawah bukan untuk peternakan, perumahan dan sebagainya. Jika lahan pertanian petani ditetapkan sebagai LP2B, maka keseluruhan kelompok masih ragu atas keputusan tersebut, karena mengingat konsekuensi logis yang harus diterima petani atas program LP2B dimana lahan tidak dapat dialih fungsikan dan alih komoditaskan. Apabila petani melakukan hal tersebut, maka harus mengganti atas alih fungsi dan komoditas tersebut ke pertanian awal. Secara keseluruhan, para petani setuju dengan adanya insentif yang diberikan karena dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas. Akan tetapi, mereka tidak setuju dengan adanya disinsentif dan alih fungsi lahan karena tidak sesuai dengan program pemerintah yang harus mendukung masyarakat kecil, dalam hal ini yakni petani. Para petani tidak setuju dengan tidak bolehnya alih fungsi lahan karena aset yang dimiliki petani hanya sawah, maka jika terjadi hal-hal diluar dugaan, maka aset tersebut akan dijual atau dilepas atau akan menjadi rumah untuk anak-anak. Petani tidak setuju dengan adanya sanksi yang ditetapkan jika petani ikut dalam program



LP2B namun, tidak memenuhi syarat dan ketentuan program tersebut. Sosialisasi LP2B ke tingkat petani belum dilakukan mengingat belum jelasnya aturan ataupun pedoman atas pelaksanaan LP2B tersebut dan belum disahkan perdanya. Oleh karena itu, tidak adanya sosialisasi LP2B ke masyarakat, secara otomatis usulan rencana LP2B dari masyarakat petani menjadi belum dilakukan. Karena, segenap lapisan masyarakat menjadi ujung tombak penting agar kedepannya para pemangku kepentingan dapat memahami substansinya. Dengan begitu, kedepannya dapat mendorong untuk menaati dan melaksanakannya. Pemerintah pun harus senantiasa menjaga dan melakukan pengawasan agar undang-undang ini dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten. Selanjutnya, amanat dari UU No.41 Tahun 2009 dapat dilaksanakan dengan optimal. (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Anton Eka Prasetya, Kasi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Selasa 03 Oktober 2017).


*Kedua*, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan tertarik mengembangkan lahan sawah dibandingkan kehutanan atau lainnya. Karena pada zaman Pak Harto, jika dilihat dari semua desa yang paling bagus infrastruktur jalan, pasti desa yang banyak sawahnya, maksud Pak Harto agar menjual gabah ke kota lebih mudah, untuk membeli pupuk ke kota lebih mudah, karena di pusatkan di daerah pantura, maka lahan tersebut datar, lahan yang datar dan infrasturktur jalan yang bagus ini membuat pengusaha meraih keuntungan, jadi ketika akan membangun tidak susah payah, sudah pasti lebih mudah, misalnya jika mereka harus membangun pabrik di

Ciomas yang tanahnya berbukit-bukit, *cut and fill* nya saja sudah menghabiskan biaya, jalan ke Ciomasnya juga misalnya kita akan ke Jakarta sedangkan jalan tol nya ada di pantura, maka hal tersebut yang membuat prioritas utama mereka untuk memilih lahan sawah yang lebih baik. Tujuan Pak Harto ingin memajukan desa yang ada sawahnya dengan adanya infrastruktur jalan, lantas sekarang jadi *boomerang* hal tersebut yang membuat orang menjadikan sawah untuk dialih fungsikan, bahwa pembangunan itu di *dirive* dari jalan, jadi jika ada jalan yang bagus, maka pembangunan akan mengarah ke daerah tersebut, kalau di lihat dari foto udara pasti pembangunan itu di seputar area jalan tol, maksudnya pembangunan jalan yang bagus *mendirive* ke arah tersebut, terbukti di peta udara di Banten ini banyak pabrik di seputar area tol. Kemudian karena terkadang lahan sawah itu melihat potensi kedepannya, mungkin sekarang jika kita lihat sekarang perencanaan untuk pembangunan jalan tol Serang-Panimbang itu masuk di kawasan masyarakat, jika akses sudah dibuat, seperti jalan provinsi segala macam otomatis imbasnya pasti lahan pertanian berkurang, otomatis setelah akses jalan ada pengusaha berfikirnya mungkin akan membuat perusahaan atau lainnya, tetapi Dinas Pertanian menekan kepada pemerintah seiring perkembangan pembangunan akses jalan dan harus berfikir kepada masa depan masyarakat terkait masalah pangannya hal tersebut menjadi tantangan kedepan jangan sampai selalu mikirin orang-orang luar. Karena adanya faktor pendorong kegiatan alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Serang yaitu rendahnya pendapatan usaha tani padi, memang sistem penjualan secara tebasan yang umumnya dilakukan oleh petani penggarap di Kabupaten Serang melemahkan posisi petani. Lemahnya posisi petani karena

harga jual produksi ditentukan oleh penebas bukan dari petani. Dan sistem bagi hasil yang bagiannya lebih sedikit untuk pemilik lahan. Pendapatan usaha tani padi yang sudah rendah diperoleh oleh petani penggarap harus dibagi dengan perbandingan 2:1, yaitu dua untuk penggarap dan satu untuk pemilik lahan. Oleh pemilik lahan, pendapatan hasil pertanian (terutama padi) masih jauh lebih rendah, karena kalah bersaing dengan yang lain (terutama non pertanian) seperti usaha industri dan perumahan. Disamping usaha padi dianggap melelahkan (lama dan sulit, lebih-lebih jika ada hama atau penyakit mengancam) dan harganya cenderung rendah saat panen (jaminan harga stabil tidak ada). Permintaan akan lahan selalu meningkat sedangkan jumlah lahan yang tersedia tidak mungkin bertambah atau diasumsikan tetap. Kondisi inilah yang mengakibatkan harga jual lahan yang terbentuk mengikuti peningkatan permintaan akan lahan tersebut. Peningkatan permintaan lahan disebabkan oleh adanya peningkatan kebutuhan akan pemukiman dan peluang kegiatan usaha non pertanian. Fenomena makin mengecilnya rataan luas penguasaan lahan sawah disebabkan karena peralihan hak kepemilikan akibat proses pewarisan dan jual beli yang mendorong terjadinya fragmentasi lahan. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi lahan pertanian menjadi jauh lebih rendah dibandingkan dengan lahan non pertanian. Untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan yang tinggi dan cepat, banyak petani pemilik lahan menjual atau mengkonversi lahannya menjadi permukiman. Karena, ada faktor kepentingan investasi yang masuk ke Kabupaten Serang, salah satunya mendorong untuk perubahan alih fungsi tersebut, lahan sawah relatif datar dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengurug atau mengelola, jika ingin

membuat pembangunan terlebih dahulu akan diurug hingga rata dan akses transportasi mudah terbentuk dan terbangun. Kabupaten Serang memiliki potensi pertanian, industri dan jarak yang terjangkau dari Jakarta. Permasalahannya, dalam pertumbuhan industri di Kabupaten Serang beberapa tahun terakhir sedang meningkat yaitu: Kawasan Modern Cikande *Industrial Estate* di Kabupaten Serang seluas 1.800 hektar dan Kawasan Industri Wilmar Bojonegara di Kabupaten Serang seluas 800 hektar adalah magnet bagi investor. Sektor lainnya yang berkembang dan berpotensi menjadi pilihan investor ialah reparasi, perdagangan, wisata dan perhotelan. Alih fungsi lahan dapat dilakukan atas pertimbangan kepentingan umum dan hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Anton Eka Prasetya, Kasi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Selasa 03 Oktober 2017). Terdapat gambar pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang (Kepala Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Serang Wawan Ikhwanudin) adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Data Investasi di Kabupaten Serang Periode 1 Januari-30 Juni**



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Serang, 2017

Berdasarkan data gambar di atas yang diperoleh dari DPMPTSP Kabupaten Serang peneliti dapat menganalisis bahwa periode 1 Januari hingga 30 Juni tahun ini, sudah ada 65 calon investor yang mengajukan izin prinsip senilai Rp 125,9 triliun, target investasi tahun ini sebesar Rp 5,9 triliun. Terdiri atas penanaman modal asing (PMA) Rp 4,4 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 1,4 triliun. Realisasi investasi hingga 30 Juni, PMA Rp 1,8 triliun atau 42,06 persen dan PMDN Rp 623,3 miliar atau 42,29 persen, total realisasi Rp 2,4 triliun atau 42,12 persen. Target investasi tahun ini naik tiga persen dari kemarin (target investasi tahun 2016-red) sebesar Rp 5,4 triliun, izin prinsip baru angan-angan atau sekadar izin awal rencana investasi, belum bisa memastikan, kapan ke-65 perusahaan yang sudah mengajukan izin prinsip memulai pembangunannya. Tahun 2016 saja, yang mengajukan izin prinsip nilainya Rp 186 triliun, realisasinya hanya Rp 5,7 triliun. Nilai Rp 125,9 triliun dari 65 calon investor itu merupakan bentuk potensi investasi di Kabupaten Serang ke depan. Jika terealisasi, maka bisa menyerap sedikitnya 7.056 tenaga kerja.

*Ketiga*, masih terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang. Karena banyak kepentingan, banyak pihak yang berkepentingan, pihak pengembang atau pengusaha, pihak dari sisi kebijakan. Pemerintah daerah banyak yang mempertimbangkan karena fungsi lain juga memberikan manfaat tetapi dikaji lebih jauh kira-kira manfaatnya lebih banyak atau lebih mudorotnya. Kalau dilihat dari sisi kaca mata Dinas Pertanian yang nanti bertugas untuk memfasilitasi atau ditugasi oleh pemerintah daerah untuk ketersediaan pangan selalu ada atau tersedia pasti untuk sumber alihfungsi

merupakan suatu kerugian yang sangat besar, kemudian kedepan bahan pangan sangat susah atau sulit didapatkan dan perlu biaya yang tinggi untuk mencetak lahan sawah juga sangat tinggi, tidak murah dan jarang adanya lahan-lahan baru, untuk lahan pertanian pangan. Intinya banyak kepentingan sehingga kebijakan ini susah untuk diundangkan mestinya segera seharusnya memang banyak yang harus dipersiapkan yang matang dan seharusnya ada sosialisasi ke masyarakat. Seperti Dinas Pertanian inginnya disposisi, dari disposisi tersebut lahan sawah lebih besar misalnya diambil dari data tahun 2011 terdapat 52 ribu lahan sawah yang akan digandakan ke LP2B dengan sebanyak-banyaknya, jika dari pihak legislatif yakni DPRD inginnya luas lahan sawah tersebut diperkecil dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena adanya investor yang mengembangkan investasinya masuk di Kabupaten Serang, otomatis dari kita 52 ribu digandakan di LP2B akan tinggi, tetapi keinginan dari DPRD akan diperkecil dan mempertahankan produksi tersebut, karena ada investasi dibidang lain, maka tidak menutup kemungkinan pada LP2B yang berjalan tetapi, ada investor yang masuk ke Kabupaten Serang dengan investor di bidang perumahan, industri peternakan dan sebagainya. (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Anton Eka Prasetya, Kasi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Selasa 03 Oktober 2017).

Perumusan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Serang untuk melindungi lahan pertanian dari konversi lahan, untuk menetapkan lahan pertanian abadi dan meningkatkan produktivitas komoditi pertanian di Kabupaten Serang dan untuk mengurangi adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang sedang memberlakukan

Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah laju pengalihfungsian sawah bagi non pertanian.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengambil tema penelitian mengenai ”Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya sosialisasi kepada masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa terkait kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Masih banyak investor-investor yang ingin berinvestasi dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti kehutanan, perkebunan dan sebagainya.
3. Masih terjadi tarik-menarik kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang.

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup studi dari penelitian itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, maka peneliti membatasi ruang lingkup studi tentang Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada Proses Pembuatan (Perumusan) Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang?
2. Bagaimana karakteristik perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian apapun tentu memiliki suatu tujuan yang dijadikan sebagai tolak ukur dan menjadi target dari kegiatan penelitian tersebut. Dari masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang.



2. Untuk mengetahui karakteristik perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan lebih bermakna apabila bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, peneliti memiliki kegunaan secara teoritis maupun praktis:

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Pengembangan Administrasi Publik**

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan dan menambah wawasan mengenai materi-materi dan teori-teori yang telah didapat dari proses pengajaran dan bermanfaat untuk digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Administrasi Publik.

#### **b. Penelitian Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi penulis, semoga semakin memperluas wawasan berfikir mengenai peran dari sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan pemerintah daerah di

bidang tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga memenuhi harapan masyarakat dari keberadaan unsur pelaksana pemerintah daerah tersebut.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang dari adanya lahan pertanian di suatu daerah.

c. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Serang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai program dan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sedang proses perumusan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang.

d. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi data dan informasi mengenai perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi dinas-dinas terkait dalam bidang ini.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini dibagi kedalam lima bagian masing-masing terdiri dari sub bagian, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Latar Belakang Masalah menerangkan atau menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang diteliti. Bentuk penerangan dan penjelasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara deduktif, artinya dimulai dari penjelasan yang berbentuk umum hingga menjelaskan ke masalah yang lebih spesifik dan relevan dengan tema yang diambil.

### 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian dikaitkan dengan tema atau topik maupun judul penelitian

### 1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan untuk menghemat waktu dan biaya maka peneliti membatasi penelitian ini.

### 1.4 Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk memilih dan menetapkan masalah yang paling *urgen* yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bagian ini juga akan didefinisikan permasalahan yang telah diterapkan dalam kalimat tanya.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Menjelaskan tentang manfaat teoritis dan praktis terkait dengan temuan penelitian.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Yaitu menjelaskan isi bab per babnya dan menjelaskan urutan penulisan skripsi ini secara keseluruhan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI, DAN ASUMSI DASAR**

### 2.1 Landasan Teori

Landasan Teori mengkaji teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang sangat jelas.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai asumsi dasarnya.

### 2.4 Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar merupakan jawaban sementara dan akan diuji kebenarannya.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

### 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang tipe atau pendekatan dan metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat (*locus*) penelitian yang akan dilakukan.

### 3.4 Variabel Penelitian

#### 3.4.1 Definisi Konsep

Memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan.

#### 3.4.2 Definisi Operasional

Merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian dilengkapi dengan tabel matriks yang berisi dimensi, sub dimensi dan nomor pertanyaan sebagai lampiran.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, dalam hal ini instrumennya

adalah peneliti sendiri dan akan disampaikan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan observasi.

### 3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu pihak yang memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan kepada peneliti. Pemberian informasi biasanya didapatkan dengan cara wawancara dengan peneliti.

### 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menjelaskan teknik analisis dan rasionalisasinya, yaitu memaparkan teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### 3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan jadwal penelitian, beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan serta dilengkapi dengan tabel jadwal penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

### 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan.

#### 4.3 Temuan Lapangan

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif.

4.4 Pembahasan Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data.

### **BAB V : PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami.

#### 5.2 Saran

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Memuat lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan relevan, tersusun secara berurutan yang dianggap perlu oleh peneliti karena berkaitan dengan data penelitian dan sebagai bukti kuat dalam penyusunan penelitian.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN**

#### **2.1 Deskripsi Teori**

Teori dalam penelitian kualitatif menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian itu sendiri. Menurut Snelbecker (1974:28-31) dikutip oleh Moleong (2014:57-58) menyatakan ada empat (4) fungsi suatu teori, yaitu mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, membuat ramalan atas dasar penemuan, dan menyajikan penjelasan. Teori atau paradigma teori digunakan untuk menuntut peneliti menemukan alat-alat analisis data. Landasan teori juga dapat dibutuhkan untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta untuk mengetahui indikator-indikator apa saja yang relevan dengan permasalahan yang ada. Hadjar dalam Taniredja dikutip oleh Mustafidah (2012:20) mengatakan bahwa didalam proses penelitian, pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan yang relevan dengan topik sangat penting dan perlu karena dapat memberikan latar belakang informasi, memberikan arahan terhadap pendekatan teoritis yang sesuai, menunjukkan bidang-bidang topik yang harus dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari fokus penelitian dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian yang tak perlu.



Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang kemudian diselaraskan atau disesuaikan dengan masalah-masalah yang muncul. Teori-teori utama yang akan dipaparkan adalah tentang konsep kebijakan publik dan proses formulasinya serta konsep perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berikut adalah paparan tentang konsep-konsep teori yang digunakan oleh peneliti.

### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Sebagai ilmuwan yang pertama kali mengembangkan studi mengenai kebijakan publik, Laswell menggagas suatu pendekatan yang disebut sebagai pendekatan proses (*policy process approach*). Pendekatan proses tersebut bertujuan agar ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu: agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi (Erwan dan Dyah, 2012:17). Anderson (Agustino, 2014:8) telah mengartikan kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Kebijakan publik dalam definisi yang Mashur dari Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Maksudnya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan sebuah kebijakan (Indiahono, 2009:17). Selain Dye, James E. Anderson (1984:3) juga memberikan pengertian kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Agustino, 2014:7). Definisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan Carl Friedrich dikutip oleh Indiahono (2009:18) yang mendefinisikan bahwa:

”Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menganalisa bahwa kebijakan merupakan suatu upaya yang muncul dari seseorang, kelompok, atau pemerintah atas adanya hambatan atau permasalahan dalam proses pencapaian tujuan dan dalam usaha penyelesaiannya, diperlukan suatu kebijakan. Kebijakan juga dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan bagi pemerintah untuk melakukan sesuatu. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dikutip oleh Anggara (2012:503):

”Kebijakan sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan”.

Pada konteks lain, Islamy yang dikutip oleh Anggara (2012:501) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh

masyarakat. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh RC. Chandler dan JC, Plano dikutip oleh Syafiie (2010:105), menurutnya kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Jadi, orientasi utama dari kedua pendapat ini adalah bahwa kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik.

Definisi kebijakan publik menurut Eystone (1971:18) dikutip oleh Wahab (2016:13) ialah *''the relationship of governmental unit to its environment''* (antar hubungan yang berlangsung diantara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula definisi menurut Wilson (2006:154) dikutip oleh Wahab (2016:13) yang merumuskan kebijakan sebagai berikut:

*''The action, objectives and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)''* tindakan-tindakan, tujuan-tujuan dan pernyataan-pernyataan mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Sedangkan pakar Inggris W.I. Jenkins (1978:15) dikutip oleh Wahab (2016:15) merumuskan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

*''A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these ators to achieve''* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Hal diatas senada dengan pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Duun (2003:132). Menurutnya kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

### **2.1.2 Formulasi Kebijakan**

Formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahapan yang paling penting dari proses kebijakan publik. Hal ini disebabkan untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu implementasi dan evaluasi kebijakan hanya akan dapat dilakukan ketika proses perumusan kebijakan telah diselesaikan. Keberhasilan atau kegagalan dari implementasi suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya juga bergantung pada tahapan formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan sebagai suatu proses yang menurut Winarno (2011:94) dapat dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan kebijakan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan itu dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Menurut Anderson perumusan kebijakan

menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa saja yang berpartisipasi. Formulasi kebijakan merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus (Winarno, 2011:96). Menurut W.I. Jenkins (1978:15) merumuskan kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Wahab, 2016: 15).

Hal penting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan (*policy formulation*). Tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam siklus kebijakan publik karena formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik. Formulasi kebijakan merupakan sebuah tugas berat karena membutuhkan pengkajian dan keseriusan dari aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan. Kekeliruan atau kesalahan dalam formulasi kebijakan akan berdampak pada proses implementasi sehingga tujuan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hanya bersifat politis.

Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam

mencapai tujuan sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi (Wibawa, 2011:2).

Pada hakikatnya tahap formulasi kebijakan merupakan tahap fundamental dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam tahap ini perlu pengkajian secara komprehensif dengan membangun jejaring aktor dalam formulasi kebijakan, yaitu aktor publik, privat dan *civil society*. Jejaring aktor dalam formulasi kebijakan dimaksudkan untuk menghindari monopoli pemerintah dalam proses kebijakan sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak bersifat politis, tetapi diharapkan dapat menyelesaikan persoalan publik.

Widodo (2007:43) menyatakan bahwa ketika proses formulasi kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak bisa mencapai tataran optimal. Artinya, tidak bisa diimplementasikan (*unimplementable*). Akibatnya, tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai sehingga masalah publik yang mengemuka di masyarakat tidak bisa dipecahkan. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan publik yang bisa diimplementasikan, dapat mencapai tujuan dan sasarnya dan mampu memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat.

Agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu alternatif yang dilakukan adalah kemauan pemerintah untuk membangun jaringan dengan aktor di luar pemerintah, yaitu aktor privat dan aktor *civil society*. Pemerintah sudah tidak tepat memandang aktor-aktor tidak

resmi sebagai lawan politik, tetapi sudah saatnya pemerintah menjadikan aktor-aktor itu sebagai sahabat dalam membicarakan produk-produk kebijakan publik di daerah.

Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian kebijakan publik yang dikeluarkan pasti memiliki nilai politis. Untuk menghindari kebijakan yang bersifat politis tentu dimulai dari proses formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang politis ini lahir karena kebijakan yang dirumuskan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu. Dalam pandangan teori elit, kelompok-kelompok tertentu itu adalah dari elite yang memerintah.

### **2.1.3 Hakikat Model Formulasi Kebijakan**

Hakikat dan kegunaan model formulasi kebijakan publik. Model didefinisikan sebagai bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Menurut Thoha (2008:124), model yang digunakan dalam kebijakan publik termasuk golongan model konseptual. Kegunaan model menurut Thoha adalah:

- a. Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran tentang *public policy*.
- b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang penting dari persoalan *policy*.
- c. Menolong seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan memusatkan pada aspek-aspek (*features*) yang esensial dalam kehidupan publik.

- d. Mengarahkan usaha ke arah pemahaman yang lebih baik mengenai *public policy* dengan menyarankan hal-hal penting dianggap penting dan yang tidak penting.
- e. Menyarankan penjelasan untuk *public policy* dan meramalkan akibatnya.

#### **2.1.4 Tahapan Formulasi Kebijakan Publik**

Islamy (2007:77-118) memaparkan tahap-tahap perumusan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

Tahap 1, perumusan masalah kebijakan publik. Tahap ini adalah tahap ketika masalah diangkat, kemudian para pembuat kebijakan mencari dan menentukan identitas masalah kebijakan serta merumuskannya.

Tahap II, penyusunan agenda pemerintah. Dari sekian banyak masalah umum, hanya sedikit yang memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Pilihan pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah umum menyebabkan timbulnya agenda kebijakan.

Tahap III, perumusan usulan kebijakan publik, yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.

Tahap IV, pengesahan kebijakan publik adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran yang diterima.



Tahap V, pelaksanaan kebijakan publik, yaitu usulan kebijakan yang telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang kemudian keputusan kebijakan itu siap diimplementasikan.

Tahap VI, penilaian kebijakan publik adalah langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian kebijakan publik dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik.

### **2.1.5 Model-Model Perumusan Kebijakan**

Perumusan kebijakan menjadi masalah kritis yang pertama. Setidaknya jika kita menyepakati premis dari Guy B. Peters (2004), bahwa *A great deal of policy formulation is done by inertia, by analogy, by intuition*. Jadi, karena begitu ahlinya pejabat pembuat kebijakan, sehingga tidak perlu melakukan proses analisis kebijakan yang sepatutnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, tidak sedikit birokrat profesional yang mempunyai misi membuat kebijakan publik tanpa melalui perumusan kebijakan. Pada dasarnya terdapat empat belas macam model perumusan kebijakan, dikutip oleh Nugroho R (2014:532-574) yaitu:

#### **1. Model kelembagaan (*institutional*)**

Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Jadi apapun yang dibuat pemerintah dengan cara apapun adalah kebijakan publik. Ini adalah model yang paling sempit dan sederhana di dalam formulasi kebijakan publik.

## 2. Model proses (*process*)

**Tabel 2.1**  
**Kebijakan Publik sebagai Proses**

Identifikasi masalah	Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan
Menata agenda formulasi kebijakan	Memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan
Perumusan proposal kebijakan	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut
Legitimasi kebijakan	Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum
Implementasi kebijakan	Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran dan pengumpulan pajak
Evaluasi kebijakan	Melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh ( <i>impact</i> ) dan kelompok sasaran dan non-sasaran dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan

Sumber: Nugroho R (2014:535)

Model ini memberitahu kepada kita bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun kurang memberikan tekanan kepada substansi seperti apa yang harus ada.

## 3. Model kelompok (*group*)

Model pengambilan kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (*equilibrium*). Inti gagasannya adalah interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan

keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Di sini individu di dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi secara formal maupun informal, secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan

#### 4. Model elit (*elite*)

Elit secara *top down* membuat kebijakan publik untuk diimplementasikan oleh administrator publik kepada rakyat banyak atau massa. Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan paradigma pemisahan antara politik dengan administrasi publik yang diikonkan dalam konstanta Woodrow Wilson, *where politics end, administrations begin*.

#### 5. Model rasional (*rational*)

Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis.

#### 6. Model inkremental (*incremental*)

Dikatakannya, para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang diisyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya, ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan

yang belum pernah dibuat sebelumnya, adanya hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik. (Lester & Stewrad, 2000; Wibawa, 1994, 11; Winarno, 2002, 77-78; Wahab, 2002, 21). Kebijakan inkrementalis adalah berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

#### 7. Model teori permainan (*game theory*)

Model teori permainan adalah model yang sangat abstrak dan deduktif di dalam formulasi kebijakan. Konsep kunci dari teori permainan adalah strategi, di mana konsep kuncinya bukanlah paling optimum namun yang paling aman dari serangan lawan dan memberikan kontribusi yang paling optimal. Tujuan teori ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Inti dari teori permainan yang terpenting adalah bahwa ia mengakomodasi kenyataan paling riil, bahwa setiap Negara, setiap pemerintah, setiap masyarakat tidak hidup dalam vakum. Ketika kita mengambil keputusan, maka lingkungan tidak pasif, melainkan membuat keputusan yang bisa menurunkan keefektifan keputusan kita. Di sini teori permainan memberikan kontribusi yang paling optimal.

#### 8. Model pilihan publik (*public choice*)

Model *public choice* ini juga sebagai *social choice* atau *rational choice*, yakni melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut.

#### 9. Model sistem (*system*)

Dalam pendekatan ini dikenal tiga komponen: input, proses, dan output. Kelemahan dari pendekatan ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah. Formulasi kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik).

#### 10. Model pengamatan terpadu (*mixed scanning*)

Model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dengan model inkremental. Model ini juga adalah model yang amat menyederhanakan masalah. Mengkompromikan Rasional dan Inkremental dapat dilihat ketika Soekarno menggabungkan antara agama dengan komunisme pada doktrinnya yang disebut sebagai Nasakom.

Jadi, meski banyak pakar memasukkan sebagai salah satu model dapat dikatakan, bahwa model ini hanya sebagai salah satu wacana, yang tidak perlu kita masukkan sebagai salah satu model terpilih.

### 11. Model demokratis

Gambaran sederhananya dapat diandaikan dalam sebuah proses pengambilan keputusan demokratis dalam teori politik. Model ini biasanya diperkaitkan dengan implementasi *good governance* bagi pemerintahan yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen dan pemanfaat (*beneficiaries*) diakomodasi keberadaannya.

### 12. Model strategis

Pendekatan ini menggunakan rumusan runtutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Perencanaan strategis lebih memfokuskan kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilaian terhadap lingkungan di luar dan di dalam organisasi dan berorientasi kepada tindakan (Bryson, 2002:7-8) dikutip oleh Nugroho R (2014:549-550).

### 13. Model deliberatif

Setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah merupakan keputusan dari publik yang menjadi pengguna (*beneficiaries* atau *consumer* dalam konsep ekonomi). Peran pemerintah di sini lebih sebagai *legislator* dari kehendak publik, sementara peran analisis kebijakan adalah sebagai *prosesor* proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik.

#### 14. Model "tong sampah" (*garbage can*)

Pemikiran tentang model "tong sampah" ini didasarkan kepada keyakinan bahwa proses kebijakan merupakan serangkaian tindakan dalam suatu anarkhi yang terorganisasi yang menjadikan model-model perumusan kebijakan yang ada menjadi tidak relevan lagi, khususnya model rasional komprehensif dan inkremental.

### 2.1.6 Menuju Perumusan Yang Ideal

Dari pembahasan di atas, nampak bahwa formulasi kebijakan publik tidaklah sederhana, melainkan memerlukan kecerdasan ekstra. Karena itulah, kita tidak bisa mempercayakan formulasi kebijakan publik hanya kepada figur yang tidak kompeten. Apabila kita berada pada kondisi *low of competence* dalam formulasi kebijakan publik, apa yang harus dilakukan yakni: Pertama, adalah seperti dikemukakan di atas memahami batas-batas kebijakan publik. Kedua, menimba kecakapan teknis formulasi kebijakan.

Dari pemetaan empat belas model tersebut kita melihat bahwa untuk merumuskan atau membuat kebijakan tidaklah sederhana. Maka model yang paling sesuai dengan tugas perumusan atau formulasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Serang adalah model rasional sederhana Patton Sawicki (1993:3).

Model rasional sederhana Patton-Sawicki. Model tersebut adalah model paling klasik yang menjadi acuan dari sebagian besar pengambil kebijakan. Di sini dianjurkan agar sidang pembaca mencermati proses formulasi

kebijakan seperti itu karena pada dasarnya memang formulasi kebijakan seperti itu apa pun modelnya. Dalam membuat keputusan, pasti kita melakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan memilih kriteria untuk mengevaluasi permasalahan untuk menuju kepada pilihan-pilihan pemecahan masalah yang kita sebut sebagai pilihan atau seluruh alternatif-alternatif kebijakan. Langkah selanjutnya adalah menilai seluruh alternatif tersebut, termasuk memberikan bobot dan ranking dari masing-masing alternatif. Penilaian tersebut menghasilkan satu alternatif yang terbaik dibanding yang lain untuk kemudian dipilih sebagai keputusan atau kebijakan.


Langkah selanjutnya, implementasikan kebijakan tersebut. Sederhana, namun kenyataannya tidak semudah itu, karena ada prosedur-prosedur teknis dasar yang perlu dilakukan agar kebijakan yang dibuat adalah yang terbaik. Keseluruhan tugas ini biasanya dilakukan oleh analis-analis kebijakan yang memang mempunyai spesialisasi di dalam analisa permasalahan, pemilihan alternatif dan pemilihan alternatif terbaik. Di negara-negara maju, profesi analis kebijakan menjadi profesi yang terhormat dan diperlukan bagi setiap pimpinan lembaga pemerintahan khususnya Presiden dan Menteri.

Pendekatan dalam proses formulasi kebijakan atau dapat disebut juga dengan perumusan kebijakan dapat dilihat dari dua persepsi. Proses perumusan kebijakan yang pertama dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan *problem oriented*, yaitu proses perumusan kebijakan yang melihat suatu masalah sebagai sesuatu hal yang harus diselesaikan, khususnya oleh



pemerintah. Sedangkan proses perumusan kebijakan yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan *goal oriented*, yaitu perumusan kebijakan yang berorientasi pada tujuan akhir atau dapat juga dikatakan sebagai perumusan kebijakan yang bersifat peramalan dengan tidak menggunakan masalah sebagai acuannya dan bersifat *forecasting* atau peramalan (Nugroho, R 2014:571-574). Perumusan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, atau yang biasa disebut dengan kebijakan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), cenderung menggunakan pendekatan *problem approach* dalam merumuskan kebijakan tersebut. Menurut Nugroho, Riant. (2014:308), hal tersebut terlihat dari proses-proses yang dilalui dalam perumusan kebijakan tersebut sesuai dengan yang digambarkan oleh Carl Patton dan David Sawicky. Berikut merupakan gambar proses perumusan kebijakan.

**Gambar 2.1**  
**Model Rasional Sederhana Patton-Sawicky (1993:3)**



Model rasional sederhana yang dikemukakan oleh Patton-Savicky adalah model paling klasik yang dianut oleh aktor pengambil kebijakan. Hal pertama yang dilakukan dalam perumusan kebijakan adalah identifikasi permasalahan publik yang dihadapi dan menyusun agenda. Kedua adalah dilanjutkan dengan memilih kriteria untuk mengevaluasi permasalahan untuk menuju pada pilihan-pilihan pemecahan masalah yang disebut juga dengan alternatif-alternatif kebijakan. Ketiga adalah menilai seluruh alternatif kebijakan yang telah dipilih untuk menghasilkan satu alternatif terbaik yang kemudian dipilih sebagai keputusan atau kebijakan. Selanjutnya adalah implementasi kebijakan yang sesuai dengan prosedur-prosedur teknik dasar yang perlu dilakukan agar kebijakan yang dibuat merupakan kebijakan kebijakan yang terbaik. Berdasarkan dari semua tahap yang harus dilalui tersebut, tahap yang memiliki urgencitas paling tinggi adalah tahap identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap yang paling awal untuk menemukan, mengetahui, dan memahami akar dari permasalahan. Dengan mengetahui dan memahami akar dari permasalahan, maka dapat ditemukan solusi yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Hal ini berarti solusi yang ditawarkan berupa kebijakan yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang muncul di masarakat. Dengan demikian kebijakan yang telah dikeluarkan akan menjadi tepat sasaran terhadap masalah yang strategis, tidak hanya masalah yang bersifat teknis saja.

## 2.2 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan mencakup tiga aspek, yaitu: (1) Ketersediaan, bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (2) Distribusi, pasokan pangan dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, (3) Konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan serta preferensinya. Ketahanan pangan dapat dipandang dari tiga rumusan ideologis yaitu: (1) Ketersediaan pangan, (2) Kemandirian (dalam penyediaan kebutuhan) pangan, (3) Kedaulatan (dari segi ketergantungan pangan). Ketiga rumusan ideologis ini memberikan arah pemecahan masalah ketidakamanan dan ketidaktahanan pangan yang berbeda. Kuncinya adalah pada ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pengadaannya. Ketersediaan berkaitan dengan aspek produksi dan suplai yang ketersediaan pangannya selalu ada sepanjang waktu, keterjangkauan merupakan aspek akses baik secara ekonomi maupun keamanan, sedangkan stabilitas merupakan aspek distribusi (Rustiadi dan Wafda, 2008 *dalam* Martha, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Christina (2011) mengenai Identifikasi Lahan Potensial Untuk Mendukung Usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, konsumsi beras terdiri atas dua yaitu konsumsi beras rumah tangga

dan konsumsi beras di luar rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi atau pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Konsumsi di luar rumah tangga adalah konsumsi makanan yang berbahan baku beras yang diperoleh atau dibeli di luar rumah tangga.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia saat ini adalah bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaan. Permintaan yang meningkat merupakan resultan dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera. Sementara itu, pertumbuhan kapasitas produksi pangan nasional cukup lambat dan stagnan, karena: (a) Adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, serta (b) Stagnansi pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Persoalan krisis pangan dunia yang ditandai kelangkaan pangan dan melonjaknya harga pangan di pasar internasional tahun 2008, salah satunya disebabkan oleh membungungnya permintaan pangan oleh kekuatan ekonomi baru China dan India dengan penduduk masing-masing 1 milyar jiwa, rendahnya stok pangan dunia, dan banyaknya kejadian bencana alam seperti banjir, kekeringan dan badai yang terkait dengan adanya perubahan iklim global. Pada tahun 1798, Thomas Robert Malthus telah memprediksi bahwa dunia akan menghadapi ancaman karena ketidakmampuan mengimbangi pertumbuhan penduduk dengan penyediaan pangan memadai. Teori Malthus menyatakan peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan

pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga manusia pada masa depan akan mengalami ancaman kekurangan pangan. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pangan. rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia sekitar 130 kilogram dan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa, dibutuhkan sedikitnya 34 juta ton beras per tahun. Produksi dalam negeri sekitar 38 juta ton, sehingga hanya surplus 4 juta ton beras atau kurang untuk kebutuhan dua bulan. Mewujudkan kembali swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada ketersediaan beras di pasar internasional, sekarang ini telah menjadi beban dan tantangan nyata bagi pertanian Indonesia. Hingga saat ini, sebagian besar ( $\pm 95\%$ ) dari produksi beras nasional dihasilkan dari sawah irigasi. Dengan status teknologi produksi padi yang tersedia sekarang, swasembada beras tidak akan mungkin dipertahankan tanpa menghadapi resiko terjadinya degradasi sumber daya lahan (sawah), menurunnya daya dukung lahan untuk kelangsungan penyediaan pangan secara berkelanjutan dan fenomena penurunan luas lahan sawah ke peruntukkan lain. (Sisworo, 2006 dikutip oleh Martha, 2014).

### **2.2.1 Perlindungan Lahan Pertanian**

Pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan

pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Menurut Sabiham (2008), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes. Pelindungan lahan pertanian sangat perlu diperhatikan dengan sangat selama laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian masih tinggi. Menurut Passour (1982) ada beberapa alasan perlunya perlindungan lahan pertanian antara lain: a) Lahan pertanian harus dilindungi untuk memastikan kecukupan pangan sesuai dengan tingkat permintaan akibat pertumbuhan penduduk nasional dan dunia, b) Fungsi lingkungan, lahan pertanian menjadi ruang terbuka hijau, c) Menata perkembangan wilayah urban, zoning disarankan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dengan memproteksi kegiatan pertanian dari pembangunan pemukiman dan industri, d) Fungsi ekonomi yaitu menjaga agar ekonomi lokal yang berasal dari industri pertanian dapat terjaga.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
2. Disusun rencana alih fungsi lahan;
3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik;
4. Disediakan lahan pengganti dari lahan yang dialihfungsikan.

### **2.2.2 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dimaksud dengan kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten atau kota meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam satu kabupaten atau kota. Kawasan yang dapat

ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional.

Kawasan yang berada pada lintas kabupaten atau kota dalam satu provinsi yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan mengenai kriteria dan syarat kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi yang memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat provinsi untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Luas kawasan pertanian pangan;
2. Produktivitas;
3. Potensi teknis lahan;



4. Keandalan infrastruktur;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dan berada di di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **2.2.3 Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan adalah konsep dinamis yang telah mengalami transformasi dalam hal fakta tahapan dalam keadaan yang berbeda. Salah satu transformasi yang perlu disebutkan adalah perpindahan dari pandangan awal keamanan pangan sebagai artefak dari pasokan makanan yang dapat dipercaya sampai hari ini menyoroti pada makanan sebagai masukan khusus dalam strategi pendapatan lokal yang luas (Davis et al., 2001). Dalam debat masa kini, ketahanan pangan dapat dipahami dalam titik fokus tidak hanya pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada pengetahuan lokal yang terbiasa dengan sosio-ekonomi dan persepsi lokal kondisi-kondisi itu. Fokus saat ini pada pengetahuan dan persepsi lokal, bagaimanapun, belum menghasilkan debat kritis tentang peran yang dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Di sebagian besar wilayah pedesaan Indonesia secara umum, produksi pangan berbasis

pertanian dipusatkan di desa-desa di mana mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani. Sementara menghasilkan pendapatan dari produksi pangan pertanian, bahasa Indonesia petani cenderung bergantung pada perubahan kondisi lingkungan alamnya seperti iklim perubahan dan sumber daya alam. Direktorat Jenderal Pembangunan Pedesaan Indonesia mengungkapkan hal itu pertanian adalah pendapatan utama yang dominan di desa-desa di Indonesia. Pembentukan konsep “ketahanan pangan” yang berkelanjutan di Indonesia menjadi juara empat konseptual kerangka kerja dalam mengukur istilah "keamanan" (UNTIRTA, 2017), yang "ketersediaan", "akses", "Pemanfaatan" dan "stabilisasi". Kesulitan timbul, namun, ketika upaya dilakukan untuk menempatkan kerangka kerja dalam praktek di Indonesia. Penggunaan kebijakan nasional untuk menanggapi semua masalah regional mungkin terkait dengan pengaturan kebijakan dalam hal memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah pedesaan khususnya yang dapat mendukung kesejahteraan petani. Sebuah studi oleh The Indonesian Institute of Sciences (LIPI, 5 Oktober, 2015) mengungkapkan empat faktor utama untuk terus kehilangan petani di Indonesia. Pertama, semakin berkurangnya jumlah petani sendiri lahan, perladangan berpindah dari bisnis milik keluarga ke industri. Faktor kedua adalah masalah penuaan petani. Studi ini memberikan sensus yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani saat ini berada di usia 45-50 tahun, artinya kurang pada produktivitas mereka. Ketiga, petani

tua sebenarnya hanya sangat mendasar pendidikan, tingkat dasar paling banyak, yang kemudian mungkin sulit beradaptasi dengan teknologi pertanian. Itu Faktor berikutnya adalah petani profesional tidak berkorelasi dengan pemasukan yang memadai. Penduduk desa muda mungkin mencari profesi lain daripada mengikuti orang tua mereka untuk melakukan pekerjaan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang saling berhubungan dan untuk menguji apakah faktor-faktor tersebut dalam kenyataannya dapat menjadi dasar dari argumen "de-generasi" petani. Berdasarkan statistik yang diterbitkan oleh BPS (2012) sekitar hingga 2009, 57 persen orang Indonesia tinggal di 79.075 desa dan bergantung pada desa untuk penghasilan hidup mereka (Pedoman Umum tentang Pemerintahan Desa, 2014, hlm. aku aku aku). Data yang dilaporkan di sini tampaknya mendukung asumsi bahwa Keberadaan desa telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara dan untuk mengkonfirmasi Indonesia identitas sebagai negara agraris. Dengan demikian diyakini bahwa strategi joint-up yang tepat yang dapat berjejaring kebijakan pembangunan nasional, sektor pertanian-perkebunan dan sektor peternakan kemungkinan akan mengarah ke kemakmuran masyarakat pedesaan.

Ancaman terhadap program strategis Indonesia dalam Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan adalah degenerasi dari petani. Kemandirian dalam penyediaan makanan telah lama menjadi program

strategis nasional Indonesia untuk Indonesia tahun meskipun kehilangan yang signifikan yang sedang terjadi di rumah tangga pertanian dapat menjadi panggilan bagi penduduk lokal Indonesia pemerintah untuk mencari tahu bagaimana dan mengapa regenerasi petani sangat penting dalam mempertahankan swasembada. Studi kasus etnografi kritis ini memperdebatkan aspek sosial ekonomi yang mempengaruhi degenerasi petani untuk muncul yaitu masyarakat yang menua harus *anticipate* dengan solusi multi pendekatan bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam dan realistis terhadap degenerasi petani dan diharapkan berkontribusi pada wacana intelektual dalam respon strategis ketahanan pangan.

Suatu kondisi dimana semua orang, setiap waktu, mempunyai akses fisik, sosial dan ekonomi pada bahan pangan yang aman dan bergizi sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh; sesuai dengan kepercayaannya sehingga bisa hidup secara aktif dan sehat. Dalam (UU No. 18/2012): Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

(USAID, 1992): *A condition when all peoples at all times have the physical and economical access sufficient to meet their dietary needs in order to lead a healthy and productive life.*

Komponen Ketahanan Pangan (WHO & FAO) yaitu Ketersediaan pangan: Kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Dalam akses pangan: kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan aman dan bernutrisi. Pemanfaatan pangan: Kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Kestabilan: Pangan tersedia, dapat diakses, dan dimanfaatkan dalam kurun waktu yang lama. Kebijakan pembangunan nasional berbasis pertanian yaitu menjadikan pertanian sebagai sentral kebijakan pemerintah. Pengembangan sektor produktif yang mengutamakan kegiatan berbasis usaha pertanian. Kemudahan akses untuk modal, teknologi dan informasi. Pengembangan lembaga keuangan dan perbankan. Pengembangan mesin dan teknologi pertanian. Penyempurnaan sistem sosialisasi dan diseminasi teknologi. Pengembangan sistem informasi pertanian. Pusat-pusat informasi agribisnis di kota. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian. Penyediaan irigasi, transportasi, komunikasi dan perdagangan. Pemberdayaan mandiri masyarakat desa. Kewirausahaan di usaha tani *off-farm* dan *on-farm*. Pengembangan Balai Latihan Kerja. Penyediaan lapangan kerja di pedesaan: Pengembangan industri kecil, industri pengolah antara lain pengembangan jasa pertanian. Pengembangan sektor industri dan jasa: Penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian. Mitigasi bencana. Perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap

pertanian. Perhitungan faktor bencana dalam perencanaan produksi. Antisipasi dan minimalisasi dampak bencana. Peningkatan peran lembaga mitigasi bencana dan pemanfaatan informasi peramalan.

Kebijakan lahan pertanian: Pencegahan alih fungsi lahan. Reforma agrarian. Perluasan lahan di luar Jawa untuk pertanian dengan perbaikan irigasi. Peningkatan Efisiensi Produksi Penggunaan varietas hasil pemuliaan. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Tata ruang pertanian yang baik dan mekanisasi pertanian. *Sustainable and integrated farming system*. Diversifikasi Pangan. Pengembangan produk pangan lokal: Pengurangan konsumsi beras dan terigu. Peningkatan produksi dan kualitas pangan alternative. Kampanye peningkatan citra pangan alternative. Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan. Pengembangan infrastruktur transportasi, energi dan Telkom. Peningkatan efektivitas dan efisiensi infrastruktur dan membangun infrastruktur khusus di kawasan agropolitan. Penguatan kelembagaan. Penguatan kapasitas lembaga petani atau lembaga pedesaan sebagai pusat aktivitas ekonomi, komunikasi dan strategi dalam perencanaan pertanian dan lingkungan. Penguatan kapasitas transfer teknologi. Pengembangan lembaga koperasi, asuransi pertanian dan lembaga keuangan mikro.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *food security* sangat berkontribusi mewujudkan keamanan suatu negara, dan hal tersebut berlaku sebaliknya. Saat masalah pangan tidak bisa dikelola,

yang akan terjadi selanjutnya adalah kelaparan yang menggiring pada munculnya konflik. Sebaliknya, konflik atau peperangan pun mampu menciptakan kelaparan yang bisa berujung pada kematian. Sebuah negara bisa dikatakan sejahtera ketika aspek-aspek *food security* mampu dipenuhi, yakni berupa *food availability*, *food access*, dan *food use*. Oleh sebab itu, negara-negara membutuhkan universalitas pandangan mengenai bagaimana mengatasi kelaparan dan mewujudkan *food security*. Masalah *food security* adalah masalah yang multisektor, sehingga ketika *food security* ini gagal diwujudkan, maka semua sektor akan terkena imbasnya. Kebijakan politik mengenai *food security* pun menjadi sebuah keniscayaan untuk membentuk stabilitas domestik.

### **2.3 Penelitian Sebelumnya**

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkorelasi, dalam melakukan penelitian yang berjudul Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang Tahun 2016 ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berpikir dalam melakukan kajian. Dalam hal ini peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya sebagai pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Sebelumnya**

No.	Item	Peneliti A	Peneliti B
1.	Judul	Formulasi Kebijakan pemerintah kabupaten jombang dalam Pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro)
2.	Tahun	2014	2016
3.	Tujuan Penelitian	Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana proses formulasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang	Agar lahan pertanian produktif di Kabupaten Bojonegoro tetap tersedia dan laju alih fungsi lahan pertanian dapat dikurangi.
4.	Teori	Model Rasional Sederhana Patton-Savicky Solichin Abdul Wahab (2008:543)	Model Rasional Sederhana Patton-Savicky Solichin Abdul Wahab (2008:543)
5.	Metode atau paradigma	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif
6.	Hasil penelitian atau kesimpulan	Proses formulasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun oleh Pemerintah Kabupaten Jombang bersama stakeholder yang berkepentingan dengan melakukan identifikasi lahan pertanian yang akan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemilihan alternatif perlindungan lahan pertanian dan penyusunan draft	Proses perumusan kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Bojonegoro dilakukan dengan tahapan identifikasi masalah, menentukan alternatif kebijakan, dan memilih kebijakan alternatif. Karakteristik instrumen kebijakan untuk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Bojonegoro yang ada saat ini menunjukkan keterlibatan pemerintah yang tinggi, sedangkan instrumen kebijakan bersifat sukarela dan berorientasi pasar dan



		Peraturan Daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.	melibatkan partisipasi masyarakat masih belum mencukupi
7.	Persamaan	Permasalahannya terkait konversi lahan pertanian. Menggunakan metode penelitian dan teori yang sama yakni metode kualitatif dengan tehnik deskriptif.	
8.	Perbedaan	Dalam hasil penelitian atau kesimpulan.	
9.	Kritik	Pemerintah Kota Jombang dan masyarakat setempat belum memaksimalkan kerjasama yang terjalin dalam merumuskan formulasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian tersebut	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan pendekatan yang mendalam kepada pemilik lahan dan mempertimbangkan besaran insentif yang diberikan kepada petani agar kesejahteraan petani meningkat. Selain itu, evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hingga saat ini masih belum selesai sehingga perda tersebut belum dapat disahkan dan masih akan dilakukan pembahasan.
10.	Sumber	Sagita Enggar Pratiwi 070911018	Yovana Riken Keiky 071211132015

Sumber: Peneliti 2018

## 2.4 Kerangka Berfikir


Penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang terdiri dari indikator diantaranya yakni alur kerangka berfikir penelitian mengenai Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang.

Belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, masih banyak investor-investor yang ingin investasi dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan atau lain sebagainya ada tarik-

menarik kebijakan antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang.

Maka perlu dilakukan tinjauan terhadap Perda No 10 Tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Serang bersama-sama dengan tinjauan terhadap perubahan penggunaan dan penutupan lahan yang terjadi. Selanjutnya dilakukan analisis penggunaan lahan sawah irigasi di Kabupaten Serang dengan arahan peruntukan ruang Perda No 10 Tahun 2011 tentang RT RW Kabupaten Serang. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan analisis untuk mengetahui faktor-faktor lain (selain tata ruang) yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah irigasi agar tujuan penelitian untuk merumuskan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Serang.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: Peneliti 2018

## **2.5 Asumsi Dasar**

Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan kajian pustaka dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, atas observasi awal yang peneliti lakukan terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Dinas Pertanian Kabupaten Serang dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan efektif dan dapat dikatakan masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam Perumusan PLP2B di Kabupaten Serang untuk melakukan pengendalian terhadap karakteristik perumusan PLP2B di Dinas Pertanian Kabupaten Serang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pertumbuhan penduduk dan dinamika kegiatan ekonomi mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan ruang. Hal ini juga yang terjadi di Kabupaten Serang, kebutuhan akan ruang menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian dan untuk kegiatan non-pertanian. Di sisi yang lain, ketersediaan lahan untuk pertanian khususnya lahan pertanian pangan terancam berkurang dengan banyaknya alih fungsi lahan. Untuk itu perlu upaya penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna terjaganya ketahanan pangan di Kabupaten Serang. Untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan kegiatan mengidentifikasi lahan aktual dan potensial dari lahan pertanian pangan di Kabupaten Serang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln 1987 dalam Moleong (2014:5) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan kondisi yang sekarang.

Metode penelitian deskriptif juga menjelaskan keadaan suatu objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan kemudian dianalisa serta dikalaborasikan dengan bersandar kepada dimensi-dimensi yang menjadi acuan penelitian.

### **3.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada lingkup penelitian mengenai Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga penulis memberikan batasan lingkup penelitian terhadap perumusan kebijakan PLP2B yang akan diteliti pada penelitian ini hanya pada proses pembuatan (perumusan) kebijakan yang bermasalah dengan Dinas Kabupaten Serang bidang tanaman pangan yang berada di Kabupaten Serang.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang khususnya terhadap perumusan yang bermasalah dengan kebijakan PLP2B. Dinas Pertanian terletak di Kabupaten Serang yang merupakan salah satu objek kajian kegiatan perumusan kebijakan yang diawasi oleh pihak legislatif. Kabupaten Serang, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tanaman pangan yang berlokasi di jalan Yusuf Martadinata No. 54 Benggala Kota Serang Banten 42117.

### **3.4 Variabel Penelitian**

#### **3.4.1 Definisi Konseptual**

Pada penelitian ini, perumusan kebijakan yang dimaksud lebih merujuk dalam agenda kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Serang dalam mengembangkan rencana, metode atau resep dalam aturan di bidang tanaman pangan yang telah ditetapkan kemudian dihubungkan pada objek kajian yang diteliti berkaitan dengan upaya untuk menyelesaikan suatu masalah publik yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta menganalisis proses perumusan kebijakan PLP2B dan karakteristik perumusan yang digunakan kebijakan PLP2B untuk mengatasi hambatan dalam upaya mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan membangun ketahanan dan kedaulatan pangan.

#### **3.4.2 Definisi Operasional**

Dalam penelitian Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Dinas Pertanian Kabupaten Serang yang berfokus pada proses perumusan kebijakan. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui seperti apa seharusnya kebijakan yang dibuat demi terwujudnya peraturan daerah PLP2B melalui definisi operasional berdasarkan teori Patton Sawicki ada enam (6) tahapan yang dilakukan dalam proses perumusan kebijakan sebagai berikut:

### 1. Melihat, memahami, dan merinci masalah (*Define The Problem*)

Menyusun atau merumuskan masalah kebijakan merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang analis. Selama proses analisis, seorang analis harus mampu mendefinisikan ulang masalah agar masalah itu dapat dipecahkan. Proses ini disebut "pemecahan masalah terbalik" (*backward problem solving*).

### 2. Menyusun kriteria evaluasi (*Determine Evaluation Criteria*)

Supaya alternatif-alternatif kebijakan dapat diperbandingkan, diukur, dan dipilih, maka kriteria evaluasi yang relevan harus disusun. Beberapa ukuran yang umum digunakan mencakup: biaya, keuntungan bersih, keefektifan, keefisienan, administrasi yang mudah, legalitas dan dapat diterima secara politis. Dimensi politis dari masalah yang akan mempengaruhi suatu pemecahannya harus diidentifikasi, karena berbagai alternatif akan berbeda-beda dalam aseptabilitas politiknya. Kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan misalnya dengan melihat sisi *efisiensi, efektivitas, cakupan dan keberlanjutannya*.

### 3. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan alternatif (*Identify Alternative Policies*)

Pada proses ini analis harus memiliki suatu pemahaman tentang nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan sasaran-sasaran tidak hanya dari pemberi pemerintah untuk menganalisis tetapi juga meliputi kelompok orang-orang lainnya. Kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya dapat dipergunakan untuk menilai alternatif-alternatif, menolong analis menghasilkan alternatif kebijakan.



Analisis akan lebih baik memiliki daftar alternatif-alternatif yang memungkinkan. Alternatif dapat diidentifikasi melalui banyak cara misalnya dengan penelitian dan eksperimen-eksperimen, melakukan test atas ide-ide dengan meminta pemikiran orang lain melalui survey atau *brainstorming*. Membaca literatur yang terkait seperti buku, jurnal hasil penelitian, juga dapat dilakukan Identifikasi alternatif kebijakan yang paling sederhana dilakukan melalui teknik-teknik *brainstorming*.

#### 4. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif (*Evaluate Alternative Policies*)

Sifat masalah dan tipe kriteria evaluasi akan memberi gambaran metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif. Beberapa masalah membutuhkan analisis kuantitatif, dan lainnya membutuhkan analisis kualitatif, bahkan banyak yang membutuhkan keduanya. Informasi dapat diketemukan selama identifikasi dan evaluasi kebijakan yang mungkin menampakan aspek-aspek baru dari masalah yang memerlukan tambahan atau perbedaan kriteria evaluasi.

#### 5. Memperlihatkan dan menyeleksi kebijakan-kebijakan alternatif (*Select Preferred Policy*)

Hasil evaluasi dapat ditampilkan sebagai suatu daftar alternatif-alternatif, penjumlahan atau penghitungan kriteria, dan laporan tingkat atau derajat kriteria yang dipenuhi oleh masing-masing alternatif. Menggunakan matrik yang memperbandingkan alternatif-alternatif merupakan cara yang sangat baik, yang memudahkan orang lain membaca dan memahami. Hal ini jika

kriteria dapat dibuat dalam istilah kuantitatif, skema perbandingan nilai secara ringkas. Hasil evaluasi dapat juga ditampilkan sebagai skenario dengan agar metode kuantitatif, analisis kualitatif, dan pertimbangan-pertimbangan politis dapat diketahui.

#### 6. Memonitor hasil (*Implement The Preferred Policy*)

Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, mungkin ada keraguan apakah masalah telah diatasi dengan tepat dan apakah kebijakan yang terpilih diimplementasikan sebagaimana mestinya. Ada kebutuhan untuk memperhatikan bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program dipelihara dan dimonitor selama pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk: (1) menjamin bahwa kebijakan tidak berubah bentuk dengan tidak disengaja, (2) mengukur dampaknya, (3) menentukan apakah kebijakan memiliki dampak yang diharapkan, dan (4) memutuskan apakah kebijakan akan diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian mengenai Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang dalam pembangunan dan yang menjadi instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data dan hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, tanpa menggunakan teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi atau dengan melakukan pengamatan, yang dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperanserta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan tanpa peranserta peneliti hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya (Moleong, 2014:145). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tak berperanserta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat dalam pelaksanaan proses perumusan kebijakan LP2B di Kabupaten Serang.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu

tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai materi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar, dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi bahan objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman) Fuad dan Nugroho (2014:89).

### 3.7 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2014:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian sehingga perannya tidak dapat digantikan oleh orang lain, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Dalam penelitian kualitatif penentuan informan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive* atau *snowball*. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan cara menggunakan teknik *purposive*. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Jenis Informan	Informan (I)	Kode Informan
		<u>Pihak Utama</u>	
1.	<i>Key Informan</i>	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang	I1-1
		Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang	I1-2
		Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang	I1-3
		Anggota Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang	I1-4
		Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang	I1-5
		<u>Pihak Pendukung</u>	
2.	<i>Secondary Informan</i>	Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang	I2-1
		Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang	I2-2
		Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Serang	I2-3
		Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR Provinsi Banten	I2-4
		Kasi Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Provinsi Banten	I2-5
		Masyarakat Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang	I2-6
		Masyarakat Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang	I2-7
		Masyarakat Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	I2-8

Sumber: Peneliti, 2018

Penentuan informan di atas didasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa orang-orang diatas dapat mewakili pendapat dari beberapa kelompok atau dapat dikatakan sebagai *representative* dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah yang dianggap peneliti paling mengetahui mengenai

permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini dan mampu membantu peneliti dalam memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peneliti sehingga data yang diperoleh nantinya bersifat jenuh dan kesimpulan yang dihasilkan dapat bersifat *kredibel*.

### **3.8 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknis analisis data kualitatif dan mengikuti konsep yang diberikan oleh Hubberman dan Miles dikutip oleh Fuad dan Nugroho (2014:63) dimana terdapat empat hal utama dalam analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis". Kegiatan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya:

1. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data yang akan didapat juga semakin banyak, kompleks dan rumit,

untuk itu perlu direduksi data. Reduksi data memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat partisi (bagian-bagian) proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap. Penyajian Data Setelah mereduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang kemungkinan memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data juga bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah verifikasi. Dari awal pendataan peneliti mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Kesimpulan masih bersifat sementara dan akan selalu mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung, akan tetapi bila kesimpulan yang dibuat didukung dengan data yang valid dan konsisten yang ditemukan kembali oleh peneliti di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.



### 3.9 Uji Kredibilitas Data

Menurut Prastowo (2011:265) untuk menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, *member check* dan menggunakan bahan referensi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik Triangulasi dan *Member Check*.

#### 1. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri dari atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (*member check*) untuk mendapatkan kesimpulan. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.

#### 2. *Member Check*

*Member check* adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

### **3.9 Jadwal Penelitian**

Penelitian tentang Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang Tahun 2016 dilakukan dari mulai bulan Juli Tahun 2017 hingga bulan Juni Tahun 2018 seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		2017						2018					
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1.	Pengajuan judul	■	■										
2.	Perijinan dan observasi awal			■	■	■	■	■	■				
3.	Pengumpulan data			■	■	■	■	■	■				
4.	Pembuatan proposal					■	■	■	■	■			
5.	Seminar proposal								■	■			
6.	Observasi lapangan									■	■		
7.	Pengambilan data										■	■	
8.	Pengolahan data										■	■	
9.	Penyusunan laporan											■	
10.	Sidang akhir											■	
11.	Revisi skripsi											■	

Sumber: Peneliti, 2018

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Deskripsi objek penelitian menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian, struktur organisasi dari informan yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

##### **4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Serang**

Kabupaten Serang memiliki luas sebesar 1.467,39 km<sup>2</sup> dan memiliki batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Lebak dan Pandeglang

Sebelah Barat : Kota Cilegon dan Selat Sunda

Sebelah Timur : Kabupaten Tangerang

Kabupaten Serang terletak di antara 105°7' - 105°22' Bujur Timur dan 5°50' - 6°21' Lintang Selatan. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut Kabupaten Serang memiliki luas wilayah mencapai 1.467,35 km<sup>2</sup>. Kabupaten Serang terletak di ujung barat laut Pulau Jawa Provinsi Banten, yang berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang

di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat.

Secara topografi, Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m di atas permukaan laut. Fisiografi Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan dan pegunungan. Bagian utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat. Dibagian selatan sampai ke barat, Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Kencana, Gurung Karang dan Gunung Gede. Daerah yang bergelombang tersebar di antara kedua bentuk wilayah tersebut. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuarter. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungai-sungai yang besar dan penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyar yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang. Iklim di wilayah Kabupaten Serang termasuk tropis dengan musim hujan antara November–April dan musim kemarau antara Mei–Oktober. Curah hujan rata-rata 3,92 mm/hari. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 25,8° Celsius 27,6° Celsius. Temperatur udara minimum 20,90° Celsius dan maksimum 33,8° Celsius. Tekanan udara dan kelembaban nisbi rata-rata

81,00 mb/bulan. Kecepatan arah angin rata-rata 2,80 knot, dengan arah terbanyak adalah dari barat. Sekitar 74 persen dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Serang digunakan untuk lahan di sektor pertanian, hortikultura, perkebunan dan perikanan.

Secara administratif Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, yaitu Anyar, Kecamatan bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Kecamatan Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Lebakwangi, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja, Lebak Wangi dan Waringin Kurung, yang dibagi lagi atas sejumlah desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ciruas. Namun aktivitas administratif masih terdapat di kota serang karena masih proses pemindahan. Pada tanggal 17 Juli 2007 Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang. Visualisasi wilayah administrasi dapat dilihat dalam peta wilayah Kabupaten Serang sebagaimana gambar berikut ini.

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Serang**



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2017

Data luas wilayah Kabupaten Serang per Kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2016**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Presentase</b>
1.	Cinangka	111,47	7,60
2.	Padarincang	99,12	6,76
3.	Ciomas	48,53	3,31
4.	Pabuaran	79,14	5,39
5.	Gunungsari	48,60	3,31
6.	Baros	44,07	3,00
7.	Petir	46,94	3,20
8.	Tunjung Teja	39,52	2,69
9.	Cikeusal	88,25	6,01
10.	Pamarayan	41,92	2,86
11.	Bandung	25,18	1,72
12.	Jawilan	38,95	2,65
13.	Kopo	44,69	3,05
14.	Cikande	50,53	3,44
15.	Kibin	33,51	2,28
16.	Kragilan	36,33	2,97
17.	Waringinkurung	51,29	3,50
18.	Mancak	74,03	5,05
19.	Anyar	56,81	3,87
20.	Bojonegara	30,30	2,06
21.	Pulo Ampel	32,56	2,22
22.	Kramatwatu	48,59	3,31
23.	Ciruas	34,49	2,34
24.	Pontang	58,09	3,74
25.	Lebak Wangi	31,71	2,16
26.	Carenang	32,80	2,10
27.	Binuang	26,17	1,78
28.	Tirtayasa	64,46	4,39
29.	Tanara	49,30	3,36
	<b>Kabupaten Serang</b>	<b>1467,35</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2017

#### **4.1.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Serang**

##### **Visi Kabupaten Serang**

''Terwujudnya Kabupaten Serang yang Maju, Sejahtera dan Agamis''.

##### **Misi Kabupaten Serang**

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berahlak mulia dan berbudaya.
2. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai, berkualitas dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam memperkuat struktur perekonomian daerah.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan professional.
5. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spritiual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

#### **4.1.1.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Serang**

Kondisi demografi Kabupaten Serang ditunjukkan dari jumlah penduduk Kabupaten Serang yang setiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Serang Tahun 2010



berjumlah 1.402.818 jiwa, pada Tahun 2014 penduduk Kabupaten Serang berjumlah 1.463.094 jiwa, pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Serang berjumlah 1.474.301 jiwa, dan pada Tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Serang sebanyak 1.467,35 jiwa dengan laju pertumbuhan pada Tahun 2010-2015 sebesar 0,33% dan pada Tahun 2014-2015 sebesar 0,77%. Sementara itu, sebaran penduduk Kabupaten Serang per kecamatan dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Serang Tahun 2010, 2015, dan 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2015	2016	2010-2016	2014-2015
1.	Cinangka	53.323	56.036	56.424	0,94	0,69
2.	Padarincang	61.357	64.481	64.927	0,94	0,69
3.	Ciomas	37.101	38.990	39.260	0,94	0,69
4.	Pabuaran	38.005	39.940	40.216	0,94	0,69
5.	Gunung Sari	19.359	20.343	20.484	0,94	0,69
6.	Baros	51.293	53.902	54.274	0,94	0,69
7.	Petir	50.134	52.691	53.055	0,94	0,69
8.	Tunjung Teja	38.933	40.917	41.201	0,94	0,69
9.	Cikeusal	64.872	68.180	68.652	0,94	0,69
10.	Pamarayan	48.820	51.308	51.663	0,94	0,69
11.	Bandung	30.540	32.096	32.318	0,94	0,69
12.	Jawilan	52.448	55.118	55.499	0,94	0,69
13.	Kopo	48.183	50.637	50.986	0,94	0,69
14.	Cikande	91.834	96.511	97.179	0,94	0,69
15.	Kibin	67.194	70.660	71.155	0,95	0,70
16.	Kragilan	73.154	76.881	77.412	0,94	0,69
17.	Waringinkurung	41.290	43.392	43.693	0,94	0,69
18.	Mancak	43.275	45.477	45.792	0,94	0,69
19.	Anyar	51.124	53.727	54.099	0,94	0,69
20.	Bojonegara	41.526	43.642	43.943	0,94	0,69
21.	Puloampel	34.098	35.834	36.081	0,94	0,69
22.	Kramatwatu	87.326	91.772	92.407	0,94	0,69
23.	Ciruas	71.199	74.827	75.345	0,94	0,69
24.	Pontang	38.590	40.554	40.833	0,94	0,69
25.	Lebak Wangi	36.897	38.775	39.044	0,94	0,68
26.	Carenang	32.630	34.288	34.523	0,94	0,69
27.	Binuang	33.139	34.829	35.070	0,94	0,69
28.	Tirtayasa	27.359	28.754	28.953	0,94	0,69
29.	Tanara	37.815	39.739	40.014	0,94	0,69
<b>Total</b>		<b>1.402.818</b>	<b>1.474.301</b>	<b>1.484.502</b>	<b>0,94</b>	<b>0,69</b>

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2017

Dilihat dari komposisinya, proporsi penduduk Kabupaten  
 Serang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada

perempuan. Komposisi jenis kelamin penduduk Kabupaten Serang pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Cinangka	29.301	27.123	56.424	108
2.	Padarincang	33.328	31.599	64.927	105
3.	Ciomas	20.219	19.041	39.260	106
4.	Pabuaran	20.796	19.420	40.216	107
5.	Gunung Sari	10.621	9.863	20.484	108
6.	Baros	28.355	25.919	54.274	109
7.	Petir	26.668	26.387	53.055	101
8.	Tunjung Teja	20.866	20.335	41.201	103
9.	Cikeusal	34.388	34.264	68.652	100
10.	Pamarayan	26.158	25.505	51.663	103
11.	Bandung	16.452	15.866	32.318	104
12.	Jawilan	28.497	27.002	55.499	106
13.	Kopo	26.122	24.864	50.986	105
14.	Cikande	49.505	47.674	97.179	104
15.	Kibin	29.147	42.008	71.155	69
16.	Kragilan	39.493	37.919	77.412	104
17.	Waringinkurung	22.383	21.310	43.693	105
18.	Mancak	23.720	22.072	45.792	107
19.	Anyar	27.655	26.444	54.009	105
20.	Bojonegara	22.455	21.488	43.943	105
21.	Puloampel	18.508	17.573	36.081	105
22.	Kramatwatu	47.361	45.046	92.407	105
23.	Ciruas	38.264	37.081	75.345	103
24.	Pontang	21.307	19.526	40.833	109
25.	Lebak Wangi	20.058	18.986	39.044	106
26.	Carenang	18.000	16.523	34.523	109
27.	Binuang	17.793	17.277	35.070	103
28.	Tirtayasa	14.525	14.428	28.953	101
29.	Tanara	20.758	19.256	40.014	108
<b>Total</b>		<b>752.703</b>	<b>731.799</b>	<b>1.484.502</b>	<b>103</b>

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2017

#### **4.1.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian Kabupaten Serang**

Dinas Pertanian Kabupaten Serang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai dasar pembentukan Dinas Pertanian Kabupaten Serang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Serang No. 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Dinas Pertanian Kabupaten Serang berlokasi di jalan Yusuf Martadinata No. 54 Benggala Kota Serang Banten 42117.

##### **4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Serang**

###### **Visi Dinas Pertanian Kabupaten Serang**

''Terwujudnya Rumah Tangga Petani Yang Sejahtera''

###### **Misi Dinas Pertanian Kabupaten Serang**

1. Meningkatkan pemberdayaan petani.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur.
3. Meningkatkan efisiensi dan mutu produksi.
4. Mengembangkan pertanian organik.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dan sarana prasarana pertanian.

6. Meningkatkan kelembagaan, permodalan dan peluang pasar.

#### **4.1.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian**

##### **Kabupaten Serang**

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pertanian Kabupaten Serang mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kegiatan sarana prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
2. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam kegiatan sarana prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
3. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional sarana prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;

4. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 68 Tahun 2016 dibantu oleh:

1. Sekretaris,
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Kepala Bidang Perkebunan
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang Penyuluhan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kepala UPTD.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pertanian dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

### **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas

Kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional sekretariatan dinas
2. Pengaturan penyelenggaraan sekretariatan dinas
3. Pelaksanaan penyelenggaraan sekretariatan dinas
4. Pengawasan penyelenggaraan sekretariatan dinas
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

#### **Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Prasarana dan Sarana Pertanian. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan tugas perikanan dan air pertanian, perpupukan, pestisida dan asin serta pembiayaan dan investasi pertanian

2. Pengaturan penyelenggaraan tugas perlahanan dan air pertanian, perpupukan, pestisida dan alsin serta pembiayaan dan investasi pertanian
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas perlahanan dan air pertanian, perpupukan, pestisida dan alsin serta pembiayaan dan investasi pertanian
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas perlahanan dan air pertanian, perpupukan, pestisida dan alsin serta pembiayaan dan investasi pertanian
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

### **Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan tugas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Tanaman Pangan dan Hortikultura;



3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

### **Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perkebunan yang mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Perkebunan. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan tugas Perbenihan dan Perlindungan, Produksi Perkebunan dan Pengolahan serta Pemasaran Perkebunan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Perbenihan dan Perlindungan, Produksi Perkebunan dan Pengolahan serta Pemasaran Perkebunan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Perbenihan dan Perlindungan, Produksi Perkebunan dan Pengolahan serta Pemasaran Perkebunan;

4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Perbenihan dan Perlindungan, Produksi Perkebunan dan Pengolahan serta Pemasaran Perkebunan;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

### **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan tugas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

### **Bidang Penyuluhan**

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyuluhan yang mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Penyuluhan. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan rencana kebijakan tugas Kelembagaan, Ketenagaan dan Metoda dan Informasi Penyuluhan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Kelembagaan, Ketenagaan dan Metoda dan Informasi Penyuluhan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kelembagaan, Ketenagaan dan Metoda dan Informasi Penyuluhan;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Kelembagaan, Ketenagaan dan Metoda dan Informasi Penyuluhan;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai Tugas Pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis yang bersifat

fungsional bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai Tugas Pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan teknis operasional sesuai bidang tugasnya yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Serang**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang 2017

## **4.2 Deskripsi Data**

### **4.2.1 Deskripsi Data Penelitian**

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah dipaparkan dari hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik data kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian mengenai Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang, peneliti menggunakan konsep perumusan kebijakan model klasik proses pemecahan masalah, proses kebijakan versi Patton Sawicki (1993:3) oleh Nugroho R (2014:566) yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031. Konsep tersebut memberikan gambaran yang berguna atas komponen-komponen penting yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sebuah pembangunan ekonomi nasional agar dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan pertanian. Pada dasarnya organisasi sektor publik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum, sebagai penyelenggara pelayanan publik baik pemerintah pusat maupun daerah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah lembaga organisasi publik yang dalam hal ini peneliti lebih menfokuskan lembaga organisasi sektor publik di sektor pertanian pangan tentunya memegang peranan yang

sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional yang tentunya juga harus menitikberatkan pada upaya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian pangan, jadi tidak hanya berfokus bagaimana proses perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang akan tetapi juga berfokus bagaimana karakteristik perumusan kebijakan yang digunakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Oleh sebab itu, menurut peneliti hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Dinas Pertanian dalam 3 hal utama yaitu pertama berkenaan dengan kebijakan yang dalam hal ini erat kaitannya dengan penerapan fungsi Kebijakan yaitu Penyusunan Agenda, kedua Organisasi Pelaksana yang dalam hal ini erat kaitannya dengan penerapan fungsi kebijakan yaitu Formulasi Kebijakan dan ketiga Penerima Kebijakan yang dalam hal ini erat kaitannya dengan penerapan fungsi kebijakan yaitu implementasi kebijakan. Disamping menitikberatkan pada 3 hal utama tersebut yang merupakan penerapan dari beberapa fungsi kebijakan tadi, upaya lainnya juga dapat ditempuh menurut peneliti dengan menggunakan konsep kawasan budi daya lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 10/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, dimana didalamnya disebutkan bahwa upaya peningkatan kualitas kawasan lindung dapat dilakukan dengan salah satu upaya yang terdiri dari upaya mewujudkan

kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.

Jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh peneliti bersifat dekskriptif yang berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Kata-kata dan tindakan informan merupakan sumber utama dalam penelitian kualitatif. Sumber data dari informan dicatat dengan menggunakan alat tulis dan direkam melalui *handphone* sebagai sarana pendukung yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti berupa dokumentasi seperti dokumen-dokumen Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 10/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, Kajian LP2B Pemetaan Lahan (Basah atau Sawah) Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Serang bekerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung dengan Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Laporan akhir penyusunan rencana aksi daerah pertanian Kabupaten Serang tahun 2018-2021, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabid Pertanian Dinas



Pertanian Kabupaten Serang, Feri Kusnandar. Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian–IPB. FGD Standar Isi Kurikulum Food Security, UNTIRTA. Konten *Food Security* Dalam Pembelajaran, Profil Kabupaten Serang dalam Angka 2017 serta dokumen lainnya yang mendukung sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto lapangan dimana foto-foto tersebut merupakan foto kegiatan yang berhubungan dengan bentuk peta lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Serang upaya memperuncing konflik penggunaan lahan namun untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan sehingga penggunaan lahan tersebut dapat dioptimalkan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat petani.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dilakukan reduksi data untuk mendapatkan tema dan polanya serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi data. Dalam menyusun jawaban penelitian, untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data maka peneliti memberikan kode pada aspek-aspek tertentu yaitu:

- a. Kode Q menunjukkan daftar pertanyaan
- b. Kode Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, Q<sub>3</sub>, Q<sub>4</sub> dan seterusnya menunjukkan daftar urutan pertanyaan
- c. Kode I menunjukkan informan

- d. Kode I<sub>1-1</sub>, I<sub>1-2</sub>, I<sub>1-3</sub>, I<sub>1-4</sub>, I<sub>1-5</sub> menunjukkan daftar urutan informan dari kategori pihak utama.
- e. Kode I<sub>2-1</sub>, I<sub>2-2</sub>, I<sub>2-3</sub>, I<sub>2-4</sub>, I<sub>2-5</sub>, I<sub>2-6</sub>, I<sub>2-7</sub>, I<sub>2-8</sub> menunjukkan daftar urutan informan dari kategori pihak pendukung.

Setelah pembuatan koding pada tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data yang dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut tersebut kemudian dipilih-pilih dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data direduksi. Selanjutnya untuk memperoleh data yang kredibel kemudian dilakukan pengujian. dengan teknik triangulasi dan *member check* yaitu proses *check* and *recheck* antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. Setelah semua proses analisis data telah selesai dilakukan oleh peneliti maka langkah selanjutnya dapat dilakukan penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data yang diperoleh peneliti telah bersifat kredibel dan sudah jenuh.

#### **4.2.2 Data Informan**

Pada penelitian mengenai Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang adapun

yang menjadi informan-informan yang peneliti tentukan dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang menurut peneliti paling mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang juga sebagai perencana kebijakan, penyelenggara kebijakan, dan pengawas kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, serta pihak lainnya yang memahami terhadap permasalahan mengenai Peran Dinas Pertanian Kabupaten Serang dalam Upaya memperuncing konflik penggunaan lahan namun untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Kabupaten Serang, Anggota Pansus LP2B perwakilan komisi 1 DPRD Kabupaten Serang, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Serang, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Serang, Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR Provinsi Banten, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Banten, Masyarakat Kecamatan Pontang Kabupaten Serang,

Masyarakat Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Masyarakat Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.

Peneliti mencukupkan yang menjadi informan dalam penelitian ini hanya pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang telah tercantum dengan pertimbangan karena berdasarkan proses pengumpulan data berlangsung baik melalui kegiatan observasi, wawancara dan studi dokumentasi data yang diperoleh oleh peneliti telah bersifat jenuh dan telah menghasilkan kesimpulan yang kredibel dengan didukung oleh data yang valid dan konsisten yang ditemukan kembali oleh peneliti sehingga peneliti tidak lagi menambah daftar informan dalam penelitian ini. Adapun informan-informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Status Informan	Jenis Kelamin	Usia	Kode Informan
<b>Pihak Utama</b>					
1.	Zaldi Duhana, SP., MPP., MT	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang	Laki-laki	45 Tahun	I1-1
2.	Anton Eka P, SP	Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang	Laki-laki	37 Tahun	I1-2
3.	Ilham Perdana	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretaris Daerah Anggota Tim Pansus	Laki-laki	35 Tahun	I1-3
4.	Moch Dana SF	LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang	Laki-laki	41 Tahun	I1-4
5.	Mohammad Hanafiah, ST., MT	Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang	Laki-laki	48 Tahun	I1-5
<b>Pihak Pendukung</b>					
6.	Agus Sudrajat, S.Sos., M.Si	Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang	Laki-laki	47 Tahun	I2-1
7.	Edi Suhardiman	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang	Laki-laki	54 Tahun	I2-2
8.	Iwan Herawan	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Serang	Laki-laki	44 Tahun	I2-3
9.	Moh. Nurmutaqin	Kepala Bidang Penataan Ruang DPUPR Provinsi Banten	Laki-laki	52 Tahun	I2-4

10.	Ir. H. Nurul Huda, M.Si	Kasi Lahan dan Irigasi Dinas Pertanian Provinsi Banten	Laki-laki	57 Tahun	I2-5
11.	H. Mahdum	Ketua Rt 13 Rw 04 Desa Kembang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	Laki-laki	67 Tahun	I2-6
12.	Budianto	Karyawan Swasta di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang	Laki-laki	45 Tahun	I2-7
13.	H. Abdus	Guru TPA di Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang	Laki-laki	51 Tahun	I2-8

Sumber: Peneliti 2018

### 4.3 Temuan Lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu perumusan kebijakan model klasik proses pemecahan masalah, proses kebijakan versi Patton Sawicki (1993:3) oleh Nugroho R (2014:566) dan konsep kawasan budi daya lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 10/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, dimana didalamnya disebutkan bahwa upaya peningkatan kualitas kawasan lindung dapat dilakukan dengan salah satu upaya yang terdiri dari upaya mewujudkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung. Pada dasarnya upaya perumusan kebijakan PLP2B yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang berfokus pada upaya menentukan masalah,

menentukan kriteria evaluasi, mengidentifikasi kebijakan *alternative*, mengevaluasi kebijakan *alternative*, memilih kebijakan pilihan dan menerapkan kebijakan pilihan meskipun dalam pelaksanaannya memang tidak terlepas dari kendala yang menghambat pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan baik hambatan yang berasal dari sisi internal maupun hambatan dari sisi eksternal, namun selama ini Dinas Pertanian selalu berupaya dengan melakukan pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya agar dapat mengatasi hambatan tersebut. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pembahasan yang didasarkan pada temuan lapangan, maka peneliti akan menjelaskan data lapangan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah tercantum pada bab sebelumnya yang kemudian digabungkan dengan indikator-indikator teori yang peneliti gunakan yaitu:

#### **4.3.1 Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Perumusan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, atau yang biasa disebut dengan kebijakan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), cenderung menggunakan pendekatan *problem approach* dalam merumuskan kebijakan tersebut. Pendekatan *problem approach* merupakan proses perumusan kebijakan yang melihat suatu masalah sebagai sesuatu yang harus diselesaikan khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Menurut Wahab (2008:543), hal tersebut terlihat dari proses-proses yang dilalui dalam perumusan kebijakan tersebut sesuai dengan

yang digambarkan oleh Carl Patton dan David Savicky. Peneliti mengelompokkan proses formulasi kebijakan menjadi identifikasi masalah, menentukan, memilih, dan mengevaluasi kriteria alternatif kebijakan, memilih alternatif kebijakan terbaik dan implementasi kebijakan. Pelaksanaan proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Kegiatan membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*) sering disebut dengan penyusunan agenda (*agenda setting*). Dengan demikian, agenda kebijakan akan memuat masalah kebijakan yang perlu direspons oleh sistem politik yang bersumber dari lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan awal proses perumusan kebijakan publik (*public policy formulation*) diawali dengan kegiatan penyusunan agenda (*agenda setting*). Proses penyusunan agenda kebijakan (*policy agenda*) menurut Anderson dalam Lembaga Administrasi Negara (2002:10) secara runtut terdiri atas: masalah pribadi (*private problems*), masalah publik (*public problems*) dan isu (*issues*).

Proses awal dalam kegiatan perumusan kebijakan adalah melakukan identifikasi masalah. Kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Serang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan dan menunggu hasil evaluasi dari Provinsi ke Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Hingga saat ini Kabupaten Serang telah



sampai pada tahap menunggu hasil evaluasi dari Provinsi ke Dinas Pertanian terkait dengan *draft* Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Draft* rancangan tersebut yang nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah diterbitkan sejak tahun 2009, tetapi pada kenyataannya membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan peraturan daerah tersebut karena permasalahan alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah yang kompleks. Alih fungsi lahan pertanian tidak bisa dihilangkan sama sekali tetapi laju alih fungsi lahan dapat ditekan.

Pada tahun 2016, Bappeda Kabupaten Serang melakukan Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut bermaksud untuk mengidentifikasi dan melakukan pemetaan lahan pertanian yang dapat diusulkan untuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Serang. Kegiatan identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

#### **a. Identifikasi Kondisi Wilayah Perencanaan**

Identifikasi kondisi wilayah perencanaan mencakup gambaran umum wilayah terutama data-data terkait pertanian seperti deliniasi lahan sawah, batas petak sawah, data luas sawah, jumlah produksi, produktivitas, indeks pertanaman, sumber air, jaringan irigasi di Kabupaten Serang.

### **b. Identifikasi Lahan Pertanian Kabupaten Serang**

Identifikasi lahan pertanian dapat dilakukan dengan pencocokan data yang ada dengan data pendukung lainnya seperti pemutakhiran peta (*map updating*) dengan peta BIG, citra satelit dan survey lapangan.

### **c. Analisis Eksisting Lahan Pertanian**

Analisis kondisi eksisting lahan dilakukan sehingga dapat diperoleh karakteristik lahan pertanian sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Adapun analisis yang harus dilakukan: Analisis kebutuhan dan ketersediaan pangan. Analisis kebutuhan LP2B. Analisis spasial untuk penentuan LP2B.

### **d. Rumusan Program Pembangunan**

Hasil kajian atau telaahan dampak digunakan untuk mendapatkan data informasi spasial karakteristik lahan sawah yang dapat diusulkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Serang (Bappeda, 2016: I-5). Hasil yang diperoleh dari kegiatan identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut adalah lahan pertanian yang direkomendasikan untuk menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Lahan basah seluas 41.773,42 Ha (27,72%) yang tersebar pada 29 kecamatan di Kabupaten Serang, yang ditetapkan

sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah seluas kurang lebih 41.098,17 Ha. Lahan kering seluas kurang lebih 21.373,99 Ha (14,18%) yang tersebar pada 6 kecamatan di Kabupaten Serang, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah seluas kurang lebih 42.461,30 Ha. Seperti yang dipaparkan oleh I<sub>1-1</sub> sebagai berikut:

*''Pertama, dalam permasalahannya yakni belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, dalam sosialisasi ke petani sosialisasinya bukan makna sosialisasi langsung, tetapi setiap orang ingin mengajukan ijin kemudian ada tambahan kriteria harus lolos, dengan menanyakan dan dijelaskan oleh Dinas Pertanian. Kedua, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan tertarik mengembangkan lahan sawah dibandingkan kehutanan atau lainnya. Karena pada zaman Pak Harto dulu, Pak Harto itu kan kalau dilihat di semua desa yang paling bagus infrastruktur jalan, pasti desa yang banyak sawahnya, maksud Pak Harto agar jual gabah ke kota gampang, beli pupuk ke kota gampang, karena di pusatkan di pantura lahan datar, lahan yang datar dan infrasturktur jalan yang bagus ini membuat pengusaha meraih keuntungan, jadi ketika akan membangun tidak capek-capek lagi, sudah pasti cepat jadi, bayangkan kalau mereka harus bangun pabrik misalnya di Ciomas yang tanahnya bukit-bukit itu cut and fill nya saja sudah menghabiskan biaya, jalan ke Ciomasnya juga misalnya kita mau ke Jakarta sedangkan jalan tol nya ada di pantura itu yang membuat prioritas utama mereka untuk memilih lahan sawah yang bagus-bagus itu. Dulu niatnya Pak Harto ingin memajukan desa yang ada sawahnya dengan infrastruktur jalan, lantas sekarang jadi boomerang hal tersebut yang membuat orang menjadikan sawah untuk dialih fungsikan, bahwa pembangunan itu di dirave dari jalan, jadi kemana jalan yang bagus, pembangunana akan mengarah ke situ, kalau di lihat dari foto udara pasti pembangunan itu di seputar area jalan tol, maksudnya pembangunan jalan yang bagus mendirive ke arah sana, terbukti di peta udara di Banten ini banyak pabrik di seputar area tol. Ketiga, masih terjadi*

*tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang. Seperti Dinas Pertanian inginnya disposisi, dari disposisi tersebut lahan sawah lebih besar misalnya diambil dari data tahun 2011 terdapat 52 ribu lahan sawah yang akan digandakan ke LP2B dengan sebanyak-banyaknya, jika dari pihak legislatif yakni DPRD inginnya luas lahan sawah tersebut diperkecil dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena adanya investor yang mengembangkan investasinya masuk di Kabupaten Serang, otomatis dari kita 52 ribu digandakan di LP2B akan tinggi, tetapi keinginan dari DPRD akan diperkecil dan mempertahankan produksi tersebut, karena ada investasi dibidang lain. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).*

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub> dapat diketahui bahwa dalam menyusun program dan kebijakan di bidang tanaman pangan awalnya bersumber dari Rencana Strategis Kabupaten Serang yang kemudian barulah dijabarkan kedalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, kemudian membuat perumusan kebijakan PLP2B dengan pengidentifikasian masalah yakni Identifikasi Kondisi Wilayah Perencanaan, Identifikasi Lahan Pertanian Kabupaten Serang, Analisis Eksisting Lahan Pertanian.

Hal senada juga disampaikan oleh I<sub>1-2</sub> yang menyatakan bahwa:

*''Belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan tertarik mengembangkan lahan sawah dibandingkan kehutanan atau lainnya lahan sawah sudah sangat mudah, hampar, tidak berbukit-bukit, biasanya untuk digunakan oleh fungsi lain terutama untuk perumahan dan industri tidak banyak*

*masalah, padahal mencetak sawah jauh lebih besar biayanya untuk mencetak untuk mencetak lahan 1 hektar sudah puluhan juta, misalnya dari lahan perkebunan atau hutan akan dicetak menjadi lahan sawah biayanya lebih tinggi, masih terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang''. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 11.30 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan I<sub>1-1</sub> dan I<sub>1-2</sub> dapat diketahui bahwa selama ini Dinas Pertanian melakukan kajian perumusan kebijakan PLP2B berbagai permasalahan dengan belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan tertarik mengembangkan lahan sawah dibandingkan kehutanan atau lainnya, masih terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang. Pernyataan seperti yang dipaparkan oleh I<sub>1-4</sub> sebagai berikut :

*''Jelas pasti ada seperti contoh ada lahan pertanian yang sudah milik swasta rencana membeli akan membeli lahan ini karena mungkin potensi dia untuk pengembangan usahanya jalan, tetapi terkendala oleh rencana kebijakan LP2B, ada juga pemerintah mengapa sekarang kita untuk terakhir ini kita serahkan dulu ke pemerintah, pemerintah suruh mengkaji benar-bener jangan sampai setelah regulasi terbuat tetapi justru kita menjadikan masalah atau membuat masalah baru''. (Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-4</sub> dapat diketahui bahwa pada dasarnya pasti ada permasalahan dalam

pembuatan kebijakan PLP2B seperti halnya ada lahan pertanian yang sudah milik swasta rencana membeli akan membeli lahan ini karena mungkin potensi dia untuk pengembangan usahanya jalan, tetapi terkendala oleh rencana kebijakan LP2B. Pernyataan seperti yang dipaparkan oleh I<sub>2-2</sub> sebagai berikut :

*''Permasalahannya tidak secepatnya diundangkan, kenapa? Karena banyak kepentingan, banyak pihak yang berkepentingan, pihak pengembang atau pengusaha, pihak dari sisi kebijakan. Pemerintah daerah banyak yang mempertimbangkan karena fungsi lain juga memberikan manfaat tetapi dikaji lebih jauh kira-kira manfaatnya lebih banyak atau lebih mudorotnya. Kalau dilihat dari sisi kacamata kami yang nanti bertugas untuk memfasilitasi atau ditugasi oleh pemerintah daerah untuk ketersediaan pangan selalu ada atau tersedia pasti untuk sumber alihfungsi merupakan suatu kerugian yang sangat besar, apalagi nanti kedepan itu bahan pangan sangat susah atau sulit didapatkan nanti. Dan perlu biaya yang tinggi. Untuk mencetak lahan sawah juga sangat tinggi tidak murah dan jarang lahan-lahan baru iu misalnya nanti cocok untuk lahan pertanian pangan. Intinya banyak kepentingan sehingga kebijakan ini susah untuk diundangkan mestinya segera seharusnya memang banyak yang harus dipersiapkan yang matang dan seharusnya ada sosialisasi ke masyarakat. Kedua belum intensif sosialisasi ke masyarakat, masih banyak yang meragukan sumber utamanya dari citra satelit belum sampai kepada kajian langsung kemasyarakat memerlukan lebih besar lagi biayanya''.* (Wawancara di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.15 WIB).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>2-2</sub> dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam perumusan kebijakan PLP2B sampai saat ini belum diperdakan karena banyak kepentingan, banyak pihak yang berkepentingan, pihak pengembang atau pengusaha, pihak dari sisi kebijakan. Pemerintah daerah banyak

yang mempertimbangkan karena fungsi lain juga memberikan manfaat tetapi dikaji lebih jauh kira-kira manfaatnya lebih banyak atau lebih mudorotnya. Kalau dilihat dari sisi kaca mata kami yang nanti bertugas untuk memfasilitasi atau ditugasi oleh pemerintah daerah untuk ketersediaan pangan selalu ada atau tersedia pasti untuk sumber alihfungsi merupakan suatu kerugian yang sangat besar, apalagi nanti kedepan itu bahan pangan sangat susah atau sulit didapatkan nanti.

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Serang dapat diklasifikasikan menjadi 17 jenis penggunaan lahan yaitu Bandar udara, emplasemen, hutan belukar, hutan rawa, industry, kebun campuran, ladang atau tegalan, padang rumput, perkampungan, perkebunan besar, perumahan, rawa, sawah, semak belukar, sungai atau danau atau telaga, tambak dan tanah kosong. Penggunaan lahan di Kabupaten Serang didominasi oleh sawah dan kebun campuran. lahan sawah mendominasi sebesar 41,90% dari total luas Kabupaten Serang sedangkan kebun campuran mendominasi sebesar 21,90% dari total luas Kabupaten Serang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5**  
**Persentase Luas Lahan Kabupaten Serang Menurut Penggunaan, 2016**

<b>Penggunaan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Bandar Udara	0.03
Hutan Belukar	6.28
Hutan Rawa	0.26
Industri	1.49
Kebun Campuran	22.5
Ladang/Tegalan	5.28
Padang Rumput	1.43
Perkampungan	8.53
Perkebunan Besar	0.27
Perumahan	0.39
Rawa	1.01
Sawah	41.14
Semak Belukar	4.53
Sungai/Danau/Telaga	0.84
Tambak	5.01
Tanah Kosong	1.03
<b>Jumlah</b>	<b>100.02</b>

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2017

Pada Tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa persentase luas lahan sawah yang mendominasi memiliki luas 41.14 % dan kebun campuran memiliki luas 22.5 %. Sedangkan lahan yang paling sedikit adalah Bandar udara dengan luas 0.03 %. Lahan sawah secara umum paling banyak terdapat di Wilayah Serang Barat bagian Utara terutama di Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carenang dan Binuang. Lahan kebun campuran berada di wilayah Serang Selatan terutama di Kecamatan Baros, Petir, Cikeusal, Pabuaran, Ciomas dan Padarincang.

Produksi padi di Kabupaten Serang pada tahun 2015 adalah 510.747 ton yang terdiri dari padi sawah 508.954 ton dan padi ladang 1.793 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.



**Tabel 4.6**  
**Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan**  
**Padi Ladang di Kabupaten Serang, 2015**

No	Ukuran	Padi Sawah	Padi Ladang
1	Luas Panen (Ha)	88.069	542
2	Produksi (Ton)	508.954	1.793
3	Produktivitas (Kw/ Ha)	57,79	33,09

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2017

Pada Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa luas panen padi sawah yaitu 88.069 ha dalam produksinya yakni 508.954 ton dan produktivitasnya menjadi 57,79 kw/ha, jika luas panen padi ladang yaitu 542 ha dalam produksinya yakni 1.793 ton dan produktivitasnya menjadi 33,09 kw/ha. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas di Kabupaten Serang lebih banyak padi sawah dibandingkan dengan padi ladang.

### **Tinjauan Ketersediaan Lahan Sawah di Kabupaten Serang**

#### **Ketersediaan dan Rencana Alokasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berdasarkan RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031**

##### **a. Ketersediaan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2016**

Berdasarkan hasil interpretasi Citra Satelit SPOT-4 Tahun 2016, tutupan lahan di Kabupaten Serang didominasi oleh lahan pertanian yang mencapai  $\pm 57,07\%$  dari total luas lahan di Kabupaten Serang. Pertanian ini dibedakan menjadi pertanian pada lahan basah dan lahan kering. Yang dimaksud dengan pertanian lahan basah adalah persawahan sedangkan pertanian lahan kering seperti perkebunan, tegalan, dan ladang. Untuk pertanian lahan basah secara umum paling banyak terdapat di wilayah


Serang Barat bagian Utara terutama di Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara, Carengan dan Binuang. Sedangkan untuk pertanian lahan kering terutama berada di wilayah Serang Selatan, terutama di Kecamatan Baros, Petir, Cikeusal, Pabuaran, Ciomas dan Padarincang. Luas ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Serang Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.7 Tutupan Lahan di Kabupaten Serang dan Gambar 4.7 berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Tutupan Lahan di Kabupaten Serang Tahun 2016**

No	Jenis Tutupan Lahan	LUAS TUTUPAN LAHAN		
		Hektar (Ha)	Area ( $Km^2$ )	%
1.	Hutan Primer	495,59	4,96	0,33
2.	Hutan Sekunder	5.523,76	55,24	3,68
3.	Kebun Campuran	39.653,09	396,53	26,45
4.	Ladang/Tegalan	35.924,70	359,25	23,96
5.	Lahan Terbuka	271,15	2,71	0,18
6.	Mangrove	746,72	7,47	0,50
7.	Perkebunan	8.876,35	88,76	5,92
8.	Permukiman	8.554,70	85,55	5,71
9.	Sawah	60.250,57	407,71	27,19
10.	Semak Belukar	652,15	6,52	0,43
11.	Tambak/Empang	7.261,85	72,62	4,84
12.	Tubuh Air/Sungai	1.199,32	11,99	0,80
	<b>Total</b>	<b>149.930,32</b>	<b>1.499,30</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Hasil Interpretasi Citra Satelit SPOT-4 Tahun 2016

**Gambar 4.3**  
**Peta Tutupan Lahan Kabupaten Serang Tahun 2016**



Sumber: Dinas Pertanian, 2017

#### **b. Rencana Alokasi Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berdasarkan RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031**

Di dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, rencana kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 21.996 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) hektar dan kawasan pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 8.025 (delapan ribu dua puluh lima) hektar. Dalam RTRW Kabupaten Serang ini, alokasi lahan untuk pengembangan kawasan pertanian lahan basah sedikit mengurangi lahan yang telah ada terutama kawasan yang tidak beririgasi teknis dikarenakan terdapat penambahan areal kawasan perkotaan sebagai dampak dari perkembangan wilayah.

Kawasan pertanian lahan basah merupakan sektor yang cukup dominan, fungsinya tetap dipertahankannya mengingat Wilayah Kabupaten Serang merupakan lumbung padi di Provinsi Banten.

Alokasi lahan untuk kawasan pertanian lahan basah dalam RTRW Kabupaten Serang ini adalah meliputi area yang luasnya sekitar 21.996 Ha. Lahan pertanian lahan basah ini memanfaatkan sistem irigasi yang terdiri atas 7 daerah irigasi, yaitu :

- Daerah Irigasi Ciujung, meliputi area persawahan di Wilayah Tirtayasa, Pontang, Ciruas, Carenang, Cikande, Pamarayan
- Daerah Irigasi Cicinta, meliputi area persawahan di Wilayah Kecamatan Kopo (Carenang udik, Nyampok, Cidahu)
- Daerah Irigasi Cisangu, meliputi area persawahan di Wilayah Kecamatan Petir (Bojongcatang, Kamuning)
- Daerah Irigasi Cipari atau Ciwuni, meliputi area persawahan di Wilayah Kecamatan Kragilan (Tagalmaja, Sentul, Cisait, Pabuaran, Pematang, Silebu)
- Daerah Irigasi Ciwaka, meliputi area persawahan di Wilayah Kecamatan Kecamatan Ciruas (Rajeng, Citeureup)
- Daerah Irigasi Cikalumpang, meliputi area persawahan di Wilayah Kecamatan Padarincang (Cikalumpang).

Arahan pengelolaan kawasan pertanian lahan basah meliputi :

- Penetapan areal persawahan beririgasi teknis sebagai lahan pertanian berkelanjutan;

- Mempertahankan luasan areal persawahan terutama yang menggunakan irigasi teknis;
- Pembatasan alih fungsi lahan pertanian lahan basah untuk kegiatan non pertanian kecuali untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum;
- Pengaturan penggunaan air irigasi dan perbaikan saluran irigasi guna menunjang kegiatan pertanian lahan basah.


Adapun kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering seperti tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengalokasikan peruntukan lahan untuk pertanian lahan kering dalam RTRW Kabupaten Serang ini sebesar kurang lebih 8.025 Ha. Sebaran lokasinya meliputi Wilayah Kecamatan Baros, Kecamatan Petir, Kecamatan Tunjung Teja, Kecamatan Cikeusal, dan Kecamatan Pamarayan.

Arahan pengelolaan kawasan pertanian lahan kering adalah dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rencana lahan pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Serang 2011-2031.

### **Ketersediaan Lahan Sawah Berdasarkan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)**

Terdapat perbedaan antara luas ketersediaan sawah Tahun 2017 yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 dengan data yang bersumber dari PUSDATIN. Dalam RTRW Kabupaten Serang tercantum bahwa dilihat dari tutupan lahan, untuk ketersediaan pertanian lahan basah kurang lebih seluas 40.770,95 (empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh koma sembilan lima) hektar, sedangkan luas lahan sawah berdasarkan data PUSDATIN seluas 49.477,73 (empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh tiga) hektar. Berikut ini menjabarkan luas lahan sawah di Kabupaten Serang berdasarkan data yang diperoleh dari PUSDATIN.

**Gambar 4.4**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Serang 2011-2031**



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Serang, 2018

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Serang (hektar), 2015 adalah 48.925 hektar yang terdiri dari padi irigasi 26.678 ha dan non irigasi 22.247 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut.


**Tabel 4.8**  
**Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan**  
**di Kabupaten Serang (hektar), 2015**

No	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
1	Cinangka	500	659	1.159
2	Padarincang	1.995	1.706	3.701
3	Ciomas	-	564	564
4	Pabuaran	821	219	1.040
5	Gunungsari	155	221	376
6	Baros	1.770	-	1.770
7	Petir	741	550	1.291
8	TunjungTeja	405	1.145	1.550
9	Cikeusal	1.385	712	2.097
10	Pamarayan	635	1.425	2.060
11	Bandung	888	563	1.451
12	Jawilan	-	1.368	1.368
13	Kopo	1.188	537	1.725
14	Cikande	-	2.080	2.080
15	Kibin	313	313	1.195
16	Kragilan	1.390	-	1.390
17	Waringinkurung	-	342	342
18	Mancak	669	626	1.295
19	Anyar	425	628	1.053
20	Bojonegara	118	737	855
21	PuloAmpel	-	275	275

22	Kramatwatu	2.176	351	2.527
23	Ciruas	1.917	839	2.756
24	Pontang	2.072	1.015	3.087
25	Lebak Wangi	2.812	- 2.812	2.812
26	Carenang	593	1.632	2.225
27	Binuang	-	2.035	2.035
28	Tirtayasa	2.541	-	2.541
29	Tanara	600	1.705	2.305
	<b>Kabupaten Serang</b>	<b>26.678</b>	<b>22.247</b>	<b>48.925</b>

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2017

**Gambar 4.5**  
**Sebaran Sawah Kabupaten Serang Tahun 2017 Berdasarkan PUSDATIN**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

### **Identifikasi dan Pemetaan Ketersediaan Lahan Sawah Eksisting Kabupaten Serang Tahun 2014**

Identifikasi ketersediaan lahan sawah eksisting di Kabupaten Serang Tahun 2014 didasarkan pada Peta Sebaran Lahan Sawah yang bersumber



dari PUSDATIN Tahun 2017 yang telah diperbaharui datanya dengan hasil *ground check* (pengecekan lapangan) yang dilakukan pada Tahun 2014 dan *cross check* data rencana peruntukan lahan yang telah dikeluarkan ijinnya oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang sampai Bulan November Tahun 2014. Kegiatan *ground check* dan *cross check* perijinan ini dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan fungsi lahan sawah yang terjadi sampai Tahun 2014 di Kabupaten Serang.

Setelah dilakukannya kegiatan *ground check* dan *cross check* perijinan, terdapat beberapa perubahan fungsi lahan sawah di Kabupaten Serang. Hasil kegiatan *ground check* menunjukkan terdapat perubahan fungsi lahan sawah sebesar kurang lebih 773,22 Ha. Perubahan fungsi lahan sawah ini terdiri dari 330,44 Ha terjadi perubahan fungsi lahan pada sawah irigasi, dan 448,75 Ha terjadi pada sawah tadah hujan. Perubahan fungsi lahan sawah didominasi di wilayah Kecamatan Cikande dengan perubahan sebesar 193,21 Ha. Hasil *cross check* data rencana peruntukan lahan yang telah dikeluarkan ijinnya oleh Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang sampai Bulan November Tahun 2014 menunjukkan terdapat ijin perubahan fungsi lahan sawah sebesar kurang lebih 3131,70 Ha. Ijin perubahan fungsi lahan sawah ini terdiri dari 1465,90 Ha pada sawah irigasi, dan 1665,70 Ha pada sawah tadah hujan. Selain itu identifikasi dan pemetaan ketersediaan lahan sawah eksisting ini juga telah mempertimbangkan lahan sawah yang berada di kawasan cagar

alam untuk tidak dimasukkan ke dalam perhitungan lahan sawah eksisting, dan lahan sawah yang direncanakan untuk kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Serang pun tidak dimasukkan ke dalam perhitungan lahan sawah eksisting. Perubahan fungsi lahan sawah, ijin perubahan fungsi lahan pada lahan sawah, lahan sawah yang berada di kawasan cagar alam, dan lahan sawah yang direncanakan untuk kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Serang yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini.

Lahan yang beralih fungsi dan ijin perubahan fungsi lahan sawah di Kabupaten Serang di Kabupaten Serang tersebut pada umumnya berubah menjadi kawasan industri, permukiman, serta perdagangan dan jasa. Dengan teridentifikasinya perubahan fungsi lahan sawah seluas 779,19 Ha, ijin perubahan fungsi lahan sawah seluas 3131,70 Ha, lahan sawah yang berada di kawasan cagar alam seluas 1862,45 Ha, dan lahan sawah yang direncanakan untuk kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Serang seluas 35,51 Ha, maka ketersediaan lahan sawah eksisting di Kabupaten Serang Tahun 2014 adalah seluas 43668,91 Ha (terdiri dari 24016,28 Ha sawah irigasi, dan 19652,63 Ha sawah tadah hujan). Peta ketersediaan lahan sawah eksisting Kabupaten Serang Tahun 2014 ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini.


**Tabel 4.9**  
**Perubahan Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Serang, 2017**

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (Ha)		Luas Perubahan Fungsi Lahan (Ha)		Luas Rencana Perubahan Fungsi Lahan** (Ha)		Luas Lahan Sawah Yang Berada di Kaw. Cagar Alam		Luas Lahan Sawah Yang Berada di Puskemkab	
		Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan
1	Anyer	395,50	662,07	1,34	0,36	0,00	21,78	-	-	-	-
2	Bandung	1454,94	-	3,40	-	293,66	95,02	-	-	-	-
3	Baros	1783,35	-	8,91	-	-	-	-	-	-	-
4	Binuang	1712,73	335,93	-	0,67	926,87	-	-	-	-	-
5	Bojonegara	77,43	837,14	9,66	65,20	-	-	-	-	-	-
6	Carenang	1365,96	881,60	3,01	3,64	-	-	-	-	-	-
7	Cikande	258,64	1644,01	84,80	108,41	3,91	617,90	-	-	-	-
8	Cikeusal	1751,03	377,03	4,01	-	15,40	-	-	-	-	-
9	Cinangka	507,40	681,72	-	34,27	-	-	-	-	-	-
10	Ciruas	1960,31	813,38	30,00	9,90	-	-	-	-	-	32,31
11	Ciomas	-	567,62	-	7,42	-	-	-	-	-	-
12	Gunung Giri	102,07	278,13	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kibin	667,31	572,84	19,18	-	1,39	156,03	-	-	-	-
14	Kopo	704,65	1193,81	13,54	-	-	31,60	-	-	-	-
15	Kragilan	1433,56	-	33,94	-	-	-	-	-	3,2	-
16	Kramatwatu	461,42	2117,29	41,51	82,15	220,01	666,39	-	-	-	-
17	Lebakwangi	2795,38	-	2,39	-	-	-	-	-	-	-
18	Mancak	772,16	550,20	-	4,06	-	-	-	-	-	-
19	Pamarayan	638,90	1429,25	-	9,70	4,70	5,17	-	-	-	-
20	Petir	65,51	1253,69	-	1,10	-	-	-	-	-	-
21	Pontang	2608,01	493,40	3,09	-	-	-	-	-	-	21
22	Tanara	-	2306,72	-	1,74	-	-	-	-	-	-
23	Tirtayasa	2314,86	-	1,62	-	-	-	-	-	-	-
24	Tunjungteja	586,37	988,53	5,29	-	71,84	-	-	-	-	24
25	Jawilan	-	1664,81	112,47	-	-	-	-	-	-	25
26	Pabuaran	830,48	220,52	-	-	-	-	-	-	-	26
27	Padarincang	1929,32	1779,90	-	2,03	-	-	1399,81	462,64	-	-

28	Puloampel	141,37	167,29	70,04	-	-	-	-	-	-	-
29	Waringinkurung	-	342,19	-	0,34	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>27318,66</b>	<b>22159,07</b>	<b>330,44</b>	<b>448,75</b>	<b>1465,90</b>	<b>1665,70</b>	<b>1399,81</b>	<b>462,64</b>	<b>3,2</b>	<b>32,31</b>
	<b>Total</b>	<b>49477,73</b>	<b>779,19</b>	<b>3131,70</b>	<b>1862,45</b>	<b>35,51</b>	<b>Total</b>	<b>49477,73</b>	<b>779,19</b>	<b>3131,70</b>	<b>1862,45</b>
<b>Ketersediaan Luas Lahan Sawah Eksisting 2014 (Ha)</b>		<b>43668,91</b>									
		<b>Sawah Irigasi : 24016,28</b>					<b>Sawah Tadah Hujan : 19652,63</b>				

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

**Gambar 4.6**  
**Peta Perubahan Fungsi Lahan dan Ijin Perubahan Fungsi Lahan Sawah Kabupaten Serang**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2017

### **Analisis *Overlay* Peta Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Eksisting Kabupaten Serang Tahun 2014 Dengan Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Serang Tahun 2011-2031**

Hasil dari tahapan identifikasi ketersediaan lahan sawah eksisting menunjukkan bahwa di Kabupaten Serang Tahun 2014 terdapat lahan sawah seluas 43.668,91 Ha. Namun luas lahan tersebut belum

mempertimbangkan rencana-rencana kegiatan non-pertanian yang dimungkinkan terjadi di atas lahan pertanian sawah yang akan terjadi di masa yang akan datang.


Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan sawah yang akan terjadi di masa yang akan datang, perlu ditinjau rencana pola pemanfaatan ruang Kabupaten Serang. Tahapan yang dilakukan adalah melakukan *overlay* antara Peta Ketersediaan Lahan Sawah Eksisting dengan Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Serang 2011-2031 khususnya rencana guna lahan permukiman dan industri. Hasil *overlay* menunjukkan bahwa terdapat 19.335,60 Ha lahan yang terdiri dari lahan permukiman 10.182,54 Ha dan lahan industri 9.253,06 Ha yang direncanakan di atas guna lahan pertanian sawah. Dari seluas 19.335,60 Ha lahan tersebut, sebesar 7.345,48 Ha merupakan sawah irigasi, sedangkan sisanya merupakan sawah non-irigasi sebesar 11.990,23 Ha. Dari hasil *overlay* ini maka prediksi ketersediaan lahan sawah pada Tahun 2031 adalah sebesar 24.333,31 Ha.

**Tabel 4.10**  
**Luas Rencana Guna Lahan Permukiman dan Industri yang Direncanakan**  
**Pada Lahan Pertanian Sawah**

No	Kecamatan	Luas Lahan yang direncanakan sebagai kawasan permukiman (Ha)		Luas Lahan yang direncanakan sebagai kawasan Industri (Ha)	
		Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan	Sawah Irigasi	Sawah Tadah Hujan
1	Anyer	202,11	184,95	-	106,63
2	Bandung	200,62	-	612,67	-
3	Baros	500,27	-	-	-
4	Binuang	273,8	122,71	891,63	205,04
5	Bojonegara	75,27	532,9	-	79,58
6	Carenang	265,75	38,07	18,88	35,63
7	Cikande	17,09	387,25	227,82	1363,04
8	Cikeusal	243,39	298,62	-	-
9	Cinangka	-	11,17	-	-
10	Ciruas	400,72	307,21	6,04	156,76
11	Ciomas	-	94,27	-	-
12	Gunung Giri	-	19,96	-	-
13	Kibin	306,58	33,12	350,18	495,17
14	Kopo	100,74	435,58	599,93	684,06
15	Kragilan	999,19	-	89,91	-
16	Kramatwatu	235,98	1265,25	204,73	786,21
17	Lebakwangi	5,70	-	12,71	-
18	Mancak	8,64	-	22,94	60,61
19	Pamarayan	90,33	551,64	-	-
20	Petir	-	608,99	-	-
21	Pontang	8,42	-	-	-
22	Tanara	-	121,07	-	885,36
23	Tirtayasa	-	-	-	-
24	Tunjungteja	28,28	110,59	-	-
25	Jawilan	-	201,93	-	1201,28
26	Pabuaran	239,21	150,91	-	-
27	Padarincang	-	11,21	-	-
28	Puloampel	26,33	37,52	79,59	76,66
29	Waringinkurung	-	329,2	-	-
	<b>Total</b>	<b>4.228,42</b>	<b>5.854,12</b>	<b>3.117,03</b>	<b>6.136,03</b>

Sumber: Laporan Akhir Pemetaan Lahan (Basah/Sawah) Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Serang 2017

**Gambar 4.7**  
**Peta Overlay Ketersediaan Lahan Sawah Eksisting 2014 Dengan Rencana**  
**Pola Ruang Kabupaten Serang 2011-2031**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2017

### **Analisis Kebutuhan Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Serang**

#### **Analisis Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Serang Tahun**

#### **2015-2034**

Beras merupakan komoditas yang paling strategis dalam pembangunan, karena menguasai hajat hidup rakyat. Jumlah penduduk Kabupaten Serang yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya secara tidak langsung mengindikasikan bahwa kebutuhan pangan Kabupaten Serang dalam beberapa tahun kedepan akan mengalami kenaikan disetiap tahunnya, sehingga dibutuhkan perhitungan mengenai kebutuhan pangan Kabupaten Serang untuk jangka waktu beberapa tahun kedepan. Dalam studi ini akan dilakukan perhitungan sampai 20 tahun ke depan.

Penghitungan kebutuhan pangan di Kabupaten Serang, dalam hal ini adalah kebutuhan pangan pokok beras, dilakukan berdasarkan perhitungan

proyeksi jumlah penduduk dan konsumsi rata-rata beras per orang. Dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Serang sebesar 1,43%, dan konsumsi rata-rata beras adalah 93,96 kg/orang/thn, maka dapat diproyeksikan kebutuhan beras untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2034 sebagaimana yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Proyeksi Kebutuhan Pangan Kabupaten Serang Tahun 2015-2034**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Konsumsi per Kapita (kg/kapita/th)	Total Kebutuhan Beras (ton)
1	2015	1.492.686	93,96	140.252,80
2	2016	1.514.032	93,96	142.258,42
3	2017	1.535.682	93,96	144.292,71
4	2018	1.557.643	93,96	146.356,10
5	2019	1.579.917	93,96	148.448,99
6	2020	1.602.510	93,96	150.571,81
7	2021	1.625.426	93,96	152.724,99
8	2022	1.648.669	93,96	154.908,95
9	2023	1.672.245	93,96	157.124,15
10	2024	1.696.158	93,96	159.371,03
11	2025	1.7204.13	93,96	161.650,03
12	2026	1.745.015	93,96	163.961,63
13	2027	1.769.969	93,96	166.306,28
14	2028	1.795.279	93,96	168.684,46
15	2029	1.820.952	93,96	171.096,65
16	2030	1.846.992	93,96	173.543,33
17	2031	1.873.404	93,96	176.025,00
18	2032	1.900.193	93,96	178.542,16
19	2033	1.927.366	93,96	181.095,31
20	2034	1.954.927	93,96	183.684,97

Sumber: Laporan Akhir Pemetaan Lahan (Basah/Sawah) Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Serang 2017

Dilihat dari Tabel 4.11 menunjukkan bahwa kebutuhan beras Kabupaten Serang dalam jangka waktu 20 tahun kedepan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga mencapai 183.684,97 ton pada Tahun 2034. Adapun bila dilihat kebutuhan beras pada Tahun 2031 (sesuai dengan jangka waktu RTRW Kabupaten Serang 2011-2031) maka dibutuhkan



sebesar 176.025,00 ton. Peningkatan akan kebutuhan beras ini di setiap tahunnya mengindikasikan bahwa luas lahan sawah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Serang perlu diproteksi dari kegiatan pengalihfungsian lahan. Banyaknya kegiatan pengalihfungsian lahan sawah menjadi kegiatan non pertanian perlu dikendalikan demi menjaga ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan beras Kabupaten Serang maupun wilayah yang lebih luas. Selanjutnya kebutuhan beras tersebut menjadi dasar perhitungan proyeksi kebutuhan lahan sawah agar kebutuhan beras dalam jangka 20 tahun ke depan tetap terpenuhi. Untuk itu dilakukan perhitungan proyeksi kebutuhan lahan sawah untuk 20 tahun ke depan.

#### **Analisis Proyeksi Kebutuhan Lahan Sawah Kabupaten Serang Tahun 2015-2034**

Perhitungan proyeksi kebutuhan lahan sawah dipengaruhi oleh indeks pertanaman (IP) padi sawah di Kabupaten Serang, produktivitas lahan, dan rata-rata persentase gagal panen. Produktivitas lahan padi sawah Kabupaten Serang Tahun 2014 adalah 5,301 ton/ha dengan indeks pertanaman rata-rata Kabupaten Serang sebesar 1.79, dan luas lahan resiko gagal panen 1% dari luas panen/tahun. Untuk indeks pertanaman di setiap kecamatan di Kabupaten Serang dapat dilihat pada Tabel 4.12. Dalam melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan lahan sawah ini digunakan 2 (dua) skenario, yaitu skenario pesimis dan optimis.

**Tabel 4.12**  
**Indeks Tanaman Kabupaten Serang**

No	Kecamatan	Indeks Tanaman						Jumlah
		Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	
1	Cinangka	2,103	0,017	0,003	0,009	0,000	0,001	2,132
2	Padarincang	2,000	0,007	0,000	0,023	0,012	0,001	2,043
3	Ciomas	1,575	0,026	0,000	0,027	0,017	0,000	1,644
4	Pabuaran	1,973	0,020	0,000	0,086	0,012	0,015	2,107
5	Gunungsari	2,304	0,000	0,003	0,008	0,000	0,000	2,316
6	Baros	1,929	0,005	0,014	0,012	0,011	0,001	1,971
7	Petir	1,762	0,031	0,040	0,027	0,018	0,039	1,917
8	Tunjungteja	1,841	0,075	0,029	0,065	0,004	0,004	2,018
9	Cikeusal	1,067	0,042	0,006	0,000	0,000	0,004	1,119
10	Pamarayan	1,690	0,016	0,051	0,019	0,000	0,025	1,801
11	Bandung	1,833	0,004	0,000	0,004	0,000	0,000	1,841
12	Jawilan	1,746	0,021	0,019	0,178	0,000	0,000	1,964
13	Kopo	2,003	0,165	0,000	0,074	0,010	0,069	2,322
14	Cikande	1,029	0,017	0,000	0,038	0,000	0,014	1,099
15	Kibin	1,730	0,000	0,000	0,007	0,000	0,005	1,743
16	Kragilan	1,545	0,005	0,000	0,006	0,000	0,005	1,561
17	Waringinkurung	2,240	0,017	0,000	0,004	0,000	0,012	2,272
18	Mancak	1,583	0,002	0,003	0,007	0,000	0,082	1,677
19	Anyar	1,746	0,014	0,000	0,076	0,000	0,007	1,843
20	Bojonegara	1,980	0,009	0,002	0,040	0,000	0,416	2,447
21	Pulo Ampel	1,937	0,022	0,000	0,010	0,000	0,345	2,315
22	Kramatwatu	1,823	0,000	0,000	0,043	0,000	0,012	1,878
23	Ciruas	1,689	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,689
24	Pontang	1,373	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,373
25	Lebak Wangi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	Carenang	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
27	Binuang	1,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	1,833
28	Tirtayasa	1,822	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	1,826
29	Tanara	0,983	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,984
	<b>Serang</b>	<b>1,567</b>	<b>0,018</b>	<b>0,006</b>	<b>1,149</b>	<b>0,551</b>	<b>2,036</b>	<b>1,784</b>

Sumber: BPS Kab. Serang dan Distanhutbunak Kab.Serang, 2017

#### **a. Skenario Pesimis**

Skenario pesimis terdiri dari beberapa asumsi, yaitu :

- a. Produktivitas tetap;
- b. IP tetap;
- c. Resiko gagal panen 1% dari luas panen/tahun;

d. Proyeksi kebutuhan lahan meningkat pada tahun 2034.

Tabel 4.13 berikut ini menyajikan hasil analisis proyeksi kebutuhan lahan sawah Kabupaten Serang untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2034 berdasarkan skenario pesimis. Berdasarkan perhitungan menggunakan skenario pesimis, proyeksi kebutuhan lahan sawah di Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hingga tahun 2034 kebutuhan lahan sawah di Kabupaten Serang mencapai 31.163 hektar. Adapun untuk Tahun 2031 (sesuai dengan jangka waktu RTRW Kabupaten Serang 2011-2031) maka proyeksi kebutuhan lahan sawah di Kabupaten Serang adalah sebesar 29.863 hektar. Peningkatan kebutuhan lahan sawah tersebut disebabkan oleh produktifitas dan intensitas pertanaman (IP) yang tetap dan tidak berubah.

#### **b. Skenario Optimis**

Skenario kedua yaitu skenario optimis dimana asumsi yang digunakan dalam skenario ini adalah sebagai berikut:

- a. Produktifitas naik 1% /tahun;
- b. IP naik 1% /tahun;
- c. Resiko gagal panen 1% dari luas panen/tahun;
- d. Proyeksi kebutuhan lahan menurun karena produktifitas dan IP meningkat.

Hasil proyeksi kebutuhan lahan sawah dengan skenario optimis dapat dilihat pada Tabel 4.14. Berbeda dengan hasil proyeksi kebutuhan lahan sawah dengan menggunakan skenario pesimis, hasil proyeksi kebutuhan lahan sawah dengan menggunakan skenario optimis menghasilkan proyeksi kebutuhan lahan sawah yang semakin menurun disetiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan produktifitas dan intensitas pertanaman (IP) sebesar 1% per-tahun. Pada tahun awal proyeksi yaitu tahun 2015, kebutuhan lahan sawah sebesar 22.866 hektar, pada pertengahan tahun proyeksi yaitu tahun 2025, kebutuhan lahan sawah menurun hingga menjadi 21.599 hektar, dan terus menurun hingga akhir tahun proyeksi yaitu tahun 2034 menjadi sebesar 20.518 hektar. Adapun untuk Tahun 2031 (sesuai dengan jangka waktu RTRW Kabupaten Serang 2011-2031) maka proyeksi kebutuhan lahan sawah di Kabupaten Serang adalah sebesar 20.872 hektar.

**Tabel 4.13**  
**Kebutuhan Lahan Sawah Kabupaten Serang**  
**(Berdasarkan Szenario Pesimis)**

<b>Tahun</b>	<b>Total kebutuhan beras (ton)</b>	<b>konversi kebutuhan ke GKG (ton)</b>	<b>Produktivitas tetap (ton/ha)</b>	<b>kebutuhan luas panen (ha)</b>	<b>Luas lahan resiko kegagalan panen (1%) (ha)</b>	<b>Kebutuhan luas tanam (ha)</b>	<b>Intensitas pertanaman tetap (%)</b>	<b>Proyeksi kebutuhan luas baku lahan (ha)</b>
<b>2015</b>	140.252,80	223.546,06	5,301	42.171	422	42.592	1,79	23.795
<b>2016</b>	142.258,42	226.742,77	5,301	42.774	428	43.201	1,79	24.135
<b>2017</b>	144.292,71	229.985,20	5,301	43.385	434	43.819	1,79	24.480
<b>2018</b>	146.356,10	233.273,98	5,301	44.006	440	44.446	1,79	24.830
<b>2019</b>	148.448,99	236.609,80	5,301	44.635	446	45.081	1,79	25.185
<b>2020</b>	150.571,81	239.993,32	5,301	45.273	453	45.726	1,79	25.545
<b>2021</b>	152.724,99	243.425,23	5,301	45.921	459	46.380	1,79	25.911
<b>2022</b>	154.908,95	246.906,21	5,301	46.577	466	47.043	1,79	26.281
<b>2023</b>	157.124,15	250.436,97	5,301	47.243	472	47.716	1,79	26.657
<b>2024</b>	159.371,03	254.018,21	5,301	47.919	479	48.398	1,79	27.038
<b>2025</b>	161.650,03	257.650,67	5,301	48.604	486	49.090	1,79	27.425
<b>2026</b>	163.961,63	261.335,08	5,301	49.299	493	49.792	1,79	27.817
<b>2027</b>	166.306,28	265.072,17	5,301	50.004	500	50.504	1,79	28.215
<b>2028</b>	168.684,46	268.862,70	5,301	50.719	507	51.226	1,79	28.618
<b>2029</b>	171.096,65	272.707,44	5,301	51.445	514	51.959	1,79	29.027
<b>2030</b>	173.543,33	276.607,16	5,301	52.180	522	52.702	1,79	29.442
<b>2031</b>	176.025,00	280.562,64	5,301	52.926	529	53.456	1,79	29.863
<b>2032</b>	178.542,16	284.574,68	5,301	53.683	537	54.220	1,79	30.291
<b>2033</b>	181.095,31	288.644,10	5,301	54.451	545	54.995	1,79	30.724
<b>2034</b>	183.684,97	292.771,71	5,301	55.230	552	55.782	1,79	31.163

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

**Tabel 4.14**  
**Kebutuhan Lahan Sawah Kabupaten Serang**  
**(Berdasarkan Sekenario Optimis)**

<b>Tahun</b>	<b>Total kebutuhan beras (ton)</b>	<b>konversi kebutuhan ke GKG (ton)</b>	<b>Produktivitas naik 1% (ton/ha)</b>	<b>kebutuhan luas panen (ha)</b>	<b>Luas lahan resiko kegagalan panen (1%) (ha)</b>	<b>Kebutuhan luas tanam (ha)</b>	<b>Intensitas pertanian naik 1% per-tahun</b>	<b>Proyeksi kebutuhan luas baku lahan (ha)</b>
<b>2015</b>	140.252,80	223.546,06	5,408	41.340	413	41.753	1,83	22.866
<b>2016</b>	142.258,42	226.742,77	5,462	41.516	415	41.931	1,84	22.736
<b>2017</b>	144.292,71	229.985,20	5,516	41.692	417	42.109	1,86	22.607
<b>2018</b>	146.356,10	233.273,98	5,571	41.870	419	42.289	1,88	22.478
<b>2019</b>	148.448,99	236.609,80	5,627	42.048	420	42.469	1,90	22.350
<b>2020</b>	150.571,81	239.993,32	5,683	42.227	422	42.649	1,92	22.223
<b>2021</b>	152.724,99	243.425,23	5,740	42.407	424	42.831	1,94	22.097
<b>2022</b>	154.908,95	246.906,21	5,798	42.587	426	43.013	1,96	21.971
<b>2023</b>	157.124,15	250.436,97	5,856	42.769	428	43.196	1,98	21.846
<b>2024</b>	159.371,03	254.018,21	5,914	42.951	430	43.380	2,00	21.722
<b>2025</b>	161.650,03	257.650,67	5,973	43.134	431	43.565	2,02	21.599
<b>2026</b>	163.961,63	261.335,08	6,033	43.317	433	43.751	2,04	21.476
<b>2027</b>	166.306,28	265.072,17	6,093	43.502	435	43.937	2,06	21.354
<b>2028</b>	168.684,46	268.862,70	6,154	43.687	437	44.124	2,08	21.232
<b>2029</b>	171.096,65	272.707,44	6,216	43.873	439	44.312	2,10	21.112
<b>2030</b>	173.543,33	276.607,16	6,278	44.060	441	44.500	2,12	20.992
<b>2031</b>	176.025,00	280.562,64	6,341	44.247	442	44.690	2,14	20.872
<b>2032</b>	178.542,16	284.574,68	6,404	44.436	444	44.880	2,16	20.754
<b>2033</b>	181.095,31	288.644,10	6,468	44.625	446	45.071	2,18	20.636
<b>2034</b>	183.684,97	292.771,71	5,301	55.230	552	55.782	1,79	31.163

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

**Analisis Perbandingan Kebutuhan Lahan Pertanian Pangan Dengan Ketersediaan Lahan Sawah Eksisting Tahun 2014, dan Dengan Prediksi Ketersediaan Lahan Sawah Tahun 2031**

Dalam rangka menjaga terpenuhinya kebutuhan pangan pokok beras pada masa-masa yang akan datang, perlu dilihat apakah kebutuhan lahan sawah pada masa yang akan datang tercukupi oleh ketersediaan lahan

sawah yang ada atau tidak. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan lahan sawah, pada Tahun 2034 (Tabel 6.7 dan 6.8) diperlukan lahan sawah minimal sebesar 31.163 Ha bila menggunakan skenario pesimis, dan sebesar 20.518 Ha bila menggunakan skenario optimis. Luas kebutuhan lahan sawah ini bila dibandingkan dengan ketersediaan lahan sawah eksisting Tahun 2014 (43.668,91 Ha), maka kebutuhan lahan sawah tersebut dapat terpenuhi baik itu untuk skenario pesimis maupun optimis. Sementara bila guna lahan perumahan dan industri berkembang sebagaimana yang direncanakan pada RTRW Kabupaten Serang 2011-2031, maka kebutuhan lahan sawah berdasarkan skenario optimis pada Tahun 2031 (sebesar 20.518 Ha) bila dibandingkan dengan prediksi ketersediaan lahan sawah pada Tahun 2031 (sebesar 24.333,31 Ha), kebutuhan tersebut masih dapat terpenuhi. Namun bila menggunakan skenario pesimis, kebutuhan lahan sawah pada Tahun 2031 (sebesar 31.163 Ha) dibandingkan dengan prediksi ketersediaan lahan sawah pada Tahun 2031 (sebesar 24.333,31 Ha), maka kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi. Perbandingan ini menunjukkan pada Tahun 2031, Kabupaten Serang akan kekurangan lahan sawah sebesar 6.829,69 hektar.

Perhitungan perbandingan antara kebutuhan lahan sawah dan prediksi ketersediaan lahan sawah ini menunjukkan seberapa luas lahan sawah yang harus tetap dijaga untuk mempertahankan swasembada beras di Kabupaten Serang.

Tahap analisis penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan lahan sawah. Penentuan LP2B ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sawah di Kabupaten Serang sehingga kebutuhan akan lahan sawahnya tetap terpenuhi. Pada tahap analisis ini, data dasar yang digunakan dalam penentuan LP2B adalah peta ketersediaan lahan sawah eksisting (aktual) di Kabupaten Serang Tahun 2014, atau data lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Peta ketersediaan lahan sawah eksisting Tahun 2014 ditumpangtindihkan (*overlay*) dengan peta *scoring* berdasarkan kriteria-kriteria penentu LP2B sehingga dapat dihasilkan peta kelas lahan untuk penentuan LP2B.

**Gambar 4.8**  
**Lahan Sawah di Daerah Pulo Ampel Kabupaten Serang**



Sumber: Peneliti 2018

Pada Gambar 4.8 diatas dapat dilihat bahwa lahan sawah di daerah Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang banyak investor yang membeli lahan sawah untuk dibangun industri, didaerah Kabupaten Serang lahan sawah banyak yang berkurang, luas lahan yang ada relatif tetap serta aktifitas pembangunan yang dilakukan telah menyebabkan terjadinya



peningkatan tekanan terhadap sumber daya lahan sehingga lahan pertanian sebagai tempat beraktifitas bagi petani semakin mengalami penurunan.

Bagian Pemasaran pada Komunitas Penggilangan Padi dan Beras Mandiri (KPPBM) Kabupaten Serang, untuk saluran irigasi selama ini, para petani di Kramatwatu memang sering terganggu dengan adanya buka tutup. Harapannya jika musim tanam tiba jangan ada buka tutup lagi. Ini titipan dari teman-teman gapoktan.

**Gambar 4.9**  
**Saluran Irigasi di Pamarayan Barat Kabupaten Serang**



Sumber: Peneliti 2018

Pada Gambar 4.9 diatas dapat dilihat bahwa petani bukan melarang sistem buka tutup, sebenarnya itu dipersilakan jika petani sedang tidak dalam kondisi membutuhkan air, seperti saat ini, di mana para petani sudah mulai panen, sehingga kebutuhan air sudah tidak terlalu besar. Tapi, kalau masih musim tanam jangan lah, itu harapannya. Dengan adanya sistem buka tutup saat masa tanam, tentu saja itu merugikan petani. Karena, petani tidak bisa melakukan aktivitas tanam jika air tidak ada di saluran irigasinya. Gimana mau tanam, kalau enggak ada air. Malah benih padi pada tua dan enggak bagus, artinya itu saja air harus

lancar. Buka tutup saluran irigasi sudah berlangsung cukup lama, berdasarkan informasi akan berjalan selama 6 bulan. Bahkan, sebelumnya para petani sempat ribut, karena adanya sistem tersebut, mereka sempat mengajak untuk berdemo. Namun kemudian, emosi warga bisa diredam dengan cara difasilitasi pertemuan bersama kepala Dinas Pertanian. Pada awalnya, sistem buka tutup tersebut, selama 7 hari buka dan 7 hari tutup, namun karena Kramatwatu berada di saluran paling ujung. Sehingga, jika dibuka 7 hari 7 hari, maka air tersebut akan habis di perjalanan. Jadi, begitu airnya sampai jadwalnya habis. Sekarang Alhamdulillah jadi 10 hari 10 hari, perjalanan air kan 5-6 hari. Meski sempat terganggu, dia menuturkan, untuk panen kali ini tidak sempat terganggu dan tidak berpengaruh pada hasil panennya. Saya sudah sampaikan (keluhan). Tidak terpengaruh hasil panen, Alhamdulillah. Harapannya sudah mau masuk musim tanam lagi, jadi jangan ada buka tutup. Terkait irigasi memang masih menjadi persoalan di wilayahnya. Namun, untuk persoalan buka tutup tersebut, pihaknya sudah meminta kepala Dinas PU berkoordinasi dengan Balai Besar. Jadi, sudah diminta ke kepala Dinas Pertanian untuk komunikasi ke kepala Dinas PU dan PU koordinasi dengan Balai Besar. Buka tutup di saluran irigasi Pamarayan tersebut, dikarenakan adanya perbaikan saluran. Perbaikan saat ini sedang berjalan, bahkan sempat irigasi akan ditutup dalam rentang waktu yang cukup lama. Tapi, kemudian karena ada koordinasi dari Distan akhirnya enggak jadi. Kemudian, mereka ngatur, supaya bagaimana caranya tidak terhenti sama sekali airnya.

Kelompok Tani (Poktan) Bina Tani Kabupaten Serang mendapatkan bantuan pembangunan jaringan irigasi dari program kerjasama antara Pemerintah

Pusat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Pertanian.

**Gambar 4.10**  
**Pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang**



Sumber: Dinas Pertanian, 2015

Anggota Poktan Bina Tani, ada tiga Poktan, yakni Poktan di Desa Kadikaran, Poktan Desa Pamong, dan Poktan Desa Bumi Jaya. Program tersebut guna meningkatkan ketahanan pangan yakni swasembada pangan di Indonesia. Khusus di Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Hal itu, menjadi kebanggaan masyarakat, karena dengan adanya program ini masalah petani bisa teratasi. Meski jaringan irigasi yang dibangun hanya sepanjang 252 meter, namun mampu mengaliri areal sawah seluas 500 hektare. Dengan luasnya lahan tersebut tentu harus dibarengi sarana dan prasarana yang memadai dalam hal pengairan atau irigasi. Kami berharap program tersebut akan berjalan lancar dengan dukungan dari Pemerintah.

## **2. Menentukan Kriteria Evaluasi**

Pemerintah Kabupaten Serang dalam memilih alternatif kebijakan yang sesuai untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian juga

dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sosialisasi terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk mengenalkan masyarakat bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dan petani dari alih fungsi lahan. Selain itu, kebijakan tersebut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh I<sub>1-1</sub> sebagai berikut :

*''Saya tidak berfikir kesana bahwa ada kebijakan alternatif, sampai resiko perda ini gagal, kebijakan antara kebijakan ini di paripurnakan dengan menggunakan perda tata ruang. Sementara perda ini belum di paripurnakan jadi masih mengacu ke perda tata ruang''. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).*

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh I<sub>1-2</sub> yang menyatakan bahwa :

*''Belum ada, jika ada kendala baru ada alternatif, tetapi selama ini jalannya kebijakan PLP2B ini dipakai''. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 11.30 WIB).*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub> dan I<sub>1-2</sub> diketahui bahwa selama ini tidak ada kebijakan alternatif jadi selama ini masih berjalan prosesnya kebijakan PLP2B sampai saat ini sedang proses *finishing*.

Selain belum adanya alternatif kebijakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Serang, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan PLP2B ini dihasilkan seperti yang dipaparkan oleh I<sub>1-4</sub> sebagai berikut :

*''Kebijakan alternatif, disaat pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya untuk pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang. Disaat ada lahan pertanian yang terpakai oleh pemerintah, maka pemerintah harus membuat kembali lahan cadangan untuk menutupi lahan tersebut. Mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan teknis sehingga pemerintah harus siap menggantikan kembali''.*  
(Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-4</sub> dapat diketahui bahwa pada dasarnya ada kebijakan alternatif pemerintah yang sifatnya untuk pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang.

**Gambar 4.11**  
**Peta Perubahan Fungsi Lahan dan Ijin Perubahan Fungsi Lahan Sawah Kabupaten Serang**



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang, 2017

Pada Gambar 4.11 diatas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2014, seiring dengan telah diterbitkannya Perda Provinsi Banten no. 4 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, DPKPP Kabupaten Serang telah menginisiasi pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dilanjutkan dengan pemetaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tahun 2015 bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Pemetaan ini tidak dimaksudkan untuk memperuncing konflik penggunaan lahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya namun untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan sehingga penggunaan lahan tersebut dapat dioptimalkan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan semua elemen masyarakat khususnya masyarakat pertanian. Sedangkan pemetaan lahan cadangan dimaksudkan apabila untuk kepentingan umum sesuai UU no. 2 tahun 2012 dan berakibat lahan sawah tersebut harus dialihfungsikan maka sudah dialokasikan wilayah untuk calon penggantinya (sesuai UU no. 41 tahun 2009 dan PP no. 1 tahun 2011) dengan mempertimbangkan sumber air, kesesuaian jenis tanah, kemiringan, dan lain-lain. Untuk menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat, pada tahun ini juga DPKPP Kabupaten Serang sedang mengkonstruksi Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berbasis Geoserver. Sekaligus juga pada tahun 2016 sudah dianggarkan untuk pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang LP2B dan cadangannya sehingga semakin menguatkan upaya optimalisasi penggunaan lahan (*land*

*use*) bagi kepentingan masyarakat di Kabupaten Serang menuju menuju masyarakat yang berdaulat pangan.

### **Kriteria Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Berdasarkan PP No.1 Tahun 2011, dinyatakan bahwa lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
- c. didukung infrastruktur dasar; dan
- d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kelerengan;
- b. iklim; dan
- c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Adapun kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan ditentukan dengan pertimbangan:

- a. produktivitas;
- b. intensitas pertanaman (IP);
- c. ketersediaan air;
- d. konservasi;
- e. berwawasan lingkungan; dan
- f. berkelanjutan.

Selain memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan ditentukan dengan mempertimbangkan:

1. Jenis Sawah, meliputi: sawah irigasi dan sawah non-irigasi
2. Intensitas pertanaman, meliputi: indeks pertanaman lebih besar sama dengan 2 dan indeks pertanaman kurang dari 2.
3. Kelas kelerengan, meliputi: kelas kelerengan 0-2%, 2-15%, 15-25%, 25-40% dan kelerengan >40%.
4. Infrastruktur, meliputi: lahan sawah yang memiliki akses langsung ke jalan dan lahan sawah yang tidak memiliki akses langsung ke jalan.
5. Luas hamparan, lahan sawah yang luas hamparannya kurang dari 5 Ha tidak dimasukkan dalam LP2B.



Pada pemetaan kelas lahan untuk penentuan LP2B, setiap kriteria tersebut diberi *score*. Adapun *score* dari setiap kriteria dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 4.15**  
**Scoring Masing-Masing Kriteria**

No	Kriteria	Score
	Jenis Sawah	
1.	a. Sawah Irigasi	4
	b. Sawah Non-Irigasi	2
	Intensitas Pertanaman (IP)	
2	a. Indeks Pertanaman $\geq 2$	4
	b. Indeks Pertanaman $< 2$	2
	Kelas Kelerengan	
3	a. Kelerengan 0-2%	4
	b. Kelerengan 0-2%	3
	c. Kelerengan 0-2%	2
	d. Kelerengan 0-2%	1
	e. Kelerengan $> 40\%$	0
	Infrastruktur (Aksesibilitas)	
4	a. Termasuk <i>buffering</i> Jalan Arteri/Kolektor	4
	b. Diluar <i>buffering</i> Jalan Arteri/Kolektor	2
	c. Termasuk <i>buffering</i> Jalan Lokal	4
	d. Diluar <i>buffering</i> Jalan Lokal	2
	e. Termasuk <i>buffering</i> Jalan Lainnya	4
	f. Diluar <i>buffering</i> Jalan Lainnya	2

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

Khusus untuk kriteria luas hamparan sawah, tidak dilakukan *scoring*.

Pada proses analisis *overlay*, lahan sawah yang luas hamparannya kurang dari 5 Ha tidak diikutsertakan dalam pemetaan kelas lahan untuk penentuan LP2B, sedangkan lahan sawah yang luas hamparannya lebih

besar atau sama dengan 5 Ha diikutsertakan dalam pemetaan kelas lahan untuk penentuan LP2B.

### **Penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**

Penentuan LP2B dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan lahan sawah di Tahun 2034. Analisis proyeksi kebutuhan lahan sawah di Kabupaten Serang dilakukan dengan 2 (dua) skenario, yaitu skenario optimis dan skenario pesimis.

- a. Penentuan LP2B Berdasarkan Kebutuhan Lahan Sawah Dengan Skenario Optimis.

Berdasarkan skenario optimis, kebutuhan lahan sawah di Kabupaten Serang pada Tahun 2034 adalah sebesar 20.518 Ha. Kebutuhan lahan sawah tersebut dapat dipenuhi dengan menetapkan semua lahan sawah irigasi yang memiliki *score* >12 sebagai LP2B. Adapun luas lahan sawah irigasi yang memiliki *score* >12 adalah sebesar 21.489,30 Ha.

- b. Penentuan LP2B Berdasarkan Kebutuhan Lahan Sawah Dengan Skenario Pesimis.

Berdasarkan skenario pesimis, kebutuhan lahan sawah di Kabupaten Serang pada Tahun 2034 adalah sebesar 31.163 Ha. Untuk memenuhi kebutuhan lahan sawah tersebut, Luas lahan sawah yang ditetapkan sebagai LP2B meliputi kelas lahan 1 sampai kelas lahan 3, atau lahan sawah dengan *score* > 10. LP2B berdasarkan kebutuhan lahan sawah skenario pesimis ini sebesar 37.176,26 Ha yang terdiri dari sawah irigasi dan non-irigasi.

### 3. Mengidentifikasi Kebijakan Alternatif

Pemilihan alternatif kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang terdapat pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemilihan alternatif kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dilakukan dengan cara melakukan penambahan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam penambahan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memperhatikan hal-hal seperti yang dipaparkan oleh I<sub>1-1</sub> sebagai berikut :

*''Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal terhadap: Lahan pasir dan kapur atau karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata. Lahan pasir dan kapur atau karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung geologi. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar terhadap: Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak. Tanah tersebut selama tiga tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. Bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan terhadap: Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan. Lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan. Setelah semua proses pembentukan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, maka Pemerintah Kabupaten Serang melakukan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan kepada DPRD dan Bupati Kabupaten Serang dan telah resmi ditetapkan''. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).*

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh I<sub>1-4</sub> yang menyatakan bahwa :

*''Kebijakan alternatif, disaat pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya untuk pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang. Disaat ada lahan pertanian yang terpakai oleh pemerintah, maka pemerintah harus membuat kembali lahan cadangan untuk menutupi lahan tersebut. Mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan teknis sehingga pemerintah harus siap menggantikan kembali''. (Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub> dan I<sub>1-4</sub> diketahui bahwa selama ini memilih alternatif kebijakan yaitu dengan Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan, disaat ada lahan pertanian yang terpakai oleh pemerintah, maka pemerintah harus membuat kembali lahan cadangan untuk menutupi lahan tersebut. Mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan teknis sehingga pemerintah harus siap menggantikan kembali.

**Gambar 4.12**  
**Gerakan Percepatan Tanam dan Pengolahan Lahan**  
**Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2018

Pada Gambar 4.12 diatas dapat dilihat bahwa dalam Gerakan Percepatan Tanam dan Pengolahan Lahan Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, dilakukannya gerakan tersebut untuk mempertahankan lahan sawahnya dalam pengembangan tata ruang untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Daerah lain yang memiliki rencana tata ruang sering tergoda untuk melakukan revisi karena adanya kepentingan ekonomi yang kuat sehingga kawasan yang dulunya merupakan kawasan pertanian sawah beralih fungsinya menjadi kawasan pertanian non pangan, perumahan, jalan dan infrastruktur lainnya. Kendala lainnya adalah lemahnya penerapan instrument pengendalian tata ruang. Kelemahan tersebut terkesan sengaja karena adanya kepentingan dibalik itu. Diantara ketiga instrumen pengendalian tata ruang, pemberian insentif untuk petani sawah sangat terasa pengurangannya sehingga dikhawatirkan makin banyak lahan sawah yang beralih menjadi penggunaan lain karena *economic rent*-nya lebih tinggi.

### **Identifikasi dan Pemetaan *Scoring* Masing-Masing Kriteria**

Berdasarkan ketentuan *scoring* yang telah dirumuskan, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memetakan *scoring* dari setiap kriteria yang digunakan.

#### **a. Kriteria Jenis Sawah**

Hasil identifikasi *scoring* jenis sawah yang tersedia di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

- Jenis sawah irigasi (dengan *score* 4) seluas 21.997,40 Ha
- Jenis sawah non-irigasi (dengan *score* 2) seluas 16.334,87 Ha

#### **b. Kriteria Intensitas Pertanaman (IP)**

Hasil identifikasi *scoring* indeks pertanaman (IP) adalah sebagai berikut:

IP  $\geq$ 2 (dengan *score* 4) seluas 15.909,77 Ha

IP <2 (dengan *score* 2) seluas 22.432,50 Ha

#### **c. Kriteria Kelas Kelerengan**

Hasil identifikasi *scoring* kelas kelerengan adalah sebagai berikut:

Kelas kelerengan 0-2% (dengan *score* 4) seluas 33.769,95 Ha

Kelas kelerengan 2-15% (dengan *score* 3) seluas 4.502,92 Ha

Kelas kelerengan 15-25% (dengan *score* 2) seluas 50,38 Ha

Kelas kelerengan 25-40% (dengan *score* 1) seluas 1,65 Ha

Kelas kelerengan >40% (dengan *score* 0) seluas 17,36 Ha

#### **d. Kriteria Infrastruktur (Aksesibilitas)**

Hasil identifikasi *scoring* kriteria infrastruktur (aksesibilitas) adalah sebagai berikut:


- Lahan yang termasuk *buffering* Jalan Arteri/Kolektor, Jalan Lokal, dan Jalan Lainnya (dengan *score* 4) seluas 5.126,36 Ha
- Lahan yang diluar *buffering* Jalan Arteri/Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lainnya (dengan *score* 2) seluas 33.215,91 Ha

Peta *scoring* dari kriteria infrastruktur (aksesibilitas) ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

#### e. Kriteria Luas Hamparan


Hasil identifikasi luas hamparan sawah yang kurang dari 5 Ha di Kabupaten Serang terdapat seluas 3.339,10 Ha. Rincian luas hamparan sawah yang teridentifikasi kurang dari 5 Ha untuk setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut. Lahan-lahan sawah yang luas hamparannya kurang dari 5 Ha ini tidak diikutsertakan dalam analisis pemetaan kelas lahan untuk penentuan LP2B.

**Gambar 4.13**  
**Peta *Scoring* Dari Kriteria Jenis Sawah**




Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

**Gambar 4.14**  
**Peta *Scoring* Dari Kriteria Indeks Pertanaman**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017


**Gambar 4.15**  
**Peta *Scoring* Dari Kriteria Kelas Kelerengan**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017



**Gambar 4.16**  
**Peta *Scoring* Dari Kriteria Infrastruktur (Aksesibilitas)**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

#### **4. Mengevaluasi Kebijakan Alternatif**

Sifat masalah dan tipe kriteria evaluasi akan memberi gambaran metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif. Beberapa masalah membutuhkan analisis kuantitatif, dan lainnya membutuhkan analisis kualitatif, bahkan banyak yang memerlukan keduanya. Informasi dapat ditemukan selama identifikasi dan evaluasi kebijakan yang mungkin menampilkan aspek-aspek baru dari masalah yang memerlukan tambahan atau perbedaan kriteria evaluasi. Pemilihan alternatif dilakukan atas dasar kemampuan tiap, alternatif memenuhi (satisfy) kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh analis. Kalau semua alternatif tidak mampu memenuhi persyaratan

yang ditetapkan, analisis harus menetapkan persyaratan baru serupa juga diungkapkan oleh I<sub>1-1</sub> yang menyatakan bahwa:

*''Pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang. Ketersediaan pangan sebuah ketersediaan pangan terkait dengan faktor produksi lahan sementara kepentingan penggunaan lahan masih untuk kepentingan pertanian cukup besar di Kabupaten Serang. Ada, bahkan ketika sudah jadi pun ada. Nanti masuk kedalam tata ruang, merubah drastis lp2b juga akan merubah drastis. Peta rt rw dan lp2b harus sama. Contohnya ada lahan sawah ditengah-tengah pabrik luasannya agak besar, ada di lingkungan pabrik ditengah-tengahnya ada sawah tersebut kita hapuskan karena air kesana juga sudah susah, akses kesawah juga susah mending kita korbakan tapi kalau sawah dengan kumpulan besar misalnya ratus hektar di pantura itu yang harus dipertahankan. Ada kondisi antara yang kita tetap jaga, mentang-mentang ini belum diimplementasikan kemudian lahan sawah berubah besar-besaran, karena trennya naik Lp2b ini akan diperdakan pengusaha rame-rame banyak yang pertanian, denger-denger sebelumnya yang mempunyai pengembangan timur Jakarta Bekasi Karawang sekarang ke arah Serang, makanya ijin perumahan subsidi besar-besaran sampai ribuan hektar''. (Wawancara di Kantor Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).*

Dalam kebijakan PLP2B Kabupaten Serang ini mengadakan rapat bersama timnya atau instansi terkait kemudian didalam rapat tersebut diusulkannya ataupun pendapat untuk mengajukan kebijakan alternatif serupa juga diungkapkan oleh I<sub>2-1</sub> yang menyatakan bahwa:

*''PLP2B berdiri diluar RT RW Kabupaten Serang, PLP2B sekarang tidak sinkron dengan peta RT RW. Jadi kalau pemohonnya yang datang kesini tidak melihat kembali, nah sekarang kebalikannya permasalahannya di pertanian tidak masuk PLP2B tetapi di RT RW masuk pertanian lahan basah tetap saja tidak bisa memberi ijin. Nanti kan mau ada revisi RT RW sedang proses revisi, sekarang sudah tidak ada lagi surat dari pertanian. Dari dulu sudah ada dalam RT RW sudah ada pertanian lahan basah sekian sudah ada, jadi gimana kita mau melanggar, sekarang dia membuat aturan baru, begitu aturan baru PLP2B sekarang investor banyak yang mengeluh mengapa RT RW*

*dengan PLP2B pertanian berbeda, nanti di revisi PLP2B masuk kedalam RT RW, jika sudah direvisi sudah tidak ada lagi yang namanya PLP2B pertanian tidak ada hanya RT RW ngapain dipertanian''. (Wawancara di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Serang, tanggal 19 Maret 2018 pukul 08.30 WIB).*

Pada tahap ini, kebijakan yang sedang dilaksanakan akan dievaluasi, untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang diinginkan. serupa juga diungkapkan oleh I<sub>2-3</sub> yang menyatakan bahwa:

*''Jadi tugas Bappeda, Ketika kita ada kesempatan koordinas bersama dinas pertanian kita telusuri, mencari, menanyakan informasi perkembangannya sampai mana, sebenarnya ada data yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang yang masih dipenuhi yang diupayakan oleh Dinas Pertanian, rencannya tahun ini ada pembaruan data (updating), bulannya waktu saya tanya sangat fleksibel tetapi diharapkan bulan April sudah mulai action atau prosesnya''. (Wawancara di Kantor BAPPEDA Kabupaten Serang, tanggal 30 Januari 2018 pukul 09.30 WIB).*

Penentuan alternatif. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain serupa juga diungkapkan oleh I<sub>1-4</sub> yang menyatakan bahwa:

*''Selama ini kita koordinasi dengan pertanian tidak ada masalah tetapi yang belum dia pastikan itu lahan yang realnya itu berapa sih, jadi kita dari DPRD menyuruh ke Dinas Pertanian untuk memfikkan data tersebut agar kita bisa melihat jadi kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah lahan-lahan yang harus diamankan. Menyeleksi semua, jika ujungnya ada lahan tehnik yang dimanfaatkan oleh pemerintah maka pemerintah siap kembali atau membuat lahan*

*baru untuk menutup lahan tersebut''. (Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).*

Pada tahap ini, penilaian tidak hanya menilai implementasi dari kebijakan. Namun lebih jauh, penilaian ini akan menentukan perubahan terhadap kebijakan. Suatu kebijakan dapat tetap seperti semula, diubah atau dihilangkan sama sekaliserupa juga diungkapkan oleh I<sub>2-2</sub> yang menyatakan bahwa:


*''Evaluasi kemarin sebetulnya hanya beberapa sekali, 2 atau 3 kali, evaluasinya langsung kepertanian. Masih ada belum clear antara kebijakan untuk pengembangan zonasinya misalnya ada yang ingin menjadi zona industri padahal disana masih banyak lahan pertanian pangannya ada juga yang sudah terbawa zonasi. Kalau difoto masuk wilayah industri tapi kenyataannya banyak sawahnya jangan bawa ke industri tapi dikembalikan kembali zona pertanian atau sentra salah satu contoh di Kibin. Ada Desa Ketos masuk Kibin Kragilan wilayah industri kepala desanya tidak mau terlibat disektor pertanian sebagai penggarap, buruh, atau juga sebagai pemilik penggarap. Sebetulnya masih imbang Kabupaten Serang hanya saja memang semakin kesini semakin terdesak pemilik-pemilik lahannya itu terdesak kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu dijual untuk aset apalagi sawahnya dijual sudah tidak ada lagi, apalagi untuk makan kepentingan utama, memanfaatkan lahan pekarangan, sertifikasi usaha''. (Wawancara di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, tanggal 20 Maret 2018 pukul 08.30 WIB).*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>, I<sub>2-1</sub>, I<sub>2-3</sub>, I<sub>1-4</sub> dan I<sub>2-2</sub> diketahui bahwa selama ini memilih mengevaluasi kebijakan alternatif yaitu PLP2B berdiri diluar RT RW Kabupaten Serang, PLP2B sekarang tidak sinkron dengan peta RT RW. Jadi kalau pemohonnya yang datang kesini tidak melihat kembali. Sekarang kebalikannya permasalahannya di pertanian tidak masuk PLP2B tetapi di RT RW masuk pertanian lahan basah tetap saja tidak bisa memberi ijin. Selanjutnya akan ada revisi RT RW sedang proses revisi,

sekarang sudah tidak ada lagi surat dari pertanian. Dari dulu sudah ada dalam RT RW sudah ada pertanian lahan basah sekian sudah ada, jadi gimana kita mau melanggar, sekarang LP2B membuat aturan baru, begitu aturan baru PLP2B sekarang investor banyak yang mengeluh mengapa RT RW dengan PLP2B pertanian berbeda, kedepannya akan di revisi PLP2B masuk kedalam RT RW, jika sudah direvisi sudah tidak ada lagi yang namanya PLP2B pertanian.

**Gambar 4.17**

**Peta LP2B dengan Peta RT RW Kabupaten Serang**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

Pada Gambar 4.17 diatas dapat dilihat bahwa peta LP2B dengan peta RT RW Kabupaten Serang berbeda, PLP2B berdiri diluar RT RW Kabupaten Serang, PLP2B sekarang tidak sinkron dengan peta RT RW. Permasalahannya di pertanian tidak masuk PLP2B tetapi di RT RW masuk pertanian lahan basah tetap saja tidak bisa memberi ijin. RT RW sedang proses revisi, dari dulu sudah ada dalam RT RW sudah ada pertanian lahan basah, begitu aturan baru PLP2B sekarang

investor banyak yang mengeluh mengapa RT RW dengan PLP2B pertanian berbeda, kedepannya jika PLP2B sudah di paripurnakan maka akan dijadikan satu antara peta LP2B dengan peta RT RW.

**Tabel 4.16**  
**Sebaran Luas Lahan kumulatif Sawah Yang Kurang Dari 5 Ha**  
**Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas kumulatif Sawah < 5 Ha (Ha)		Jumlah (Ha)
		Irigasi	Non-Irigasi	
1	Anyar	25,87	76,07	101,94
2	Bandung	97,38	9,00	106,38
3	Baros	246,56	0,00	246,56
4	Binuang	61,51	1,88	63,39
5	Bojonegara	12,28	100,75	113,03
6	Carenang	29,11	35,74	64,85
7	Cikande	18,25	112,76	131,01
8	Cikeusal	119,95	38,57	158,52
9	Gunungsari	0,00	12,46	12,46
10	Cinangka	24,48	40,22	64,70
11	Ciruas	214,69	64,98	279,67
12	Ciomas	0,00	42,83	42,83
13	Jawilan	0,00	195,03	195,03
14	Kibin	99,02	60,43	159,45
15	Kopo	24,52	111,61	136,13
16	Kragilan	154,11	0,00	154,11
17	Puloampel	7,11	4,20	11,31
18	Kramatwatu	2,55	129,45	132,00
19	Mancak	28,94	46,08	75,02
20	Pabuaran	99,32	19,04	118,36
21	Padarincang	55,00	99,39	154,39
22	Pamarayan	39,46	91,16	130,62
23	Tanara	0,00	94,21	94,21
24	Petir	46,75	133,95	180,70
25	Pontang	76,97	9,82	86,79
26	Waringinkurung	0,00	131,89	131,89
27	Tirtayasa	50,67	0,00	50,67
28	Tunjungteja	33,96	44,58	78,54
29	Lebakwangi	64,53	0,00	64,53
	<b>Total</b>	<b>1632,99</b>	<b>1706,11</b>	<b>3339,10</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

## 5. Memilih Kebijakan Pilihan

Hasil evaluasi dapat ditampilkan sebagai suatu daftar alternatif-alternatif, penjumlahan atau penghitungan kriteria, dan laporan tingkat atau derajat kriteria yang dipenuhi oleh masing-masing alternatif. Menggunakan matrik yang membandingkan alternatif-alternatif merupakan cara yang sangat baik, yang memudahkan orang lain membaca dan memahami. Hal ini jika kriteria dapat dibuat dalam istilah kuantitatif, skema perbandingan nilai secara ringkas. Hasil evaluasi dapat juga ditampilkan sebagai skenario dengan agar metode kuantitatif, analisis kualitatif, dan pertimbangan-pertimbangan politis dapat diketahui serupa juga diungkapkan oleh I<sub>1-1</sub> yang menyatakan bahwa:

*''Kita memilih kebijakan PLP2B sampai saat ini masih proses finishing''. Alih fungsi diperlukan? Tentu perlu. Itu bila terjadi bencana alam, kedua bila ada kebutuhan infrastruktur publik, itu dimungkinkan. Kita akan lakukan pengendalian, bukan tidak boleh berubah, tapi ada aturan-aturannya. Adapun LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna menghasilkan pangan pokok kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Pasal 19 dapat diartikan LP2B merupakan bagian dari penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana Tata Ruang ini menjadi dasar penetapan lahan prioritas untuk membuka sawah-sawah baru dan sentra komoditas pertanian baru, yang merupakan kewenangan dari kementerian lembaga terkait. Lahan Sawah Berkelanjutan yang merupakan bagian utama dari LP2B, menurut UU Nomor 41 tahun 2009 merupakan lahan pertanian basah yang digenangi air secara periodik atau terus menerus, ditanami padi dan tanaman''. (Wawancara di Kantor Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>, diketahui bahwa memilih kebijakan PLP2B sampai saat ini masih proses *finishing*. Adapun

LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna menghasilkan pangan pokok kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

**Gambar 4.18**  
**Rancangan Peraturan Daerah PLP2B Kabupaten Serang**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2016

Pada Gambar 4.14 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Serang memilih kebijakan PLP2B, sampai saat ini masih proses *finishing*. Karakteristik Kabupaten Serang yang seperti ini, seperti juga wilayah lain dengan permasalahan serupa, menjadi pertemuan antara pertanian dan industri. Akibatnya terjadi konflik kepentingan penggunaan lahan khususnya wilayah Serang Timur-Utara yang merupakan lokasi jalur utama Bendungan Pamarayan. Terlebih lagi, Jalan tol Jakarta-Merak terletak di wilayah pantura yang faktanya merupakan daerah persawahan dominan irigasi. Selain itu, pada masa orde baru, dalam upaya melancarkan arus barang dan jasa antara wilayah pertanian dan perkotaan, infrastruktur transportasi di wilayah ini sudah relatif mapan dan lebih baik dibandingkan dengan wilayah pertanian sawah non-irigasi. Keunggulan



wilayah sawah irigasi ini pada saat yang bersamaan menjadi daya tarik bagi pihak industri untuk menempatkan lokasi pabriknya di wilayah ini. Pada tahun 2014, seiring dengan telah diterbitkannya Perda Provinsi Banten no. 4 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, DPKPP Kabupaten Serang telah menginisiasi pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dilanjutkan dengan pemetaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tahun 2015 bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Sebaran kelas lahan untuk penentuan LP2B dapat dilihat pada Gambar berikut ini dan untuk rincian luas per Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.17.

**Tabel 4.17**  
**Sebaran Kelas Lahan Per Kecamatan**


No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				
		Kelas 1 (16)	Kelas 2 (15-13)	Kelas 3 (12-10)	Kelas 4 (9-7)	Kelas 5 (6)
1	Anyar	-	56,43	825,54	38,87	-
2	Bandung	146,85	814,04	-	-	-
3	Baros	42,96	252,76	337,41	-	-
4	Binuang	-	1151,62	-	-	-
5	Bojonegara	5,64	-	586,85	151,61	17,35
6	Carenang	-	266,23	2181,63	-	-
7	Cikande	-	13,84	1025,37	-	-
8	Cikeusal	76,16	1026,82	737,82	-	-
9	Gunungsari	-	-	186,74	209,34	-
10	Cinangka	20,95	423,53	360,47	20,49	-
11	Ciruas	-	325,55	2244,49	-	-
12	Ciomas	113,99	34,44	206,4	-	-
13	Jawilan	-	19,82	1289,36	-	-
14	Kibin	87,22	412,22	430,53	-	-
15	Kopo	34,04	254,94	1229,14	-	-
16	Lebakwangi	21,61	35,67	30,53	-	-
17	Kragilan	123,54	815,62	539,51	-	-
18	Puloampel	42,37	12,19	118,4	-	-
19	Kramatwatu	-	-	1414,46	5,59	-
20	Mancak	5,25	639,88	233,55	39,92	-
21	Pabuaran	-	457,56	117,28	78,72	-
22	Padarincang	28,89	1233,11	2542,13	147,92	-
23	Pamarayan	40,36	523,44	1284,20	-	-
24	Tanara	-	51,66	2141,59	-	-
25	Petir	-	65,11	740,51	97,35	-
26	Pontang	177,53	2931,89	1411,58	-	-
27	Waringinkurung	-	12,12	192,46	40,53	-
28	Tirtayasa	204,45	1652,75	368,97	-	-
29	Tunjungteja	22,40	439,57	566,91	318,46	-
<b>Jumlah</b>		<b>1180,09</b>	<b>12861,08</b>	<b>23135,08</b>	<b>1148,67</b>	<b>17,35</b>
<b>Total</b>		<b>38342,27</b>				

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

Pengelompokan menurut kelas ini menunjukkan bahwa lahan-lahan yang termasuk kelas 1 (*score* 16) merupakan lahan dengan prioritas paling tinggi untuk menjadi LP2B. Semakin besar kelas lahannya, maka semakin menurun prioritas lahan tersebut untuk menjadi LP2B. Berdasarkan hal tersebut, prioritas lahan yang termasuk LP2B adalah:

- Lahan yang termasuk kelas 1 adalah lahan yang menjadi prioritas pertama untuk dijadikan LP2B
- Lahan yang termasuk kelas 2 adalah lahan yang menjadi prioritas kedua untuk dijadikan LP2B
- Lahan yang termasuk kelas 3 adalah lahan yang menjadi prioritas ketiga untuk dijadikan LP2B
- Lahan yang termasuk kelas 4 adalah lahan yang menjadi prioritas keempat untuk dijadikan LP2B
- Lahan yang termasuk kelas 5 adalah lahan yang menjadi prioritas terakhir untuk dijadikan LP2B

**Gambar 4.19**  
**Peta Kelas Lahan Hasil Analisis *Overlay***



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

## 6. Menerapkan Kebijakan Pilihan

Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, mungkin ada keraguan apakah masalah telah diatasi dengan tepat dan apakah kebijakan yang terpilih diimplementasikan sebagaimana mestinya. Ada kebutuhan untuk memperhatikan bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program dipelihara dan dimonitor selama pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk: (1) menjamin bahwa kebijakan tidak berubah bentuk dengan tidak disengaja, (2) mengukur dampaknya, (3) menentukan apakah kebijakan memiliki dampak yang diharapkan, dan (4) memutuskan apakah kebijakan akan diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan serupa juga diungkapkan oleh I<sub>1-1</sub> yang menyatakan bahwa:

*''Karena semua pihak komitmen terhadap lp2b, walaupun belum di paripurnakan semua perizinan sekarang meminta rekomendasi kita ke pertanian, nanti kalau lp2b ini sudah di paripurnakan sudah tidak perlu meminta ijin ke kita, tidak ada prosedurnya minta ijin ke pertanian. Karena nanti menyatu dengan tata ruang, tapi dengan semua ini belum diparipurnakan semua minta rekomendasi ke kita dulu, nanti kedepan tidak kekita lagi karena sudah menyatu dengan tata ruang. Menjadi bagian dari peta rt rw, selaras dengan tata ruang, dengan yang dikatakan lp2b ini lahan hijau atau lahan sawah dipertanian, di peta tata ruang sama, kalau sekarang kan bisa ditata ruang industri, lp2 itu lahan sawah. Sinkronisasi petanya jadi permasalahan karena asumsi yang dipakai dengan tata ruang dan pertanian ada perbedaan. Masih banyak, makanya bisa jadi ketika mau orang mau ngurus ijin tata ruang sudah ok, karena itu wilayah industri atau pemukiman, tetapi di lp2b yang belum diparipurnakan ini adalah lahan sawah, sedangkan tata ruang sudah menjadi produk perda, berarti sudah sah sedangkan lp2b sedang proses paripurna belum ada kekuatan hukum, tapi semua beritikad baik makanya semua berproses rekomendasi lahan mereka meminta dinas pertanian, jika lp2b sudah diparipurnakan sudah tidak ada lagi perizinan ke pertanian karena sudah dijadikan satu peta rt rw dengan lp2b. Cukup melihat peta tersebut jika ingin menggunakan lahan di kabupaten serang. rumit''.* (Wawancara di Kantor Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya serupa juga diungkapkan oleh I<sub>1-4</sub> yang menyatakan bahwa:

*''Akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian termasuk dengan para petani di wilayah keseluruhan di Kabupaten Serang karena di kita ada kelompok-kelompok tani memonitor itu mudah sebenarnya karena tiap desa ada kelompok petaninya, mungkin kita bisa memonitor yang punya wilayah seperti kepala desa, kedepannya petani itu tidak upt namun akan di kecamatan memonitornya akan mudah, tahun 2018 atau 2019 merubah memonitornya bisa lewat kecamatan. Belum ada rapat internal, sudah diserahkan dikomisi II mungkin nanti kajian atau analisis sudah dipegang oleh Dinas Pertanian jadi ada rapat lanjutan dengan pansus, komisi II kemudian pansus, karena selama ini yang mengawasi perjalanan ini komisi II, pansus hanya pembahasan internal regulasi saja atau perwakilan, komisi 2 tidak semua terlibat dalam proses pembuatan tetapi ada juga perwakilannya masuk pansus, pansus itu perwakilan dari fraksi kalau berbicara mitra komisi II. Kita pengunya sekarang disahkannya tetapi kalau kita lihat perkembangan pada saat ini mungkin lama mengapa? Karena pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak bisa mengesahkan karena perjalanan pada saat ini karena kita mengikuti pusat, seperti contoh dulu pusat akan memulai jalan tol dari bulan Oktober 2017 tetapi sampai saat ini belum jadi kita menunggu dari kebijakan pusat. Perda saat ini di Dinas Pertanian, kita hanya membuat regulasi atau item-item kalau secara teknis substansi didalamnya Dinas Pertanian, jika datanya sudah ada dan fix kemudian diserahkan ke dewan, yang mengesahkan kita tetapi kita tidak bisa langsung mengesahkan sebelum ada kesepakatan antara pusat, provinsi dan daerah karena itu akan menjadi masalah. Provinsi belum, usulan perda dari kabupaten kita tidak bisa lebih tinggi keatas, kita nunggu atas kebawah''. (Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).*

Penelitian monitoring kebijakan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan serupa juga diungkapkan oleh I<sub>1-5</sub> yang menyatakan bahwa:

*''Kalau dari tata bangunan ada Dinas Pemukiman Bangunan mereka memonitoring bangunan-bangaun yang sudah berizin atau belum,*

*ijinnya ini sudah termasuk ijin lp2b atau tidak, ada timnya dari Dinas Bangunan dan Pemukiman, kalau tidak teman-teman di lapangan kalau seandainya ada pembangunan di lahan sawah tolong sampaikan ke pertanian, kemudian kami akan cek sudah ijin atau belum''. (Wawancara di Kantor Tata Ruang Kabupaten Serang, tanggal 16 Maret 2018 pukul 11.15 WIB).*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh I<sub>1-1</sub>, I<sub>1-4</sub> dan I<sub>1-5</sub> diketahui bahwa Karena semua pihak komitmen terhadap lp2b, walaupun belum di paripurnakan semua perizinan sekarang meminta rekomendasi ke Dinas Pertanian, kemudian jika LP2B ini sudah di paripurnakan sudah tidak perlu meminta ijin ke Dinas Pertanian, tidak ada prosedurnya minta ijin ke pertanian. Karena akan menyatu ke tata ruang, tapi dengan semua ini belum diparipurnakan semua minta rekomendasi ke Dinas Pertanian, nanti kedepan tidak ke Dinas Pertanian lagi karena sudah menyatu dengan tata ruang. Menjadi bagian dari peta RT RW, selaras dengan tata ruang, dengan yang dikatakan LP2B ini lahan hijau atau lahan sawah dipertanian, di peta tata ruang sama, kalau sekarang bisa ditata ruang industri, LP2B adalah lahan sawah.

**Gambar 4.20**  
**Pelatihan Kelompok Tani di Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi**  
**Kabupaten Serang**



Sumber: Peneliti 2018

Pada Gambar 4.14 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pertanian akan berkoordinasi dengan para petani diwilayah keseluruhan di Kabupaten Serang karena terdapat kelompok-kelompok tani yang memonitornya agar lebih mudah, karena tiap desa ada kelompok petaninya, mungkin Dinas Pertanian bisa memonitor langsung yang mempunyai wilayah seperti kepala desa, kedepannya petani bukan UPT, namun akan di kecamatan langsung yang memonitornya.

### **Analisis *Overlay* Penentuan Kelas Lahan Untuk LP2B**

Penentuan kelas lahan untuk LP2B dilakukan dengan proses tumpang tindih antara peta ketersediaan lahan sawah eksisting (aktual) di Kabupaten Serang Tahun 2014 dengan peta *scoring* dari semua kriteria. Hasil *overlay* menunjukkan *score* terbesar adalah 16 dan terkecil adalah 6. Luas masing-masing *score* dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 4.18**  
**Luas Lahan Sawah Berdasarkan Score**

<i>Score</i>	Luas Sawah (Ha)		Luas Kumulatif Sawah (Ha)		
	Irigasi	Tadah Hujan	Irigasi	Tadah Hujan	Irigasi dan Tadah Hujan
Skor 16	1180,09	0,00	1180,09	0,00	1180,09
Skor 15	249,92	0,00	1430,03	0,00	1430,03
Skor 14	10806,14	217,53	12236,17	217,53	12453,70
Skor 13	1443,71	143,76	13679,88	361,29	14041,17
Skor 12	7809,42	4142,59	21489,30	4503,88	25993,18
Skor 11	508,09	1031,85	21997,39	5535,73	27533,12
Skor 10	0,02	9643,11	21997,41	15178,84	37176,25
Skor 9	0,01	1125,81	21997,42	16304,65	38302,07
Skor 8	0,00	21,43	21997,42	16326,08	38323,50
Skor 7	0,00	1,42	21997,42	16327,50	38324,92
Skor 6	0,00	17,35	21997,42	16344,85	<b>38342,27</b>
<b>Jumlah</b>	<b>21997,4</b>	<b>16344,85</b>			
<b>Total</b>		<b>38342,27</b>			

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 2017

Selanjutnya, berdasarkan rentang *score* 6-16 tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas sebagai berikut:

- Kelas 1: *Score* 16
- Kelas 2: *Score* 15-13
- Kelas 3: *Score* 12-10
- Kelas 4: *Score* 9-7
- Kelas 5: *Score* 6

#### **4.1.3 Karakteristik Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian**

##### **Pangan Berkelanjutan**

Karakteristik Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten Serang masih cenderung menggunakan instrumen wajib dan



instrumen campuran. Instrumen kebijakan sukarela yang berorientasi pada pasar keberadaannya masih sangat kurang dan belum berfungsi dengan baik. Karakteristik instrumen kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang yang selama ini ada masih menunjukkan keterlibatan pemerintah yang tinggi, sementara instrumen kebijakan yang bersifat sukarela dan berorientasi pada pasar dan melibatkan partisipasi masyarakat khususnya kelompok tani masih kurang maksimal. Instrumen kebijakan yang telah digunakan Kabupaten Serang adalah instrumen regulasi: (a) penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RT RW dan (b) program optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Instrumen kebijakan campuran yang digunakan Kabupaten Serang adalah: (a) pelatihan dan pembinaan terhadap petani; (b) bantuan alat produksi pertanian dan dana PUAP; (c) mekanisme perizinan alih fungsi lahan; Instrumen sukarela yang digunakan di Kabupaten Serang adalah dibentuknya HIPPA, kelompok tani, dan kontak tani. Sedangkan untuk instrumen pasar di Kabupaten Serang belum berjalan maksimal karena belum ada jaminan harga pasar terhadap penjualan bahan pangan pokok dan harga pasar terhadap bahan pangan masih dikendalikan oleh tengkulak.

#### **4.4 Pembahasan**

Dari pemaparan di atas mengenai gambaran umum Peran Dinas Pertanian Kabupaten Serang dalam Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang diketahui bahwa

dalam melakukan proses perumusan kebijakan PLP2B dan karakteristik proese perumusan kebijakan PLP2B Dinas Pertanian Kabupaten Serang masih mengalami permasalahan yang menghambat proses perumusan kebijakan PLP2B yang berasal dari segi internal maupun eksternal. Sehingga pada dasarnya memang diperlukan upaya untuk disegerakannya perda PLP2B diundangkan yang lebih mendalam lagi yang wajib diselenggarakan oleh seluruh instansi terkait dari segi tehnik atau eksekutif maupun legislatif.

Pada bagian ini peneliti akan mencoba memaparkan lebih lanjut berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan di lapangan mengenai perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di dinas pertanian kabupaten serang dalam proses perumusan kebijakan PLP2B untuk mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Serang. untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yang terdiri dari 2 *point* rumusan masalah. Pertama berkaitan dengan proses perumusan kebijakan PLP2B. Kedua dan karakteristik perumusan kebijakan PLP2B. Keduanya akan dipaparkan oleh peneliti secara lebih mendalam sebagai berikut:

## 1. Proses Perumusan Kebijakan PLP2B

### 1. Identifikasi Masalah

Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa, keadaan dan situasi tertentu dapat menimbulkan satu atau beberapa problem, tetapi agar hal itu menjadi masalah publik tidak hanya tergantung dari dimensi obyektifnya saja, tetapi juga secara subyektif, baik oleh masyarakat maupun para pembuat keputusan, dipandang sebagai suatu masalah yang

patut dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, suatu problem, untuk bisa berubah menjadi problem umum tidak hanya cukup dihayati oleh banyak orang sebagai sesuatu masalah yang perlu segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki *political will* untuk memperjuangkannya dan yang lebih penting lagi, problem tersebut ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problem umum itu menjadi problem kebijakan, memasukannya kedalam agenda pemerintah dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasikan problem yang akan dipecahkan kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problem tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menentukan identitas masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan.

Merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah publik juga harus dikenali dengan baik pula. Kebijakan publik dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu dalam langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dengan adanya kesalahan yang diambil dalam perumusan masalah (issue-issue) akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah. Ada 4 syarat masalah bisa teridentifikasi

sebagai sebuah isu kebijakan, diantaranya yaitu: Disepakati banyak pihak, Memiliki prospek akan solusinya, Sejalan dengan pertimbangan politik dan Sejalan dengan ideology. Para aktor yang berkepentingan yaitu: Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Anton Eka P, SP Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Moch Dana SF Anggota Tim Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang, Edi Suhardiman Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang.

Proses awal dalam kegiatan perumusan kebijakan adalah melakukan identifikasi masalah. Kebijakan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Serang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan dan menunggu hasil evaluasi dari Provinsi ke Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Hingga saat ini Kabupaten Serang telah sampai pada tahap menunggu hasil evaluasi dari Provinsi ke Dinas Pertanian terkait dengan *draft* Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Draft* rancangan tersebut yang nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah diterbitkan sejak tahun 2009, tetapi pada kenyataannya membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan peraturan daerah tersebut karena permasalahan alih fungsi lahan pertanian

merupakan masalah yang kompleks. Alih fungsi lahan pertanian tidak bisa dihilangkan sama sekali tetapi laju alih fungsi lahan dapat ditekan.

Pada tahun 2016, Bappeda Kabupaten Serang melakukan Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut bermaksud untuk mengidentifikasi dan melakukan pemetaan lahan pertanian yang dapat diusulkan untuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Serang. Kegiatan identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

#### **a. Identifikasi Kondisi Wilayah Perencanaan**

Identifikasi kondisi wilayah perencanaan mencakup gambaran umum wilayah terutama data-data terkait pertanian seperti deliniasi lahan sawah, batas petak sawah, data luas sawah, jumlah produksi, produktivitas, indeks pertanaman, sumber air, jaringan irigasi di Kabupaten Serang.

#### **b. Identifikasi Lahan Pertanian Kabupaten Serang**

Identifikasi lahan pertanian dapat dilakukan dengan pencocokan data yang ada dengan data pendukung lainnya seperti pemutakhiran peta (*map updating*) dengan peta BIG, citra satelit dan survey lapangan.

#### **c. Analisis Eksisting Lahan Pertanian**

Analisis kondisi eksisting lahan dilakukan sehingga dapat diperoleh karakteristik lahan pertanian sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Adapun analisis yang harus dilakukan: Analisis kebutuhan dan ketersediaan pangan. Analisis kebutuhan LP2B. Analisis spasial untuk penentuan LP2B.

### **Rumusan Program Pembangunan**

Hasil kajian atau telaahan dampak digunakan untuk mendapatkan data informasi spasial karakteristik lahan sawah yang dapat diusulkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Serang (Bappeda, 2016: I-5). Hasil yang diperoleh dari kegiatan identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut adalah lahan pertanian yang direkomendasikan untuk menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Lahan basah seluas 41.773,42 Ha (27,72%) yang tersebar pada 29 kecamatan di Kabupaten Serang, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah seluas kurang lebih 41.098,17 Ha. Lahan kering seluas kurang lebih 21.373,99 Ha (14,18%) yang tersebar pada 6 kecamatan di Kabupaten Serang, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah seluas kurang lebih 42.461,30 Ha.

### **2. Menentukan Kriteria Evaluasi**

Pemerintah Kabupaten Serang dalam memilih alternatif kebijakan yang sesuai untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian juga dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sosialisasi terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk mengenalkan masyarakat bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dan petani dari alih fungsi lahan. Selain itu, kebijakan tersebut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan teknis sehingga pemerintah harus siap menggantikan kembali.

Para Aktor yang berkepentingan yaitu: Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Anton Eka P, SP Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Moch Dana SF Anggota Tim Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang,

### **3. Mengidentifikasi Kebijakan Alternatif**

Pemilihan alternatif kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang terdapat pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemilihan alternatif kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dilakukan dengan cara melakukan penambahan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam penambahan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memperhatikan hal-hal dalam Kebijakan alternatif, disaat

pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya untuk pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang. Disaat ada lahan pertanian yang terpakai oleh pemerintah, maka pemerintah harus membuat kembali lahan cadangan untuk menutupi lahan tersebut. Mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan teknis sehingga pemerintah harus siap menggantinya kembali.

Para aktor yang berkepentingan yaitu: Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang dan Moch Dana SF Anggota Tim Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang.

#### **4. Mengevaluasi Kebijakan Alternatif**

Sifat masalah dan tipe kriteria evaluasi akan memberi gambaran metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif. Beberapa masalah membutuhkan analisis kuantitatif, dan lainnya membutuhkan analisis kualitatif, bahkan banyak yang membutuhkan keduanya. Informasi dapat diketemukan selama identifikasi dan evaluasi kebijakan yang mungkin menampakan aspek-aspek baru dari masalah yang memerlukan tambahan atau perbedaan kriteria evaluasi. Pemilihan alternatif dilakukan atas dasar kemampuan tiap, alternatif memenuhi (*satisfy*) kriteria atau persyaratan yang ditetapkan oleh analisis. Jika semua



alat alternatif tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ketersediaan pangan sebuah ketersediaan pangan terkait dengan faktor produksi lahan sementara kepentingan penggunaan lahan masih untuk kepentingan pertanian cukup besar di Kabupaten Serang. Bahkan ketika sudah jadi pun ada evaluasi kebijakan alternatif. Kedepannya masuk kedalam tata ruang, merubah drastis LP2B juga akan merubah drastis. Peta RT RW dan LP2B harus sama.

Para aktor yang berkepentingan yaitu: Zaldi Dhuhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Agus Sudrajat, S.Sos., M.Si Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, Iwan Herawan Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Serang, Moch Dana SF Anggota Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang dan Edi Suhardiman Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang.

## **5. Memilih Kebijakan Pilihan**

Hasil evaluasi dapat ditampilkan sebagai suatu daftar alternatif-alternatif, penjumlahan atau penghitungan kriteria, dan laporan tingkat atau derajat kriteria yang dipenuhi oleh masing-masing alternatif. Menggunakan matrik yang membandingkan alternatif-alternatif merupakan cara yang sangat baik, yang memudahkan orang lain membaca dan memahami. Hal ini jika kriteria dapat dibuat dalam istilah kuantitatif,

skema perbandingan nilai secara ringkas. Hasil evaluasi dapat juga ditampilkan sebagai skenario dengan agar metode kuantitatif, analisis kualitatif, dan pertimbangan-pertimbangan politis dapat diketahui. Memilihi kebijakan PLP2B sampai saat ini masih proses dalam pembahasan *finishing*.

Para aktor yang berkepentingan yaitu: Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang.

## **6. Menerapkan Kebijakan Pilihan**

Setelah suatu kebijakan diimplementasikan, mungkin ada keraguan apakah masalah telah diatasi dengan tepat dan apakah kebijakan yang terpilih diimplementasikan sebagaimana mestinya. Ada kebutuhan untuk memperhatikan bahwa kebijakan-kebijakan dan program-program dipelihara dan dimonitor selama pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk: (1) menjamin bahwa kebijakan tidak berubah bentuk dengan tidak disengaja, (2) mengukur dampaknya, (3) menentukan apakah kebijakan memiliki dampak yang diharapkan, dan (4) memutuskan apakah kebijakan akan diteruskan, dimodifikasi atau dihentikan. Akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian termasuk dengan para petani diwilayah keseluruhan di kabupaten serang karena ada kelompok-kelompok tani yang mudah memonitor karena tiap desa ada kelompok petaninya, mungkin kita bisa memonitor yang memiliki wilayah seperti kepala desa, kedepannya petani

bukan UPT namun pada tahun 2018 atau 2019 merubah memonitornya langsung dari kecamatan agar lebih mudah.

Para aktor yang berkepentingan yaitu: Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang, Moch Dana SF Anggota Tim Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang dan Mohammad Hanafiah, ST., MT Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang.

Kendala yang dihadapi Kabupaten Serang sehingga menyebabkan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang saat ini belum selesai, belum difasilitasi oleh provinsi, pasti diundangkan, tetapi persoalannya LP2B saat ini belum bisa diselesaikan karena ada beberapa faktor faktor yang terkait dengan: Fakta dilapangan terkait dengan lahan-lahan yang akan ditetapkan menjadi lahan pertanian, Dinas Pertanian belum secara komprehensif meneliti tanah-tanah mana yang menjadi tanah pertanian berkelanjutan atau bukan sementara di pihak Provinsi Banten sebagai yang dievaluasi sudah ditetapkan bahwa lahan pertanian untuk Kabupaten Serang seluas 14 hektar misalnya sementara di kita belum sampai 14 hektar, kemana sisanya, samapai saat ini perda belum dapat diperdakan karena belum ada kesesuaian, data-datanya dilapangan belum konkrit bahwa data-data terkait dengan dilapangan tanah-tanah belum konkrit. Jika misalkan ditetapkan oleh provinsi bahwa Kabupaten Serang mempunyai lahan yang dijadikan

lahan pertanian itu 14 hektar tapi yang terdata hanya 13 hektar, kemana yang 1 hektar sampai saat ini belum jelas diketahui, belum ditetapkan hingga saat ini adalah terganjal dengan status kepemilikan lahan pertanian perorangan dengan meminta persetujuan warga agar bersedia menjadikan lahan pertanian sebagai LP2B dan kawasan LP2B di Kabupaten Serang belum didelineasi secara pasti. Petani yang sudah bersedia menjadikan lahan pertanian miliknya sebagai LP2B harus konsisten tidak melakukan alih fungsi dengan alasan apapun kecuali karena adanya bencana alam. Hal tersebut yang membuat petani untuk berpikir terlebih dahulu untuk menjadikan lahannya sebagai LP2B karena mereka tidak akan tahu jika dalam masa mendatang memiliki kebutuhan mendesak dan mengharuskan petani untuk menjual lahan pertaniannya. Lahan pertanian dan berhak menggunakan sebagai apa saja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan pendekatan yang mendalam kepada pemilik lahan yang diberikan kepada petani agar kesejahteraan petani meningkat. Selain itu, evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hingga saat ini masih belum selesai sehingga perda tersebut belum dapat disahkan dan masih akan dilakukan pembahasan.

2. Karakteristik Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten Serang masih cenderung menggunakan instrumen wajib dan instrumen campuran.

Instrumen kebijakan sukarela yang berorientasi pada pasar keberadaannya masih sangat kurang dan belum berfungsi dengan baik. Karakteristik instrumen kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang yang selama ini ada masih menunjukkan keterlibatan pemerintah yang tinggi, sementara instrumen kebijakan yang bersifat sukarela dan berorientasi pada pasar dan melibatkan partisipasi masyarakat khususnya kelompok tani masih kurang maksimal. Instrumen kebijakan yang telah digunakan Kabupaten Serang adalah instrumen regulasi: (a) penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RT RW dan (b) program optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Instrumen kebijakan campuran yang digunakan Kabupaten Serang adalah: (a) pelatihan dan pembinaan terhadap petani; (b) bantuan alat produksi pertanian dan dana PUAP; (c) mekanisme perizinan alih fungsi lahan; Instrumen sukarela yang digunakan di Kabupaten Serang adalah dibentuknya HIPPA, kelompok tani, dan kontak tani. Sedangkan untuk instrumen pasar di Kabupaten Serang belum berjalan maksimal karena belum ada jaminan harga pasar terhadap penjualan bahan pangan pokok dan harga pasar terhadap bahan pangan masih dikendalikan oleh tengkulak.

Karakteristik instrumen yang masih dalam proses penyusunan dan terdapat pada kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang yaitu:

**a. Instrumen Wajib yang terdiri dari**

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang;

Kebijakan langsung yang terdapat dalam Rencana Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah monitoring dan evaluasi yang meliputi perencanaan dan penetapan LP2B, pengembangan LP2B, pemanfaatan LP2B, pembinaan LP2B, dan pengendalian LP2B.

**b. Instrumen Campuran yang terdiri dari**

Pembinaan dan pemberdayaan pemberdayaan petani kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

Melakukan peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui penyediaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan pengembangan *seed center* (pusat perbenihan), pemberian insentif, kompensasi akibat gagal panen, dan jaminan akses permodalan kepada petani;

Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian Pajak Bumi dan Bangunan, dan tentang kompensasi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pada LP2B;

Pengaturan tata cara pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh SKPD terkait.

**c. Instrumen sukarela yang terdiri dari**

Penguatan kelembagaan petani dan peran serta masyarakat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani berupa pemberian jaminan harga komoditi yang menguntungkan;

Pemasaran hasil pertanian pokok, pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional, pembentukan bank bagi petani, dan pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

Karakteristik instrumen kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang yang sudah ada dan digunakan di Kabupaten Serang adalah

#### **d. Instrumen Wajib yang terdiri dari**

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011-2031; Perusahaan publik berupa BULOG. Kebijakan langsung berupa program seribu embung, normalisasi kali, dan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang fokus kepada pengelolaan tanaman terpadu kedelai.

#### **e. Instrumen Campuran yang terdiri dari**

Informasi dan nasehat berupa pelatihan dan pembinaan terhadap petani. Dinas Pertanian Kabupaten Serang bekerjasama dengan PPL untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petani di Kabupaten Serang. Kegiatan pelatihan yang dikemas dalam bentuk SL-PTT dan GP-TT;

Subsidi berupa pemberian pupuk bersubsidi, pemberian benih atau bibit padi bersubsidi, obat-obatan pertanian bersubsidi, bantuan *tractor* atau pompa

air, dan bantuan berupa PUAP sebesar Rp 100.000.000 dan besaran dana tersebut digunakan dan dibagi untuk lima kelompok tani;

Pengaturan hak milik berupa perizinan alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan RTRW;

Instrumen pajak berupa bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemilik lahan, petani penggarap, dan kelompok tani yang bersedia menjadikan lahannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Serang juga menerapkan pengenaan pajak yang tinggi, yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang bagi masyarakat, pengusaha dan swasta yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang atau pihak pemohon alih fungsi lahan.

#### **f. Instrumen Sukarela yang terdiri dari**

Adanya organisasi sukarela berupa HIPPA, kelompok tani, dan kontak tani;


Instrumen pasar yang ada di Kabupaten Serang belum mampu dalam mengendalikan harga pasar karena harga pasar pertanian dikendalikan oleh tengkulak. BULOG dan kelompok tani seharusnya berperan penting dalam pengendalian harga pasar hasil panen. Tetapi kelompok tani tidak menjalin kerjasama dengan BULOG dan lebih memilih untuk mengelola hasil panen secara mandiri. Petani lebih memilih menjual hasil panen kepada tengkulak karena faktor kebutuhan. Setelah mengeluarkan biaya produksi untuk masa tanam, petani ingin secepatnya modal yang dikeluarkan kembali untuk biaya hidup. Kelompok tani berharap kepada Pemerintah dapat memberikan bantuan



dana pasca panen untuk menahan hasil panen dan dijual kembali pada saat harga pangan tinggi. Petani sangat mengharapkan pemerintah bersedia memberi jaminan harga pangan pada saat panen tiba agar petani bisa mendapatkan untung.

Tahap ini akan menghasilkan peta hamparan lahan yang dapat direkomendasikan sebagai LP2B. Berdasarkan peta tersebut, dapat diketahui luasan hamparan LP2B yang direkomendasikan untuk masing-masing skenario.


**Gambar 4.21**  
**Luasan hamparan LP2B yang direkomendasikan**  
**untuk masing-masing skenario**



Sumber: Peneliti, 2018

Untuk mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk diusulkan sebagai LP2B, diperlukan kriteria atau indikator yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan identifikasi. Kriteria atau indikator yang digunakan antara lain adalah: (1) Jenis sawah (irigasi dan non-irigasi), (2) Intensitas Pertanaman (IP), (3) Kelas Kelerengan, (4) Ketersediaan infrastruktur, (5) Luasan kesatuan hamparan lahan. Kriteria tersebut merupakan faktor yang digunakan dalam mengidentifikasi wilayah yang memiliki lahan aktual untuk diusulkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan kegiatan mengidentifikasi lahan aktual dan potensial dari lahan pertanian pangan di Kabupaten Serang. Adapun skema untuk mengidentifikasi lahan aktual dan potensial tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.22**  
**Lahan Aktual Dan Potensial**



Sumber: Peneliti, 2018

**Tabel 4. 19**  
**Ringkasan Hasil Pembahasan**

**PERUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERANG**

**- Proses Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang**

Indikator	Hasil Penelitian
	<p>Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah diterbitkan sejak tahun 2009, tetapi pada kenyataannya membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan peraturan daerah tersebut karena permasalahan alih fungsi lahan pertanian merupakan masalah yang kompleks. Alih fungsi lahan pertanian tidak bisa dihilangkan sama sekali tetapi laju alih fungsi lahan dapat ditekan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Kondisi Wilayah Perencanaan.</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;">Identifikasi kondisi wilayah perencanaan mencakup gambaran umum wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi Lahan Pertanian Kabupaten Serang.</li> <li>- Analisis Eksisting Lahan Pertanian</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;">Analisis kondisi eksisting lahan.</p> <p>Hasil yang diperoleh dari kegiatan identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut adalah lahan pertanian yang direkomendasikan untuk menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari lahan basah dan lahan kering.</p>
<b>Menentukan Masalah</b>	
<b>Menentukan Kriteria Evaluasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Serang dalam memilih alternatif kebijakan yang sesuai untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian juga dilakukan kegiatan</li> </ol>

sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Kebijakan alternatif, disaat pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya untuk pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang.
3. Untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan pertanian dan mendukung swasembada pangan, pemerintah juga melakukan pencetakan sawah baru.
  - Sekitar 132 ribu yang tercetak memang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi namanya cetak sawah baru tentu kondisinya tidak sama dengan sawah yang lama
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

### **Mengidentifikasi Kebijakan Alternatif**

1. Pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang.

- Ketersediaan pangan sebuah ketersediaan pangan terkait dengan faktor produksi lahan sementara kepentingan penggunaan lahan masih untuk kepentingan pertanian cukup besar di Kabupaten Serang.

### **Mengevaluasi Kebijakan Alternatif**

2. PLP2B berdiri diluar RT RW Kabupaten Serang, PLP2B sekarang tidak sinkron dengan peta RT RW. Jadi kalau pemohonnya yang datang kesini tidak melihat kembali.

### **Memilih Kebijakan Pilihan**

1. Kita memilih kebijakan PLP2B sampai saat ini masih proses dalam pembahasan finishing.

### **Menerapkan Kebijakan Pilihan**

1. Karena semua pihak komitmen terhadap LP2B, walaupun belum di paripurnakan semua perizinan sekarang meminta rekomendasi ke Dinas Pertanian, kemudian jika LP2B ini sudah di paripurnakan sudah tidak perlu meminta izin ke Dinas Pertanian, tidak ada prosedurnya minta izin ke pertanian. Karena nanti menyatu ke tata ruang, tapi dengan semua ini belum diparipurnakan semua minta rekomendasi ke Dinas Pertanian, kedepan tidak ke Dinas Pertanian lagi karena sudah menyatu dengan tata ruang. Menjadi bagian dari peta RT RW, selaras dengan tata ruang, dengan yang dikatakan LP2B ini lahan hijau atau lahan sawah dipertanian, di peta tata ruang sama, jika sekarang bisa ditata ruang industri, LP2B yakni lahan sawah.

### **Mayarakat Kecamatan Bojonegara- Kecamatan Pulo Ampel**

1. Berinvestasi pada tanah bisa disebut juga terkait dengan bisnis properti. Bedanya hanya pada objeknya. Tanah baru sebatas lahan tanpa ada bangunan di atasnya. Beda sama properti yang sudah menjadi satu antara tanah dan bangunan. Sebelum berminat mengembangbiakkan duit lewat berinvestasi tanah, ada baiknya kenali dulu jenis-jenis tanah untuk investasi. Setidaknya bisa menjadi patokan dalam membeli tanah.
2. Dijual dengan harga Rp 230 M, Rp 3,09 M/bln\_ dengan ukuran 100000 m<sup>2</sup> harga permeternya Rp 2,3 juta, hasil jual tanah tersebut untuk dibagikan untuk anak-anak dan untuk kebutuhan hidup. Lahan sawah yang sudah dibeli oleh pengusaha

### **Masyarakat Kecamatan Padarincang**

akan dibangun untuk industri.

- (Dampaknya) impor kita akan semakin besar, sementara masyarakat kita tambah terus seiring kenaikan jumlah penduduk. Itu akan mendampak kepada tergerusnya nilai devisa nanti.
- Belum lagi potensi hilangnya mata pencarian masyarakat akibat alih fungsi tersebut. Budi mengatakan, tidak semua petani siap melakukan perubahan mata pencarian secara cepat dari pertanian ke nonpertanian.
- Selain itu, khusus untuk daerah, ini kan sebenarnya daerah penampungan air. Itu bisa menimbulkan banjir di mana-mana kalau parkir airnya di sawah itu geser menjadi beton sehingga manusia yang menjadi korban.

### **Masyarakat Kecamatan Pontang**

1. Lahan sawah ada yang dimiliki oleh orang luar dari Kecamatan Pontang ada juga yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
  - Banyak yang memiliki lahan sawah di desa Kembang Puji Kecamatan Pontang.
  - Ada mediator yang menerima investor akan pembelian lahan sawah.
  - Masyarakat yang memiliki lahan sawah dijual untuk kebutuhan pribadinya akan menunaikan ibadah haji, untuk dibagikan kepada anak-anaknya ataupun kebutuhan lainnya.
2. Lahan sawah yang dipinggir jalan maka harga tanah akan tinggi mulai dari 100 ribu keatas per meternya, jika lahan sawah tidak dekat dari jalan maka harganya mulai dari 80 ribu per meternya hingga seratus ribu bisa dinego.
3. Ada yang jual 9 ribu atau 5 ribu meter dijualnya 100 ribu permeternya, di beli

oleh orang China hanya untuk menabung sementara atau inves karena wilayah Serang Timur untuk pertanian jika selain untuk pertanian tidak boleh ada pembangunan dari pihak perizinan tidak boleh mengizinkan, karena khusus pertanian di Kecamatan Pontang. Kecuali pabrik penggilingan, mengetahui dari pak Lurah setempat jika lahan sawah tidak boleh untuk pembangunan. Tahun 2018, 125 ribu per meter setelah ada jalan yang bagus. 500 atau 300 ribu per meter jika dekat akses jalan.

**Karakteristik instrumen Kebijakan  
Perlindungan Lahan Pertanian  
Pangan Berkelanjutan di  
Kabupaten Serang**

**Instrumen Wajib yang terdiri dari** Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang.

**Instrumen Campuran yang terdiri dari** Pembinaan dan pemberdayaan pemberdayaan petani kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

**Instrumen sukarela yang terdiri dari** Penguatan kelembagaan petani dan peran serta masyarakat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Fakta dilapangan terkait dengan lahan-lahan yang akan ditetapkan menjadi lahan pertanian jadi Dinas Pertanian itu belum secara komprehensif meneliti tanah-tanah mana yang menjadi tanah pertanian berkelanjutan atau bukan.

Data-datanya dilapangan belum konkrit bahwa data-data terkait dengan dilapangan tanah-tanah itu belum konkrit.

Pemilik lahan pertanian memiliki hak penuh atas kepemilikan lahan pertanian dan

**Kendala**



berhak menggunakan sebagai apa saja  
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh  
pemilik lahan.

Sumber: Peneliti 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan mengenai Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses perumusan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang dilakukan dengan melalui tahapan yaitu: identifikasi masalah dengan mengidentifikasi kondisi wilayah perencanaan, mengidentifikasi lahan pertanian kabupaten serang, menganalisis eksisting lahan pertanian. Kemudian menentukan alternatif kebijakan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian juga dilakukan mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan teknis sehingga pemerintah harus siap menggantikan kembali. Memilih alternatif kebijakan, Pemerintah Kabupaten Serang dilakukan dengan cara melakukan penambahan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mengevaluasi kebijakan alternatif, kedepannya peta rt rw dan lp2b harus sama. Memilih Kebijakan Pilihan. kebijakan PLP2B sampai saat ini masih proses dalam pembahasan finishing. Memonitor hasil, Dinas Pertanian akan berkoordinasi dengan para petani diwilayah keseluruhan di Kabupaten Serang karena tiap desa ada kelompok petaninya.

2. Karakteristik perumusan kebijakan yang digunakan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Serang masih cenderung menggunakan instrumen wajib dan instrumen campuran. Instrumen kebijakan sukarela yang berorientasi pada pasar keberadaannya masih sangat kurang dan belum berfungsi dengan baik. Instrumen kebijakan yang telah digunakan Kabupaten Serang adalah instrumen regulasi: (a) penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RT RW dan (b) program optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## **5.1 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk peningkatan pola komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat berpartisipasi dalam melaporkan keluhan dan peduli akan permasalahan pertanian.
2. Dalam proses perumusan kebijakan, sebaiknya pembuat keputusan memperhatikan langkah-langkah dalam model rasional komprehensif, yang seharusnya dilakukan dalam pemilihan suatu kebijakan, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Abdul Wahab, Solichin (2016). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.*
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Andi Prastowo. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- B. Guy Peter and Frans K.M van Nispen. (1998). *Public Policy Instruments. Evaluating the Tools of Public Administration*. UK: Edward Elgar Published.
- B Prasetyo, LM Jannah. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). *Metode Penelitian. Kuantitatif*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fuad, Anis dan Kandung Spto Nugroho. (2014). *Panduan praktis penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Howlett, M. & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York: Oxford University Press.
- Husein, Ali Sofyan Husein. 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. Irfan. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miftah Thoha. (2008). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peters, B. Guy, Tero Erkkila, & Patrick von Maravic.(2004). *Public Administration: Research Strategies, Concepts, and Methods*. New York: Routledge.
- Prastowo, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perpesktif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Aruzz Media.
- Rustiadi, E., dan Wafda, R. (2007). Masalah Penataan Ruang Pertanahan dan Reforma Agraria di Indonesia. Makalah pada Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, tanggal 25 April 2007.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. (2012). *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samsora. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widodo, Joko. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang:Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. (2011). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.

**Dokumen:**

Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Banten No.5/2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 2/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 10/2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031.

Kajian LP2B Pemetaan Lahan (Basah atau Sawah) Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Serang bekerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung dengan Dinas Pertanian Kabupaten Serang.

Laporan akhir penyusunan rencana aksi daerah pertanian Kabupaten Serang tahun 2018-2021

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabid Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Serang.

Feri Kusnandar. Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian – IPB. FGD Standar Isi Kurikulum Food Security, UNTIRTA. Konten *Food Security* Dalam Pembelajaran.

Draft Luas Lahan menurut penggunaannya Provinsi Banten 2016

### **Sumber Lainnya:**

Pratiwi, Sagita E. (2014). *Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP: Universitas Airlangga.

Yovana Riken Keiky. (2016). *Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro)*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP: Universitas Airlangga.

Riswanda, Abdul Hamid, Yeni Widyastuti. (2018). *The Degeneration Of Farmers Critical Ethnographic Case Study in Sawarna Banten*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **Sumber Website:**

<https://banten.bps.go.id>

[dpmpptsp.serangkab.go.id](http://dpmpptsp.serangkab.go.id)

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi: 1. Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM 4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakopatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : **5845** /UN.43.6.1/PG/2018

03 Mei 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Annisa Rizqiyah
NIM	: 6661142128
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Wawancara terkait Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik

  
Listyaningsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : *539* /UN.43.6.1/PG/2018

15 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Annisa Rizqiyah
NIM	: 6661142128
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Wawancara dan data terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : 3337/UN.43.6.1/PG/2017  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

10 Oktober 2017

Kepada Yth.  
Kepala BAPPEDA Kabupaten Serang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Annisa Rizqiyah  
NIM : 6661142128  
Semester : VII  
Mata Kuliah : Skripsi  
Judul : Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pemerintahan Daerah Di Dinas Pertanian Kabupaten Serang  
Data diperlukan : Wawancara dan meminta data-data terkait Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pemerintahan Daerah Di Dinas Pertanian Kabupaten Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara  
  
Listyaningsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Program Studi: 1. Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM 4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisp-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisp-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisp-untirta.ac.id)

Nomor : 5872/UN.43.6.1/PG/2018

04 Mei 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten  
di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Annisa Rizqiyah  
NIM : 6661142128  
Semester : VIII  
Mata Kuliah : Skripsi  
Judul : Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang  
Data diperlukan : Wawancara dan meminta data terkait Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik

  
Listyaningrum, S.Sos, M.Si  
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax: 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : ~~349~~ /UN.43.6.1/PG/2018

14 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Serang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Annisa Rizqiyah
NIM	: 6661142128
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Wawancara dan data terkait Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik

  
Listyaningtyah, S.Sos, M.Si  
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM 4 Phone (0254) 280330 Ext. 328, Fax. 0254-281245 Pakopatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untirta.ac.id)

Nomor : 5398 /UN.43.6.1/PG/2018

15 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Annisa Rizqiyah
NIM	: 6661142128
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Wawancara dan data terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik

  
Listyaningsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280530 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisip-untarta.ac.id>, Email: [kontak@fisip-untarta.ac.id](mailto:kontak@fisip-untarta.ac.id)

Nomor : 5397/UN.43.6.1/PG/2018

14 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  
Serang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi  
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka  
kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut  
ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Annisa Rizqiyah
NIM	: 6661142128
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Wawancara dan data terkait Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik

Listyaningsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197605292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fkip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fkip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fkip-untirta.ac.id)

Nomor : 5993 /UN.43.6.1/PG/2018

16 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
BUPATI SERANG  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Schubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Annisa Rizqiyah
NIM	: 6661142128
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Wawancara dan data Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik  
  
Listyaningsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197603292003122001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Administrasi Publik  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM 4 Pisane (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fkip-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fkip-untirta.ac.id](mailto:kontak@fkip-untirta.ac.id)

Nomor : 5922 /UN.43.6.1/PG/2018

15 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang  
di  
Tempat


Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Annisa Rizqiyah
NIM	: 6661142128
Semester	: VIII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Wawancara dan data terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik

  
Listyaningsih, S.Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten  
url: <http://www.fisp-untirta.ac.id>, Email: [kontak@fisp-untirta.ac.id](mailto:kontak@fisp-untirta.ac.id)

Nomor : 3202 /UN.43.6.1/PG/2017

19 September 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang  
di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	: Annisa Rizqiyah
NIM	: 6661142128
Semester	: VII
Mata Kuliah	: Skripsi
Judul	: Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pemerintahan Daerah Di Dinas Pertanian Kabupaten Serang
Data diperlukan	: Wawancara dan meminta data terkait Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Pemerintahan Daerah Di Dinas Pertanian Kabupaten Serang

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Listyaningsih, S.Sos, M.Si  
NIP. 197603292003122001

### Daftar Pedoman Wawancara

No	Indikator	Sub Indikator	Pernyataan	Informan
1.	Melihat, memahami, dan merinci masalah <i>(Define The Problem)</i>	Merinci Masalah Perumusan Kebijakan PLP2B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kronologis kebijakan PLP2B</li> <li>2. Masalah dalam proses pembuatan kebijakan PLP2B</li> <li>3. Masalah lemahnya koordinasi antara Dinas Pertanian dan Masyarakat Kabupaten Serang</li> </ol>	I1-1, I1-2, I1-4, I2-2
2.	Menyusun kriteria evaluasi <i>(Determine Evaluation Criteria)</i>	Kriteria Evaluasi Perumusan Kebijakan PLP2B	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kesiapan masyarakat Kabupaten Serang setelah terbentuk kebijakan PLP2B</li> <li>5. Kondisi payung hukum atau regulasi saat ini terhadap proses pembuatan kebijakan PLP2B</li> <li>6. Kebutuhan dasar yang dihadapi Kabupaten Serang dimasa depan dan ketersediaan kebutuhan saat ini</li> <li>7. Keberhasilan kebijakan PLP2B dimasa yang akan datang</li> </ol>	I1-1, I1-2, I1-4,
3.	Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan alternatif <i>(Identify Alternative Policies)</i>	Kebijakan Alternatif Perumusan Kebijakan PLP2B	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Karakteristik pembuatan kebijakan PLP2B</li> <li>9. Progres dari pembuatan kebijakan PLP2B saat ini dan dimasa sebelumnya</li> <li>10. Dampak yang ditimbulkan dari pembuatan kebijakan PLP2B</li> </ol>	I1-1, I1-4,

4.	Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif ( <i>Evaluate Alternative Policies</i> )	Evaluasi Kebijakan Alternatif Perumusan Kebijakan PLP2B	11. Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh DPRD, Dinas, Badan atau Kementerian serta seluruh instansi yang terlibat 12. Hasil dari evaluasi yang dilakukan saat ini dalam proses pembuatan kebijakan PLP2B	I1-1, I1-4, I2-1, I2-2, I2-3
5.	Memperlihatkan dan menyeleksi kebijakan-kebijakan alternatif ( <i>Select Preferred Policy</i> )	Kebijakan Alternatif Perumusan Kebijakan PLP2B	13. Alternatif kebijakan yang ditawarkan untuk keberhasilan pembuatan kebijakan PLP2B 14. Pola atau model yang akan digunakan sebagai alternatif kebijakan dalam perumusan kebijakan PLP2B 15. Rekomendasi yang ditawarkan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada saat ini di Kabupaten Serang	I1-1
6.	Menerapkan Kebijakan Pilihan ( <i>Implement The Preferred Policy</i> )	Menerapkan Perumusan Kebijakan PLP2B	16. Pemantauan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD, Dinas, Badan atau Kementerian terkait 17. Keikutsertaan DPRD dalam pemantauan kebijakan PLP2B 18. Proses pemantauan secara teknis yang seharusnya dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan PLP2B 19. Keikutsertaan masyarakat Kabupaten Serang dalam pemantauan kebijakan PLP2B	I1-1, I1-4, I1-5,

(Sumber: Peneliti, 2018)

## MEMBERCHECK

Nama : Zaldi Duhana  
 Jabatan : Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura  
 Hari/Tanggal : 09 April 2018  
 Waktu : 10.15 WIB  
 Tempat : Dinas Pertanian Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Bagaimana kriteria evaluasi dalam perumusan kebijakan PLP2B?	<p><b>Kesimpulan</b></p> <p>Karena semua pihak komitmen terhadap kebijakan PLP2B, walaupun belum di paripurnakan semua perizinan saat ini untuk meminta rekomendasi ke Dinas Pertanian, kedepannya jika kebijakan PLP2B ini sudah di paripurnakan maka tidak perlu meminta ijin ke Dinas Pertanian, karena tidak ada prosedurnya. Kedepannya akan menyatu dengan Dinas Tata Ruang.</p>
<b>I1-1</b>	:	Ketersediaan pangan terkait dengan faktor produksi lahan, sementara dalam kepentingan penggunaan lahan masih untuk kepentingan pertanian cukup besar di Kabupaten Serang.	
<b>Q2</b>	:	Bagaiman mengidentifikasi kebijakan alternatif dalam perumusan kebijakan PLP2B?	
<b>I1-1</b>	:	Saya tidak berfikir kesana bahwa ada kebijakan alternatif, sampai resiko perda ini gagal, kebijakan antara kebijakan ini di paripurnakan dengan menggunakan perda tata ruang. Sementara perda ini belum di paripurnakan jadi masih mengacu ke perda tata ruang.	
<b>Q3</b>	:	Bagaimana memonitor hasil dalam perumusan kebijakan PLP2B?	
<b>I1-1</b>	:	Karena semua pihak komitmen terhadap kebijakan PLP2B, walaupun belum di paripurnakan semua perizinan saat ini untuk meminta rekomendasi ke Dinas Pertanian, kedepannya jika kebijakan PLP2B ini sudah di paripurnakan maka tidak perlu meminta ijin ke Dinas Pertanian, karena tidak ada prosedurnya. Kedepannya akan menyatu dengan Dinas Tata	

		<p>Ruang. Menjadi bagian dari peta RT RW, maka akan selaras dengan Dinas Tata Ruang, dikatakan LP2B ini lahan hijau atau lahan sawah dipertanian, di peta tata ruang sama, jika saat ini bisa ditata ruang yakni industri, LP2B itu lahan sawah. Sinkronisasi petanya jadi permasalahan karena asumsi yang dipakai dengan tata ruang dan pertanian ada perbedaan, makanya bisa jadi ketika orang ingin mengurus izin melalui tata ruang hasilnya sudah ok, karena itu wilayah industri atau pemukiman, tetapi di LP2B yang belum diparipurnakan ini adalah lahan sawah, sedangkan tata ruang sudah menjadi produk perda, berarti sudah sah sedangkan LP2B sedang proses paripurna belum ada kekuatan hukum, tapi semua beritikad baik makanya semua berproses merekomendasi lahan mereka dengan Dinas Pertanian, jika LP2B sudah diparipurnakan sudah tidak ada lagi perizinan ke Dinas Pertanian karena sudah dijadikan satu peta RT RW dengan peta LP2B. Cukup melihat peta tersebut jika ingin menggunakan lahan di kabupaten serang rumit.</p>	
<b>Q4</b>	:	<p>Bagaimana karakteristik dalam perumusan kebijakan PLP2B?</p>	
<b>I1-1</b>	:	<p>Ada teori-teorinya, teori pertama <i>len wen</i> untuk lahan non pertanian sawah yang lebih tinggi nilai tanah ketika digunakan untuk industri itu lebih tinggi nilainya dibandingkan untuk pertanian. Akibatnya lahan pertanian gampang beralihfungsi menjadi lahan pertanian, untuk non pertanian lebih tinggi agar tidak terjadi, agar alihfungsi bisa di kendalikan maka Dinas Pertanian membuat perda PLP2B, karena jika tidak membuat perdanya alihfungsi ini tidak terkendali. Kedua teori menyatakan pembangunan itu jika ingin memanfaatkan lahan sawah di wilayah pantura harus membuat jalan bagus di daerah selatan, maka pengusaha cuma satu akan membangun pabrik atau pemukiman asal jalan bagus, misalnya tol Serang-Panimbang kita mengarahkan pembangunan fisiknya</p>	

		kewilayah tersebut maka sawahnya kurang bagus dibandingkan utara.
<b>Q5</b>	:	Bagaimana proses pembuatannya dalam perumusan kebijakan PLP2B?
<b>I1-1</b>	:	Komponennya, peta esensi lahan sawah yang ada, jumlah penduduk, tingkat produksi, kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang yakni beras memprediksi tahun 2030 masyarakat Kabupaten Serang sekarang ada 1.470.000 kita membuat proyeksi sampai dengan 2030 dengan kenaikan jumlah penduduk, maka rednya 3 %, itu ditahun 2030 ada beberapa juta penduduk, sekian jumlah penduduk ini butuh beras misalnya angka perkapita 120.
<b>Q6</b>	:	Bagaimana sosialisasi ke masyarakat dalam perumusan kebijakan PLP2B??
<b>I1-1</b>	:	Belum ada, sosialisasinya bukan makna sosialisasi langsung, tetapi setiap orang ingin mengajukan ijin, ada tambahan kriteria harus lolos, menanyakan kemudian dijelaskan.
<b>Q7</b>	:	Bagaimana pemantauan dari instansi lain dalam perumusan kebijakan LP2B?
<b>I1-1</b>	:	Kalau dari tata bangunan ada di Dinas pemukiman bangunan mereka memonitoring bangunan-bangunan yang sudah berizin atau belum, ijinnya ini sudah termasuk ijin LP2B atau tidak, ada timnya dari dinas bangunan dan pemukiman, kalau tidak teman-teman di lapangan kalau seandainya ada pembangunan di lahan sawah tolong sampaikan ke pertanian, kemudian kami akan cek sudah ijin atau belum. DPRD fungsi legislatif, sedangkan pemantauan dan pengawasan dilapangan lebih ke eksekutif. Mengesahkan dinas terkait yang ada diperdanya yaitu pertanian, pertanahan, tata ruang, bangunan, ada satgas. Yang menangani tata ruang dari saya draftnya. Data-data terkait lp2b banyak yang dirubah. Dinas pertanian sudah banyak ditanyakan dengan berbagai pihak, tetapi mengerjakan revisi peta ini berdasarkan citra

		satelit terbaru, dulu Cikande dari sawah 1700 setelah saya analisis berdasarkan peta satelit dari 8 yang terbaru bulan 10 itu sawahnya tinggal 800, itu 10 bulan yang lalu tahun 2017 sekarang sudah bulan April 2018, jangan-jangan sudah berkurang lagi sementara peta LP2B ini menjaga lahan sawah agar tidak cepet-cepet teralihfungsi agar diparipurnakan dan banyak pihak tersebut tidak ribut, petanya sementara masih banyak pihak yang tarik ulur.	
<b>Q8</b>	:	Bagaimana dampak dalam perumusan kebijakan LP2B??	
<b>I1-1</b>	:	Alihfungsi lahan sawah itu tidak semudah itu mereka begitu pengen menggunakan lahan sawah diurug terus digunakan mereka pasti minta ijin dulu ke pertanian, jadi meskipun belum diparipurnakan kami masih bisa mengendalikan alihfungsi lahan itu.	
<b>Q9</b>	:	Mengapa investor memilih lahan sawah?	
<b>I1-1</b>	:	Zaman Pak Harto dulu, Pak Harto itu kan kalau dilihat di semua desa yang paling bagus infrastruktur jalan pasti desa yang banyak sawahnya, maksud pak harto agar jual gabah ke kota gampang, beli pupuk ke kota gampang, terus karena di pusatkan di wilayah pantura lahan itu datar, lahan yang datar dan infrasturktur jalan yang bagus ini buat pengusaha keuntungan, jadi ketika akan membangun tidak capek-capek lagi sudah pasti cepat jadi, bayangkan kalau mereka harus bangun pabrik di misalnya di Ciomas yang tanahnya bukit-bukit itu <i>cut and fill</i> nya aja sudah ngabisin biaya jalan ke Ciomasnya juga misalnya kita mau ke Jakarta sedangkan jalan tolnya ada di pantura itu yang membuat mereka prioritas utama untuk memilih lahan sawah yang bagus-bagus itu. Dulu niatnya Pak Harto ingin memajukan desa yang ada sawahnya dengan infrastruktur jalan lantas sekarang jadi <i>boomerang</i> membuat orang menjadi sawah untuk dialih fungsikan, bahwa pembangunan itu di <i>dirive</i> dari jalan, jadi kemana jalan yang bagus,	



		pembangunan akan mengarah ke situ, kalau saya lihat misalnya dari foto udara pasti pembangunan itu mempunyai tol di seputar area jalan tol, maksudnya pembangunan jalan yang bagus <i>mendirive</i> ke arah sana, terbukti di peta udara di Banten ini banyak pabrik di seputar area tol, sampai ke Merak.	
<b>Q10</b>	:	Bagaimana evaluasi kebijakan dalam perumusan kebijakan LP2B??	
<b>I1-1</b>	:	<p>Ada, bahkan ketika sudah jadi pun ada. Nanti masuk kedalam tata ruang, merubah drastis LP2B juga akan dirubah drastis. Peta RT RW dan LP2B harus sama. Contohnya ada lahan sawah ditengah-tengah pabrik luasannya agak besar, ada di lingkungan pabrik ditengah-tengahnya ada sawah kemudian kita hapuskan karena air kesana juga sudah susah, akses kesawah juga susah mending kita korbankan tapi kalau sawah dengan kumpulan besar misalnya ratusan hektar di pantura itu yang harus dipertahankan.</p> <p>Evaluasi dengan dinas terkait, minimal dengan tata ruang.</p> <p>Ada kondisi antara yang kita tetap jaga, mentang-mentang ini belum diimplementasikan kemudian lahan sawah berubah besar-besaran, karena trennya naik LP2B ini akan diperdakan pengusaha rame-rame banyak yang pertanian, denger-denger sebelumnya yang mempunyai pengembangan wilayah timur Jakarta Bekasi Karawang sekarang ke arah Serang, makanya ijin perumahan subsidi besar-besaran sampai ribuan hektar.</p>	

Serang, 09 APRIL 2018



## MEMBERCHECK

Nama : Anton Eka P. SP  
Jabatan : Kasi Tanaman Pangan  
Hari/Tanggal : 19 Maret 2018  
Waktu : 11.30 WIB  
Tempat : Dinas Pertanian Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Bagaimana melihat, memahami, dan merinci masalah dalam perumusan kebijakan PLP2B?	<p style="text-align: center;"><b>Kesimpulan</b></p> <p>Belum ada, jika ada kendala baru ada alternatif, tetapi selama ini jalannya kebijakan PLP2B ini dipakai.</p>
<b>I1-2</b>	:	Belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan tertarik mengembangkan lahan sawah dibandingkan kehutanan atau lainnya lahan sawah sudah sangat mudah, hampar, tidak berbukit-bukit, biasanya untuk digunakan oleh fungsi lain terutama untuk perumahan dan industri tidak banyak masalah, padahal mencetak sawah jauh lebih besar biayanya untuk mencetak untuk mencetak lahan 1 hektar sudah puluhan juta, misalnya dari lahan perkebunan atau hutan akan dicetak menjadi lahan sawah biayanya lebih tinggi, masih terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang.	
<b>Q2</b>	:	Bagaimana dalam menyusun kriteria evaluasi kebijakan PLP2B?	
<b>I1-2</b>	:	Belum ada, jika ada kendala baru ada alternatif, tetapi selama ini jalannya	

	kebijakan PLP2B ini dipakai.	
--	------------------------------	--

Serang, 19 MARET 2018



ANDI DPA-P

**MEMBERCHECK**

Nama : Ilham Perdana  
 Jabatan : Kasubag Per-UU-AN  
 Hari/Tanggal : 11 April 2018  
 Waktu : 10.25 WIB  
 Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten Serang

Deskripsi :

Q1	:	Bagaimana proses perumusan kebijakan LP2B?
I1-3	:	<p>Salah satu tugas pokok dan fungsi subbag perundang-undangan yaitu mengeluarkan produk, salah satunya peraturan daerah, karena peraturan daerah lagi dibuat oleh institusi baik dari eksekutif maupun legislatif, kalau yang produk perdanya itu adalah inisiatif dari eksekutif maka subbag perundang-undangan sebagai bagian yang memproduksi atau menyusun produk itu pasti ada langkah-langkah yang melakukan proses pembuatan perda kalau yang berkaitan dengan usul eksekutif, perda itu bisa dua bisa usul bisa dari eksekutif. Bisa dari legislatif dari DPRD. Kalau dia itu usul dari DPRD maka dilakukan oleh subbag perundang-undangan di Sekretariat DPRD, kalau dikita itu terkait dengan produk dari perda yang diusulkan dari pemerintah daerah. Produk perda itu bisa diusulkan oleh kepala SKPD satuan kerja perangkat daerah atau dinas-dinas badan-badan, misalnya dia mau membuat perda pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu yang</p> <p style="text-align: center;"><b>Kesimpulan</b></p> <p>Saat ini sudah selesai tinggal fasilitasi oleh provinsi, pasti diundangkan, tetapi persoalannya LP2B saat ini belum bisa diselesaikan karena ada beberapa faktor-faktor yang pertama terkait dengan:</p> <p>Fakta dilapangan terkait dengan lahan-lahan yang akan ditetapkan menjadi lahan pertanian jadi Dinas Pertanian belum secara komprehensif meneliti tanah-tanah mana yang menjadi tanah pertanian berkelanjutan atau bukan.</p>

	<p>mengusulkan Dinas Pertanian kepada kita untuk kemudian di rumuskan, biasanya dalam langkah perumusan perda itu tahapannya mulai dari: Pembentukan tim dulu, kemudian baru rapat pertama, rapat pembahasan antara Dinas Pertanian dengan bagian hukum dan SKPD terkait, setelah rapat selesai baru tersusunlah rancangan perdanya hasil pembahasan tim setelah rancangan perda itu selesai baru diajukan ke badan legislasi DPRD kabupaten serang, setelah dibadan legislasi nanti dimasukkan didalam banmus badan permusyawaratan DPRD untuk dibahas kapan dan akan dibahasnya rancangan tadi kirim ke balegda DPRD badan legislasi daerah selanjutnya diturunkan lagi kebanmus untuk dirapatkan nanti dirumuskan atau ditentukan waktu nya kapan perda itu dibahas siapa pansus nya setelah pansus terbentuk kemudian dibahas sampai pada tahapan pengundangan pembahasan ditingkat pansus setelah pembahasan raperda kunjungan kerja kuker <i>study</i> banding setelah itu harmonisasi setelah itu finalisasi kemudian paripurna selanjutnya perundangan.</p>	
<p><b>Q2</b></p>	<p>: Apa permasalahan dalam perumusan kebijakan PLP2B?</p>	
<p><b>I1-3</b></p>	<p>: Saat ini sudah selesai tinggal fasilitasi oleh provinsi, pasti diundangkan, tetapi persoalannya begini LP2B itu sekarang belum bisa diselesaikan karena ada beberapa faktor faktor yang perta itu terkait dengan:  Fakta dilapangan terkait dengan</p>	

	<p>lahan-lahan yang akan ditetapkan menjadi lahan pertanian jadi Dinas Pertanian itu belum secara komprehensif meneliti tanah-tanah mana yang menjadi tanah pertanian berkelanjutan atau bukan sementara di pihak Provinsi Banten sebagai yang dievaluasi sudah ditetapkan bahwa lahan pertanian untuk Kabupaten Serang seluas 14 hektar misalnya sementara di kita belum sampai 14 hektar, kemana itu sisanya, makanya hari ini perda ini belum dapat diperdakan karena belum ada kesesuaian, data-datanya dilapangan belum konkrit bahwa data-data terkait dengan dilapangan tanah-tanah itu belum konkrit. Kalaulah misalkan ditetapkan oleh provinsi bahwa Kabupaten Serang itu punya lahan yang dijadikan lahan pertanian itu 14 hektar tapi yang terdata hanya 13 hektar kemana itu yang 1 hektar kemana itu sampai saat ini belum jelas diketahui.</p> <p>Perda RT RW itu terbit sebelum adanya kebijakan terkait lp2b dari program nasional jadi dalam rangka kita menyelematkan negara indonesia yang agraris maka pemerintah punya kebijakan pemerintah pusat untuk menetapkan lahan pertanian jangan sampai beralihfungsi dilahan industri dan seterusnya maka setiap daerah harus menyusun perda terkait LP2B, RT RW kita itu disusun setiap kali ada kepala daerah terbaru, setiap kepala daerah itu kan mempunyai jabatannya lima tahun setelah dia terpilih dan dilantik sebagai kepala daerah dia menyusun RPMJD salah satunya visi misi, visi misi itu</p>	
--	---	--

		<p>didalamnya terkait RT RW kebijakan dalam konteks tata ruangnya yang akan digunakan setiap kepala daerah berbeda-beda, misalnya begini dulu ditahun 2012 zaman bupati yang lama menetapkan bahwa daerah untuk minapolitan misalkan daerah perikanan itu adalah Tirtayasa dan Pontang sekarang tambah lagi bukan hanya Tirtayasa Pontang tetapi tambah juga Pulo Ampel dan Bojonegara kan bedatuh berbeda RT RW, maka antara RT RW satu dengan yang lain berbeda sekarang pun belum ada kesesuaian belum pas kesesuaiannya mestinya kalau sebagai kebijakan bahwa adalah Kecamatan Pontang merupakan kebijakan tata ruang bahwa Pontang merupakan daerah nelayan maka mestinya sampai ke kepala daerah yang baru ditetapkan juga sebagai daerah nelayan tetapi malah bertambah ditata ruangnya. Jadi LP2B yang sekarang sedang mencoba untuk disesuaikan salah satunya adalah kesesuain RT RW belum pas. Kebijakan provinsi juga belum pas dengan RT RW provinsi maka LP2B sekarang masih ada di provinsi banten.</p>	
<b>Q3</b>	:	Upaya apa untuk menyelesaikan kebijakan PLP2B?	
<b>I1-3</b>	:	Kembali ke Dinas Pertanian sebagai liding sektornya untuk membenarkan peta-petanya supaya antara provinsi kemudia RT RW Kabupaten Serang pas, tanah yang menjadi pertanian berkelanjutan ini letaknya tidak kurang dan tidak lebih.	
<b>Q4</b>	:	Saat ini kebijakan PLP2B mengacu	

	kepada?	
<b>I1-3</b>	<p>: RT RW lama, makanya kita belum bisa menjadikan dasar hukum perda kita karena perda kita yang LP2B itu belum di undangkan.</p> <p>Dari sisi pemanfaatnya tidak menjadi dasar, hasil akhirnya diperdakan. Kita tidak mengetahuinya sampai kapan karena perda itu sudah ada di provinsi untuk difasilitasi, tetapi provinsi mengembalikan kembali ke kita untuk diperbaiki kita mengembalikan kembali kedinas pertanian untuk diperbaiki sampai sekarang. Masih di Dinas Pertanian.</p> <p>Data variabel yang sebagai sumber data variabelnya, lampiran: surat permohonan, berita acara, hasil musyawarah, keputusan balegda, keputusan dewan, rapat pembahasan, hasil kuker, dan seterusnya sampai akhirnya produknya perda.</p> <p>Provinsi mengasih kepada Kabupaten Serang bahwa perda LP2B belum kami fasilitasi karena ada dokumen yang kurang kemudian dikembalikan kendalanya. Kita menerima kemudian kita mengasih surat ke Dinas Pertanian bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari provinsi bahwa perda ini mesti di betulkan dari dokumen-dokumen. Selanjutnya, kemudian dari Dinas Pertanian belum menjawabnya kembali.</p> <p>Posisi perdanya masih diprovinsi, kendala. Penyusunan produk perda komprehensif kendalanya apa solusinya apa sampai terjadi produk.</p>	



	<p>Mestinya begitu.</p> <p>Dalam memunculkan produk pasti ada kendala dan solusinya apa dan produknya apa.</p> <p>Rekomendasi terkait penyelesaian permasalahan, rekomendasi merupakan media.</p> <p>Dinas pertanian yang lebih mengetahui sebagai tehnis. Bagian hukum dalam hal ini hanya memproses yang berkaitan dengan legal drafter atau penyusunan produk perdanya, sementara secara tehnis yang lebih mengetahui mereka. Dalam bentuk norma dalam pasal kita yang membuat.</p> <p>Kita hanya memperoses sampai terjadinya produk perdanya, mengenai monitor, monev dilakuakn oleh sana user peggunanaya Dinas Pertanian. Kita yang mengesahkan tugas pokok bagian hukum satu mengantarnya perundangan karena lembaran daerah, draf nya masih di provinsi karena proses evaluasi dan fasilitasi. Karena LP2B hri ini belum selesai. Misalnya di Kibin sudah dibangun perumahan komplek Kibin dulu dibangun disamping irigasi ada sungai dulu belum ada LP2B sudah 10 tahun dibangaun, tiba-tiba tanah itu deket irigasi ditetapkan jadi LP2B kira-kira konsekuensinya dibongkar tidak? Dibongkar, nanti ada kepentingan, polimik salah satunya jangan sampai ada lahan baru, harus benar-benar surveynya harus lima tahun.</p>	
--	---	--

## MEMBERCHECK

Nama : Moch. Dana SF  
 Jabatan : Anggota Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1  
 Hari/Tanggal : 14 Maret 2018  
 Waktu : 09.10 WIB  
 Tempat : DPRD Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Bagaimana kronologis kebijakan LP2B?	<p><b>Kesimpulan</b></p> <p>Karena memang dalam pembahasan semua yang dibahas berbeda-beda pendapat ada beberapa yang ingin mengamankan kebijakan tersebut ada yang mengamankan kebijakan lain tetapi intinya ada kesepakatan bersama bahwa bagaimana caranya kita mengamankan kebutuhan petani.</p>
<b>I1-4</b>	:	Kita yang ngusul LP2B, agar LP2B kita bahas, tetapi kita terkendala proses program dari pusat dengan provinsi, karena pemerintah tidak berani langsung untuk mengesahkan lahan tersebut karena kita banyak pengembangan pembangunan seperti adanya tol Serang-Panimbang dan lain-lainnya yang belum fix, ada khawatir kita memang kalau perda kita sahkan, kita khawatir terjadinya seperti daerah Kabupaten Bogor yang Walikota kena KPI, karena kita masih wilayah pengembangan pembangunan. Awalnya kita prihatin, dengan pesatnya pengembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Serang karena kan kita menjadi daerah penyangga ibukota provinsi atau nasional ada khawatir kita setelah kedepan justru kita sebelumnya yang menyumbangkan pangan malah kita kekurangan, karena kita melihat kemarin selalu surplus sekitar 200 tonan, nah sehingga kita punya	

		<p>inisiatif membuat kebijakan LP2B sehingga dengan seiring membuat regulasi tersebut kita juga tidak terlepas dari kebijakan pusat kita tetap mengikutinya tidak bisa kita sendiri-sendiri tetapi bagaimana caranya tetap menekan bagaimana caranya kebutuhan pangan kita terpenuhi atau tercukupi. Sehingga banyak cadangan-cadangan.</p>
<b>Q2</b>	:	Dalam pansus beranggota berapa?
<b>I1-4</b>	:	Kalau pansus kita beranggota 25 termasuk pimpinan DPRD
<b>Q3</b>	:	25 Pansus tersebut terlibat dalam pembuatan LP2B?
<b>I1-4</b>	:	<p>Iya terlibat, 25 anggota itu usulan dari masing-masing fraksi, fraksi terbanyak dari Golkar, Gerindra. Dalam pembahasan itu kita juga menampung usulan dari masyarakat, usulan dari masyarakat tersebut termasuk aspirasi masyarakat kita tuangkan didalam perda LP2B, apasih yang masih keberatan masyarakat, seperti contoh karena kita substansi didalamnya bagaimana caranya pemerintah tidak memudah mengalihfungsikan lahan pertanian, apa masukan masyarakat ke pemerintah sehingga kita sampaikan disitu, jika memang ada beberapa lahan pertanian yang dialihfungsikan minimal pemerintah siap mengganti lahan tersebut, jadi jangan sampai ada yang masuk ke LP2B tapi pemerintah tidak mau mengganti sehingga nanti kebutuhan pangan yang akan berkurang, tetapi memang kalau tidak ada ya tidak, kalau ada yang dialihfungsikan ada penggantian baik tanah yang dimiliki</p>

	<p>dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta itu harus ada penggantinya. Seperti contoh kita targetkan untuk lahan pertanian 43 ribu hektar setelah kita cek dilapangan seribu hektar itu hilang karena dampak dari pembangunan nasional sampai provinsi nah kita cari celah bagaimana seribu hektar ini tergantikan (hilang) kita gantikan. Sehingga kita membuat lahan baru seperti lahan tadah hujan yang difungsikan untuk irigasi jadi kita fungsikan kembali, jadi kita intinya membuat LP2B pemerintah swasta yang akan investasi ke daerah Kabupaten Serang tidak mengurangi lahan pertanian yang ada. Jika memang kita pastikan 43 ribu hektar harus riil, dalam kajian kita serahkan ke Dinas Pertanian termasuk disinkronkan dengan provinsi dan pusat, dimana daerah-daerah yang memang daerah yang dialihfungsikan atau tidak tetapi kemarin itu kita sudah aman, cuma memang ada mungkin beberapa yang belum fix tetapi sudah aman, ada beberapa daerah-daerah yang memang masuk dalam tol yang masuk daerah pertanian kita ganti dengan yang lain. Intinya kita membuat perda LP2B untuk menangani petani.</p>	
<p><b>Q4</b></p>	<p>: Mengapa investor banyak yang memilih lahan sawah?</p>	
<p><b>I1-4</b></p>	<p>: Ini yang menjadi satu masalah, justru pada saat ini karena kita sudah membuat perdanya, DPRD hanya membuat regulasi, pelaksana teknisnya di Dinas Pertanian, selama memang perda tersebut belum</p>	

	<p>disahkan, memang belum berjalan tetapi kita tetap berpatokan bagaimana caranya lahan pertanian kita tidak berkurang tetap sesuai dengan 43 ribu hektar, tetapi pertanian atau pemerintah siap apabila ada pertanian yang siap imbas oleh swasta atau pun pemerintah untuk fasilitas umum pemerintah siap menggantikannya. Ini juga menjadi masalah, karena terkadang lahan sawah itu melihat potensi kedepannya, mungkin sekarang kan begini kita lihat sekarang perencanaan untuk pembangunan jalan tol Serang-Panimbang itu masuk di kawasan masyarakat, nah kalau akses itu sudah dibuat, seperti jalan provinsi segala macam otomatis imbasnya pasti lahan pertanian itu otomatis setelah akses jalan ada pengusaha kan berfikirnya mungkin dia membuat perusahaan atau lainnya, nah cuma kita kan juga menekan pemerintah seiring perkembangan pembangunan akses jalan kita juga harus berfikir kepada masa depan masyarakat terkait masalah pangannya hal tersebut menjadi tantangan kita kedepan jangan sampai kita selalu mikirin orang-orang luar.</p>	
<p><b>Q5</b></p>	<p>: Sebelumnya menjadi petani lalu selanjutnya?</p>	
<p><b>I1-4</b></p>	<p>: Ada dua opsi yaitu pertama menambah lahan kedua menambah produksi, kita targetkan contoh jika pada saat ini kita pertanian per satu hektar seperti rata-rata produksinya enam ton minimal kita bisa naikkan menjadi dua belas atau berapa gitu,</p>	

		nah itu juga akan menutupi. Karena sekarang zamannya teknologi jangan sampai kita ketinggalan, orang-orang sudah maju kita yang ketinggalan ya kita menjadi rugi.	
<b>Q6</b>	:	Bagaimana permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan kebijakan LP2B?	
<b>I1-4</b>	:	Jelas pasti ada seperti contoh ada lahan pertanian yang udah punya swasta rencana mau beli lahan ini karena mungkin potensi dia untuk pengembangan usahanya jalan, tetapi terkendala oleh rencana kebijakan LP2B, ada juga pemerintah mengapa sekarang kita untuk terakhir ini kita serahkan dulu ke pemerintah, pemerintah suruh mengkaji benar-bener jangan samapi setelah regulasi terbuat tetapi justru kita menjadikan masalah atau membuat masalah baru.	
<b>Q7</b>	:	Saat ini kajiannya ada dimana?	
<b>I1-4</b>	:	Lagi ada di Dinas Pertanian, karena seiring pembangunan.	
<b>Q8</b>	:	Pasti ada koordinasi dari dinas pertanian, bagaimana koordinasinya apakah ada masalah atau tidak?	
<b>I1-4</b>	:	Selama ini kita koordinasi dengan pertanian tidak ada masalah tetapi yang belum dia pastikan itu lahan yang realnya itu berapa sih, jadi kita dari DPRD menyuruh ke Dinas Pertanian untuk memfikkan data tersebut agar kita bisa melihat jadi kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah lahan-lahan yang harus diamankan.	
<b>Q9</b>	:	Setiap rapat dari internal maupun eksternal dan pansus ikut terlibat	

		tidak?	
<b>I1-4</b>	:	Ikut, karena kita juga tidak berani mengesahkan regulasi ini sebelum kesepakatan atau satu pemahaman dengan Dinas Pertanian minimal satu pemahaman.	
<b>Q10</b>	:	Yang sering ikut terlibat dinas apa saja?	
<b>I1-4</b>	:	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan DPRD sebelumnya badan penyuluh pangan, setelah ada uu no 23 kita lebur kembali jadi penyuluh disatukan dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan disatukan dengan perikanan. Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pelaksanaannya teknisnya, kalau Dinas Pertanian semua melingkup penataan, pendataan lahan dan sebagainya tetapi semua juga ikut terlibat.	
<b>Q11</b>	:	Kesiapan masyarakat Kabupaten Serang setelah terbentuknya kebijakan LP2B bagaimana?	
<b>I1-4</b>	:	Kalau masyarakat Kabupaten Serang mengharapkan seperti ini, karena apa? Pertama yang perlu kita ingat petani ada di Kabupaten Serang, yang menjadi persoalan itu mengapa lahan pertanian selalu dijual oleh pusat? Pertama karena lahan pertanian di Kabupaten Serang itu lahannya milik orang lain rata-rata masyarakat Kabupaten Serang itu hanya penggarap sok dicek, milik orang lain (diluar) sebelumnya rata-rata yang mengelola tanah hanya penggarap, milik orang lain. Nah itu kita membuat regulasi itu hanya inisiatif kita agar tidak mudah	

		masyarakat melepaskan. Karena kita mengetahui lahan yang ada di daerah Pontang punya orang Jakarta semua, tetapi jika kita tidak membuat regulasinya lahan tersebut sembarangan dijual.	
<b>Q12</b>	:	Lahan sawah banyak yang ada di peta LP2B itu rata-rata di daerah Pontang?	
<b>I1-4</b>	:	Iya, daerah Pontang rata-rata hampir 60%, masyarakat Kabupaten Serang hanya penggarap. Jadi kronologis itu juga yang menjadi bahan kita, bagaimana kita harus mengamankan lahan pertanian, yaitu salah satunya regulasi tersebut. Alasannya pertama penggarap, kita termasuk wilayah daerah penyumbang pangan Provinsi Banten tertinggi, kemarin kita surplus hampir seratus ton, jika kita dialih fungsikan, tidak membuat regulasi kedepannya lahan kita akan habis.	
<b>Q13</b>	:	Bagaimana kesiapan masyarakat ?	
<b>I1-4</b>	:	Sepertinya masyarakat setelah regulasi ini setuju, karena pertama keuntungan jika tidak mudah dialihfungsikan pertama penggarap itu masih mengerjakan sawah, keuntungannya walaupun dia hanya mencari upah. Sebelumnya petani lalu misalnya lahannya sudah tidak menjadi penggarap lagi bagaimana? justru kita dikhawatirkan itu, jika kita tidak membuat regulasinya penggarap ini biasanya menggarap sawah karena lahan bukan miliknya lalu dia tidak bisa mempertahankannya otomatis dia menjual lahan sawahnya dia harus kerja apa? Nah kita harus mikir	



		kedepannya juga.	
<b>Q14</b>	:	Kondisi payung hukum saat ini bagaimana terhadap proses pembuatan kebijakan LP2B?	
<b>I1-4</b>	:	Untuk payung hukum kita punya dasar dulu, rujukan untuk regulasi itu sudah ada, tetapi ya proses pada saat ini yang kita menjadi kendala untuk memfikkan data, karena kita harus seiring dengan kebijakan pusat dan provinsi. Harus sesuai dengan pusat dan provinsi, jangan sampai kebutuhan pusat kita halangi jadi tidak ada masalah.	
<b>Q15</b>	:	Kebutuhan dasar yang dihadapi masyarakat Kabupaten Serang dan ketersediaan dimasa depan bagaimana?	
<b>I1-4</b>	:	Kebutuhan masyarakat kita, kebutuhn dasarnya pangan, pekerjaan, kedepannya juga menjadi bahan diskusi. Setiap kebijakan pasti menanggung resiko, beriringan bertumbuhnya penduduk terus menerus meningkat naik, pengangguran menambah, lapangan pekerjaan terbatas otomatis imbasnya ke lahan juga. Masalah pangan.	
<b>Q16</b>	:	Keberhasilan kebijakan LP2B dimasa yang akan datang?	
<b>I1-4</b>	:	Kalau kita mengukur kesana belum mengukur, karena kebijakan LP2B ini belum disahkan atau belum fix, kalau kita berfikir LP2B sudah disahkan satu keberhasilan kita pertama mengamankan kebutuhan pangan kita bisa mengukur produksi pangan yang ada tinggal kita sesuaikan disaat kita tiap tahun	

		pertumbuhan pendudukan meningkat otomatis pemerintah harus siap mengenjot produksinya harus menambah kualitas produksinya. Belum bisa dilihat berhasil atau tidaknya karena belum disahkan.	
<b>Q17</b>	:	Bagaimana karakteristik dalam pembuatan kebijakan LP2B?	
<b>I1-4</b>	:	Karena memang dalam pembahasan semua yang dibahas berbeda-beda pendapat ada beberapa yang ingin mengamankan kebijakan tersebut ada yang mengamankan kebijakan lain tetapi intinya kita ada kesepakatan bersama bahwa bagaimana caranya kita mengamankan kebutuhan petani.	
<b>Q18</b>	:	Progres dari pembuatan kebijakan LP2B saat ini dan masa sebelumnya bagaimana?	
<b>I1-4</b>	:	Kalau progres kita tidak ada kendala, cuma kita tinggal memfikkan data.	
<b>Q19</b>	:	Ada dampak yang ditimbulkan tidak?	
<b>I1-4</b>	:	Dampak yang timbul itu satu swasta tidak mudah untuk berinvestasi termasuk pemerintah pun harus mengkaji betul terkait kebijakan pembangunan yang ada. Kalau sembarang bisa bahaya karena belum disahkan.	
<b>Q20</b>	:	Bagaimana dengan evaluasi kebijakan LP2B?	
<b>I1-4</b>	:	Belum dilaksanakan, kalau sudah disahkan baru kita evaluasi, minimal 4 bulan evaluasinya setelah disahkan hasil dari provinsi.	

<b>Q21</b>	:	Ada alternatif kebijakan tidak?	
<b>I1-4</b>	:	Belum ada, tetapi selama ini jalan ya kebijakan LP2B ini dipakai.	
<b>Q22</b>	:	Bagaimana pola atau model kebijakan LP2B?	
<b>I1-4</b>	:	Polanya perzona, zona 1 lahannya sekian, dan sebagainya nanti kita lihat perencanaan pembangunannya untuk zona 1 yang akan dibangun oleh pemerintah pusat yang mana, jadi kita perwilayah, wilayah dibagi menjadi empat barat utara timur selatan.	
<b>Q23</b>	:	Ada rekomendasi yang ditawarkan tidak?	
<b>I1-4</b>	:	Ada, biasanya dari akademis Dinas Pertanian dengan IPB. Kajian naskahnya Dinas Pertanian yang membuat, Dinas Pertanian yang berkoordinas dengan yang membuat naskah akademiknya, kita itu berkoordinasi setelah naskah akademik ada, lalu kita bahas atau dikaji.	
<b>Q24</b>	:	Ada pemantauan kebijakan?	
<b>Q22</b>	:	Selama ini kita dipantau dari pimpinan DPRD Kabupaten Serang.	
<b>I1-4</b>	:	Bagaimana keikutsertaan pemantauan dalam kebijakan LP2B?	
<b>Q23</b>	:	Memantau untuk LP2B ranahnya dikomisi II, yang bermitra langsung dengan Dinas Pertanian, DPRD ada mitra khusus, dalam pembahasan regulasinya kita perwakilan perfraksi, fraksi punya anggota dikomis II yang bermitra dengan pertanian langsung komisi yang	


		langsung memantau.	
<b>I1-4</b>	:	Apakah ada proses pemantauan secara langsung?	
<b>Q24</b>	:	Ada program rapat kerja sebulan sekali, atau 2 bulan, rapatnya komisi II dengan Dinas Pertanian minimal kita mempertanyakan evaluasi, setelah ada kebijakan pusat yang akan membuat pembangunan jalan tol yang bikin lama terkendala dari pusat dan provinsi, provinsi akan membuat jalan Serang Timur.	
<b>Q22</b>	:	Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pemantauan?	
<b>I1-4</b>	:	Ada dari forum petani, ada karena kelompok petani dan nelayan, dalam rapat tidak mengikuti paling ada perwakilan.	
<b>Q23</b>	:	Sampai saat ini ada yang kena imbas?	
<b>I1-4</b>	:	Ya mungkin ada sebagian, cuma kita lagi berusaha memfungsikan lahan-lahan seperti lahan cadangan juga ada, lahan cadangan ada sekitar seribu hektar.	
<b>Q24</b>	:	Daerah mana?	
<b>I1-4</b>	:	Seperti daerah Pamarayan, daerah Padarincang, jadi nanti ada sumber-sumber air yang kita manfaatkan disana, dengan seiring pembangunan irigasi tempat air itu mengikuti nantinya, kita juga mengikuti untuk pembukaan lahan baru. Cuma yang jadi masalah sekarang kita kan harus mengikuti kebijakan pusat seperti sekarang pusat membuat kebijakan kawasan khusus (pusat kementerian) seperti pertama ada kawasan ekonomi khusus Serang-Panimbang	

	<p>itu jelas imbasnya pasti akan makan lahan pertanian, kedua proyek air simahela itu jelas pertanian itu cuma kita cari celah yang lain disaat pemerintah membuat waduk nah kita mengikuti akan membuat lahan baru untuk pertanian juga, resiko dari kebijakan pemerintah pasti ada, kita sebagai pemerintah berfikir begini sementara kita ada dua hal yang perlu kita lihat pertama orang yang mencari pekerjaan setiap tahun menambah tidak mungkin orang itu selalu petani dengan zamannya sekarang zaman teknologi dan lain-lain otomatis harus diimbangi dengan daerah industri juga, industri jika kita buka pasti masuknya ke lahan pertanian, juga ini yang menjadi satu dilema untuk pemerintah kita arahnya kemana, yang jelas jika kita selama konsisten pemerintah dengan lainnya, bagaimana caranya kita mengamankan pangan aja, agar kita tidak kekurangan pangan.</p>	
<p><b>Q25</b></p>	<p>: Bagaimana proses perumusan kebijakan PLP2B dalam teori Patton Sawicki?</p>	
<p><b>I1-4</b></p>	<p>: Melihat dari substansi nya, mengapa pentingnya dibuat LP2B? Pertama mengamankan lahan pertanian tidak mudah dialihfungsikan oleh pengusaha swasta maupun pemerintah. Kriteria lahan pertanian yaitu lahan irigasi, teknis yang diamankan. Menyusun kriteria evaluasi, kita melihat setelah regulasi ini terbentuk sejauhmana dampak dari produksi pertanian apakah mengurangi atau bertambah? Kalau megurang kita perlu ada lahan</p>	

	<p>tambahan atau cadangan atau membuat lahan irigasi teknis kembali memanfaatkan lahan-lahan tadah air.</p> <p>Kebijakan alternatif, disaat pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya untuk pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang. Disaat ada lahan pertanian yang terpakai oleh pemerintah, maka pemerintah harus membuat kembali lahan cadangan untuk menutupi lahan tersebut. Mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan teknis sehingga pemerintah harus siap menggantinya kembali. Mengevaluasi, mengkaji ulang. Menyeleksi semua, jika ujungnya ada lahan teknis yang dimanfaatkan oleh pemerintah maka pemerintah siap kembali atau membuat lahan baru untuk menutup lahan tersebut. Akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian termasuk dengan para petani di wilayah keseluruhan di Kabupaten Serang karena di kita ada kelompok-kelompok tani memonitor itu mudah sebenarnya karena tiap desa ada kelompok petaninya, mungkin kita bisa memonitor yang punya wilayah seperti kepala desa, kedepannya petani itu tidak UPT namun akan di kecamatan memonitornya mudah 2018 atau 2019 rubah memonitornya bisa lewat kecamatan. Belum ada rapat internal, sudah diserahkan dikomisi 2 mungkin nanti kajian atau analisa sudah dipegang oleh Dinas Pertanian</p>	
--	---	--

	<p>jadi ada rapat lanjutan dengan pansus, komisi II kemudian pansus, karena selama ini yang mengawasi perjalanan LP2B ini komisi II, pansus hanya pembahasan internal regulasi saja atau perwakilan, komisi II tidak semua terlibat dalam proses pembuatan tetapi ada juga perwakilannya termasuk pansus, pansus itu perwakilan dari fraksi kalau berbicara mitra komisi II.</p> <p>Kita pengennya sekarang disahkannya tetapi kalau kita lihat perkembangan pada saat ini mungkin lama mengapa? Karena pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak bisa mengesahkan karena perjalanan sampai saat ini karena kita mengikuti pusat, seperti contoh dulu pusat akan memulai jalan tol dari oktober 2017 tetapi sampai saat ini belum jadi kita menunggu dari kebijakan pusat.</p> <p>Perda saat ini di Dinas Pertanian, kita hanya membuat regulasi atau item-item kalau secara teknis substansi didalamnya Dinas Pertanian, jika datanya sudah ada dan fix kemudian diserahkan ke dewan, yang mengesahkan kita tetapi kita tidak bisa langsung mengesahkan sebelum ada kesepakatan antara pusat, provinsi dan daerah karena itu akan menjadi masalah. Provinsi belum, usulan perda dari kabupaten kita tidak bisa lebih tinggi keatas, kita menunggu atas kebawah.</p>	
--	---	--

Serang, 14 Maret 2018



## MEMBERCHECK

Nama : Mohammad Hanafiah, ST, MT  
 Jabatan : Anggota Kabid Tata Ruang  
 Hari/Tanggal : 16 Maret 2018  
 Waktu : 11.10 WIB  
 Tempat : DPUPR Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Apa tupoksi bidang tata ruang dalam perumusan kebijakan PLP2B?	<p><b>Kesimpulan</b></p> <p>Pertanian jika bisa ada satu bentuk agar supaya masyarakat yang punya sawah berniat memang untuk tidak merubah lahannya, karena segimana pun permintaan jika sawah menjanjikan tidak akan menjual tanahnya. Bisa terjadi jika untuk kepentingan umum hal tersebut mekanisme alihfungsi lahan.</p>
<b>I1-5</b>	:	SKPD Dinas Pertanian, LP2B perannya di tata ruang salah satu tupoksi kita menangani terkait dengan sub urusan penataan ruang tupoksi di bidang tata ruang, di penataan ruang ada salah satu tugas salah satunya yaitu menyusun rencana tata ruang, rencana tata ruang wilayah RT RW di Kabupaten Serang itu menjadi kewenangan kita untuk menyusun, didalam RT RW Kabupaten Serang itu perda no 10 tahun 2011. Baik naskah, petanya atau materi teknisnya. RT RW Kabupaten Serang tahun 2016 kemarin kita melakukan peninjauan kembali itu amanat dari PP tentang penyelenggaraan tata ruang setiap lima tahun sekali, ketentuan dari atas pemerintah terkait penyelenggaraan tata ruang, diamanatkan 5 tahun sekali peninjauan kembali atau <i>review</i> , tidak suka kalimat <i>review</i> itu perbaikan, asumsi masyarakat <i>review</i> (peninjaun kembali). Produk kita masa berlakunya 2011-2031 berarti 20 tahun, berapa sih yang sudah dimanfaatkan? Bagaimana	



		kondisinya? Dibuatlah kegiatan peninjauan kembali hasilnya dari kegiatan tersebut, harus dilakukan revisi.	
<b>Q2</b>	:	Bagaimana kronologis kebijakan LP2B?	
<b>I1-5</b>	:	<p>Peninjauan kembali lima tahun sekali, hasilnya dilakukan revisi kemudian perbaikan. Dari tahun 2017 sudah dilakukan revisi, 2016 peninjauan kembali 2015 dilakukan revisi, sekarang sedang proses revisi, diproses revisi yang sekarang ini kita mumpung karena ada ketentuan terkait LP2B kita lakukan perbaikan terkait dengan LP2B, salah satunya isu yang paling besar didalam revisi kita terkait dengan adanya LP2B salah satu isu yang paling mendasar. Karena begini LP2B kalimatnya di perda RT RW tahun 2011 kemarin sudah ada, lahan pertanian yang diarahkan untuk menjadi LP2B 11 ribu sekian hektar. Hal tersebut berbeda dengan teman-teman dipertanian padahal ini produk hukum juga terkait dengan luasannya tetapi gambarnya tidak ada, hal tersebut menjadi kelemahan di setda, kita berharap kedepannya yang direvisi sebagai lanjut luasannya ada dan gambarnya pun ada, kawasan lahan pertanian Kabupaten Serang dengan luas 13.121 hektar meliputi kecamatan-kecamatan saja tetapi gambarnya tidak ada. Sementara perda provinsi luasnya 41 ribu hektar walaupun kemarin saya mendapat informasi dari Provinsi Banten. Ini salah satu isu yang kita benahi karena dia berbeda dengan diperda provinsi walaupun kemarin di provinsi, pada saat kemarin ada sosialisasi perda RT</p>	

	<p>RW provinsi hasil revisinya yang baru itu menyampaikan perda no 5 tahun 2017 provinsi, pada saat kegiatan sosialisasi itu saya menyampaikan ada permasalahan kita terkait dengan LP2B sebenarnya berat kita untuk mencapai 41 ribu hektar tersebut, provinsi menyampaikan kemungkinan besar akan dilakukan perbaikan revisi perda LP2B, karena kabupaten atau kota itu mengumpul semua mengeluh semuanya jadi tidak bakalan bisa dapet, jadi kita berat banget untuk menyampaikan LP2B tersebut, kemungkinan akan dilakukan perbaikan, kita sedang berjalan proses revisi perda RT RW perbaikanya tahun 2018, kita sedang proses asesiansi peta di badan informasi geospasial di Cibinong jadi petanya tersebut harus dapat esensi dari BIG jadi diesensi-esensikan oleh mereka,saat ini kita sedang menyusun peta dasarnya dulu diperbaiki, biasanya paling lama di peta begitu peta dasarnya sudah ok peta-peta tematik yang lainnnya itu pasti gampang bisa menyesuaikan mudah-mudahan kalau tidak minggu depan harapannya sudah selesai di peta dasarnya. Sudah berjalan beberapa bula hampi 4 atau 5 bulan mengerjakan peta dasarnya ini sudah tahap akhir baru kemudian masuk ke tahap peta tematik, setelah itu saya melakukan asesiansi ke provinsi penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan rencana tata ruang provinsi untuk wilayah Kabupaten Serang, kemarin itu kita dapat arahan coba buat aja dulu walaupun tidak bisa di bab 1 itu posisinya dimana agar supaya LP2B ini biar bener-bener bisa terimplementasikan melalui rencana</p>	
--	--	--

	<p>tata ruang ada sedikit yang berbeda kalau di kita di rencana tata ruang muatan LP2B nya hanya terkait dengan spasialnya, kita hanya untuk mengendalikan orang mau memanfaatkan ruang jadi misalnya ada pemohon berupa perorangan atau badan hukum dia mohon ijin misalnya mohon ijin pemanfaatan ruang bisa jadi ijin lokasi sebelumnya pasti minta arahan tata ruang kalau sekarang belum ada peta LP2B kita hanya tahu misalnya dia berupa sawah kemudian kita cek dilapangan selalu kita minta pemohon itu mohon rekomendasi dengan Dinas Pertanian apakah sawah tersebut sudah masuk LP2B atau tidak? Tetapi kalau nanti sudah ada di peta RT RW kita tidak perlu lagi, cukup pola ruangnya memang untuk sawah masuk kategori LP2B jadi tidak bisa dimanfaatkan jadi kalau yang bisa jadi sudah jelas tujuannya itu kalau selama ini sesuai dengan rencana tata ruang tapi ini berupa sawah tanyakan dulu sama Dinas Pertanian apakah masuk sawah LP2B atau tidak? Kita tidak berani sawah teknis atau sawah bukan teknis saya hanya melihat ada tanaman padi saya masukin kategori lahan sawah hanya sebatas itu saja. Tetapi nanti kalau sudah menjadi satu sudah bisa LP2B. Dan yang perlu menjadi catatan LP2B bukan hanya mengatur lokasinya saja tetapi ada berupa insentif disentif segala macam oleh pemerintah tidak di atur di RT RW, tetapi itu harusnya diatur khusus di perda LP2B yang ada di pertanian, masyarakat kalau sudah tanah sawahnya itu ditentukan sebagai LP2B konsekuensinya orang pertanian bilang misalnya saya nanya boleh tidak</p>	
--	---	--

		<p>dialihfungsikan, boleh karena ada regulasinya tetapi boleh untuk dialihfungsikannya itu kalau saya baca regulasinya hanya untuk kepentingan umum saja, dan harus menyiapkan lahan, pengganti sama saja tidak boleh, kalau saya mau bangun rumah saya punya tanah seribu meter atau lebih sawah yang tanahnya itu-itu saja, saya mau bangun rumah disitu boleh tidak, jika sudah ditetapkan LP2B, tidak boleh. Masyarakat itu harus tahu bahwa tanahnya itu ada hak-hak masyarakat. Mana yang sebenarnya efek dari LP2B ini begitu ditentukan ada hak masyarakat yang posisinya dia itu harus mengetahui konsekuensinya tanah saya itu dimanfaatkan untuk kedepannya harus untuk itu. Diharapkan dari pertanian bahwa masyarakat itu harus mengetahui.</p>	
<b>Q3</b>	:	Apa upaya pemerintah daerah dalam kebijakan LP2B?	
<b>I1-5</b>	:	<p>Dulu harapannya kita sudah fix dari pertanian kita hanya menerima jadinya tetapi dari pertanian tidak jadi-jadi, mau atau tidak mau kita yang harus menyelesaikan sesuai dengan spasialnya luasan, bagaimana regulasinya begitu tanah tersebut dijadikan sawah apa haknya kan sekarang ini kalau kita lihat kenapa sih terjadi alihfungsi, karena memang profesi sebagai petani itu tidak menjanjikan tetapi jika profesi petani itu menjanjikan dia misalnya punya penghasilan kalau dibulanan minimal sama dengan umr, minimal sama dengan umr seharusnya bukan minimal tetapi harus lebih besar agar orang tertarik, posisi sama saja bagus, seharusnya dia lebih menarik lagi, dia</p>	

		<p>perbulannya bisa dapat diatas dari umr, kenyataannya kasian banget. Seharusnya pemerintah harus difikirkan dalam ketertarikan masyarakat, bagaimanan upayanya agar masyarakat tertarik. Saya selalu menyampaikan hal tersebut kepada Dinas Pertanian jika ada pertemuan dengannya, baru bisa ditentukan LP2B, kasih dulu jaminan dia jadi apa, tapi kan tidak bisa karena berbeda pola fikirnya kalau Dinas Pertanian berfikirnya kita masih makan nasi jadi harus mempertahankan sawah tetapi kondisi masyarakat harus diperhatikan dengan kemajuan teknologi, maka jadilah alih fungsi.</p>	
<b>Q4</b>	:	Bagaimana regulasinya?	
<b>I1-5</b>	:	<p>Regulasi selama ini kita hanya begitu saja hanya bisa penyesuaian tata ruang kemudian nanti kita meminta arahan pertimbangan tehnis dengan pertanian, tetapi regulasi kedepan kalau sudah jadi revisi RT RW sudah lengkap LP2B nya bukan hanya luasannya tetapi lokasinya sudah jelas gambarannya sudah jelas pengendalian kita bisa, bakalan kena rame, yang kena rame bakalan saya tata ruang, karena perda LP2B kalau tidak bisa memberikan insentif tataruang tidak bisa menjawab apa-apa tetapi kalau sejalan baru enak. Nyatanya upaya yang dilakukan apa? Proses dasarnya juga LP2B berbeda dengan taat ruang cara berfikirnya kalau di tata ruang berfikirnya bagaimana untuk mengembangkan wilayah dengan penambahan penduduk tidak bisa dihindari maka space ruangnya juga semakin bertambah, jika pertanian sawah kalau bisa dipertahankan ada</p>	

	<p>kemarin yang saya kritisi terkait Dinas Pertanian dalam menentukan 41 ribu hektar sawah-sawah kecil juga masuk sementara kalau dibaca di PP atau permen LP2B yang boleh ditentukan LP2B minimal 1 hamparan 5 hektar dibolehkan masuk, makanya saya kritisi, direvisi rencana tata ruang tidak bisa dia tentukan yang dibawah 5 hektar, misalnya bukit dibawahnya ada tempat air mengalir biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat dijadikan sawah kecil-kecil masuk semua. Pantasan bisa dapet 41 ribu jadi memang banyak semuanya tidak bisa dipertahankan, kenapa di PP kecil-kecil tidak bisa dipertahankan karena tujuannya untuk mempertahankan lahan sawah kalau dia kecil otomatis tergius dengan aktivitas lainnya karena kita melakukan pemetaan yang detail selama ini konsultan pas saat revisi RT RW, revisi RT RW esesiensi ke BIG garis-bergaris, misalnya jalan harus nyambung makanya lama banget nanti kalau materinya jadi perda, materinya ada bukumaterinya sama seperti kita asesiasi ke dosen pembimbing perhalaman, perhuruf perkalamat, jadi misalnya begi saya menentukan LP2B kenapa sih, mereka mengetahui aturannya ini dibawah 5 hektar jika di pertanian dijadikan LP2B, atau ini dijadikan perkotaan nanti ada itung-itungan kita secara akademisnya kenapa jadi perkotaan karena nanti jadi perencanaan di tahun 2031 pertumbuhan penduduknya segini kita masih berfikiran penduduk horizontal tempat tinggalnya, kita buka seperti di perkotaan belum bisa untuk mengarahkan seperti hasil analisis konsultan sampai tahun 2031 budaya</p>	
--	---	--

		<p>kita di Kabupaten Serang belum mau orang untuk tinggal diatas Kota Serang aja cukup berat salah satu solusi kalau ruang terbatas pada teori kita orang itu dipaksakan untuk vertikal seperti di Jakarta sudah biasa karena ruang yang sangat terbatas kalau di kita masih belum mau, masih punya tanah yang luas, harga tanah masih murah masih sanggup dia beli.</p>	
<b>Q5</b>	:	Apakah tata ruang dengan pertanian Kabupaten Serang saling berkoordinasi?	
<b>I1-5</b>	:	<p>Tata ruang dengan pertanian agak berbenturan untuk mempertahankan sawah, ada kewajiban kita Dinas Pertanian jika sudah ditentukan LP2B jalan sebaiknya jangan dibangun, tata ruang tidak bisa supaya jangan tumbuh karena tata ruang kewajiban juga apalagi jalan jadi tugasnya Dinas PUPR jalan jadi tugas kita untuk target kita semua jalan kabupaten sudah dicor aja semuanya sampai dengan akhir masa jabatan bupati 2021 seratus persen sudah dicor 600 kilo karena itu janji politik kepala daerah dan memang begitu kewajiban kita di uu pembangunan jalan untuk menyiapkan pemerintah daerah sudah menyiapkan jalan kepada masyarakatnya, masyarakat bayar pajak jadi wajib ada jalan kalau disampaikan trik tidak bisa misalnya pertanian jangan dibangun jalannya maka tidak boleh sama aja kita menjadikan orang tidak berkembang. Belum kita melakukan pelebaran jalan-jalan yang kecil menjadi susah.</p>	
<b>Q6</b>	:	Apa rekomendasi dari tata ruang terhadap kebijakan LP2B?	

I1-5	: Dengan semakin dinamika yang berkembang, kalau saya memberikan saran ke pertanian kalau bisa ada satu bentuk agar masyarakat yang punya sawah berniat memang untuk tidak merubah lahannya, karena segimana pun permintaan kalau sawah menjanjikan tidak bakalan mau menjual tanahnya. Bisa jika untuk kepentingan umum hal tersebut mekanisme alihfungsi lahan. Tata ruang sudah capek mendengarkan pertanian terkait mekanisme alihfungsi lahan, jangan jauh-jauh alihfungsi lahan untuk apa? Untuk kepentingan umum hanya indisen yang membeli pemerintah hanya untuk kepentingan jalan tapi kenyataannya terjadi alihfungsi lahan untuk kepentingan swasta berubah jadi gudang, pabrik perumahan, karena sementara tidak boleh alihfungsi, kalau pemerintah bisa kita siapkan lahan penggantinya, tetapi untuk membuat biasanya susah lahan penggantinya alihfungsi lahan tidak bisa terealisasi karena programnya percetakan sawah baru jadi yang digantikan tidak bisa kebon harus lahan sawah harus diluar yang ditetapkan LP2B, didesain alihfungsi lahan agar tidak bisa dilakukan, sulit sekali. Membuat sawah baru dicetak dengan tiga kali, misalnya dia punya seribu menjadi tiga ribu mungkin buat mencetak baru lahan sawah investasi pemerintah, swasta tidak boleh dialihfungsikan. Hukum berdagangnya yang berjalan. Sekarang kita coba melihat dari segi tata ruang sangat peduli dengan tata ruang terbukti dari tupoksi yang kita lakukan, setiap investor yang dilakukan selalu kita informasikan kedesa, peta RT RW kita	
------	--	--




		<p>bagikan ke desa agar mengetahuinya agar lahan tidak bisa digunakan untuk yang lain, sekarang investor sudah faham, menanyakan terlebih dahulu ke tata ruang walaupun akan menjual tanah kalau sawah suruh nanya pertanian jadi corongnya dari saya yang capek-capek, tapi ujungnya beda sebenarnya kita yang sangat peduli karena apapun yang masuk ke tata ruang begitu sawah kita bilang tanyakan dulu ke pertanian kalau bukan bisa ke saya.</p>	
<b>Q7</b>	:	Investor banyak memilih lahan sawah untuk investasi?	
<b>I1-5</b>	:	<p>Karena harga tanah murah, karena nyawah jadi petani dapetnya dikit tapi misalnya dari sawah saya itung-itung ekonomi misalnya perbulan dapet 5 juta atau lebih setahun dapet 5x12 yaitu 60 juta setahun dari sawah itu pertahun. Minimal 10 tahun gaji saya, jika itu tinggi maka investor tidak mau membeli lahannya mending beli kebon atau lainnya, kalau memang nyawah menjanjikan dapet gajinya besar. Tapi boleh dilihat petani dapet berapa per tahun? Setahun orang nyawah dapet berapa? Dikit, kasian, wajar kan begitu ada tawaran misalnya 50 juta dibeli lumayan. Kalau harga sawah bisa dinaikkan aman untuk LP2B. Jadi nilai jual sawah yang seharusnya di naikkan. Mau tidak mau sistem dagangnya seperti itu, lahannya begitu kita olah menghasilkan uang sedikit mending dijual aja.</p>	
<b>Q8</b>	:	Proses pembuatan dari awal sampai akhir?	
<b>I1-5</b>	:	LP2B tata ruang menjadi anggota, kita memeberikan saran masukan. Seperti	

	<p>ini sawah dulunya sudah keluar ijin, jangan ditentukan sebagai LP2B bisa jadi belum termanfaatkan sarannya datanya harus <i>up to date</i> tidak bisa dulu saat nyusun menggunakan data dari pertanian tahun 2011 sementara orang ngurug sawah harian, kejar-kejaran terus mana data yang fix. Misalnya depannya jalan ada perkampungan, saran tata ruang plot saya jangan dikurangin perkampungan, harus di kasih <i>space</i> agar berkembang kampungnya (tata ruang) melanggar LP2B. Kalau sudah disiapkan <i>space</i> kita mungkin menyelesaikan secara instan, kita sosialisasikan yang punya tanah, dalam menentukan masyarakat mengetahui atau tidak, kalau bener-bener dilakukan akan jadi perdanya. Permen seharusnya masyarakat tahu dulu disosialisasikan lalu bisa diperdanya, tata ruang sudah mengingatkan pertanian, jika sudah ditentukan akan jadi haknya.</p> <p>PP atau permen penentuan lahan LP2B, penentuan lahan tehnis.</p> <p>Regulasi LP2B sampai ada permennya perda provinsi , turunannya penentuan kawasan LP2B, ada perda provinsi akan direvisi karena tidak ada gambarnya hanya luasannya. Jangan kebijakannya <i>top down</i>, coba <i>button up</i>, karena slot nasional kebutuhan pangan sekian, maka sawah sekian, provinsi hingga kabupaten dan kota main patok didaerah, barangnya ada tidak, tidak mengetahuinya, harusnya <i>botton up</i> dari daerah dulu kemampuannya berapa, kemudian dibuat baru mulai terbuka tergerakkan, baru direvisi ke provinsi (usulan tata ruang pada saat rapat dengan</p>	
--	---	--

	<p>kementerian) 2015 penyusunan unpad naskah akademiknya, mulai terlibat dari 2015, sampai-sampai komitmen didalam pertimbangan tata ruang saya itu selalu memberikan arahan lahan harus bukan merupakan LP2B, sebenarnya saya wajib tidak menentukan, tidak wajib. Sedih begitu pertanian tidak mikirin, belum tentu pertanian mikirin pertaniannya sendiri. Lintas sektoral rapatnya, dari kementerian melakukan audit dengan seenaknya, sata dari dia ada 48 ribu sawah di Kabupaten Serang lahir perda RT RW ini tidak ujug-ujug lahir, rencana tata ruang, 2 tahun di pusat perbaikan, linta kementerian dan lembaga, kalau mau komplek disana dibahas bkprn. 2011 membuat perda minta data ke pertanian tidak dikasih. Paling susah minta data ke pertanian, revisi sekarang juga susah. Dinas Pertanian tidak mau keterbukaan, tata ruang terbuka. Dokumen dari unpad. Hasil dari provinsi, kementerian baru kita kumpulkan kembali. Lintas sektoral, dari pertanian. LP2B harus dicantumkan didalam RT RW amanat tujuannya untuk pengendaliannya, berupa memberikan insentif sanksi segala macam ada di perda LP2B sendiri, tidak bisa semuanya.</p>	
--	--	--

Serang, 16 - 03 - 2018

  
(M. Hanafiah)

## MEMBERCHECK

Nama : Agus Sudrajat, S. Sos, M.Si  
 Jabatan : Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penanaman Modal  
 Hari/Tanggal : 19 Maret 2018  
 Waktu : 13.10 WIB  
 Tempat : DPMPTSP Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Bagaimana kronologis kebijakan LP2B?	<p><b>Kesimpulan</b></p> <p>Sebelum kebijakan LP2B terbit, LP2B sudah ada didalam perda RT RW, LP2B adalah pertanian lahan basah seperti tanaman padi, sawah yang tidak bisa dibangun untuk kegiatan apapun kecuali untuk perikanan, atau peternakan sesuai dengan peruntukannya jadi tidak boleh merubah, sudah dilindungi didalam RT RW, dengan perumusan kebijakan LP2B ini sudah terlindungi di perda RT RW.</p> <p>LP2B akan disesuaikan dengan RT RW yang lahan kecil-kecil akan dihapus oleh konsultan RT RW. Jadi jangan sampai mengacak LP2B nya.</p>
<b>I1-6</b>	:	Kalau berbicara kebijakan, kembali lagi mengapa pertanian membuat LP2B? Sedangkan di dalam perda RT RW sudah ada pertanian lahan basah, kenapa harus membuat LP2B? Sekarang dibuatlah LP2B karena berdasarkan UU, semangatnya apa LP2B dibentuk? Alihfungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang berarti bukan alih fungsi lahan. Semangatnya LP2B itu apa? Agar tidak alihfungsi lahan, bicarannya kalau di kita ijin lokasi ini sudah tertera di dalam perda RT RW, perda RT RW sudah ada zona pertanian lahan basah, zona pertanian, perkotaan, industri. Yang tidak boleh kita keluarkan jika ijin industri lokasinya berada di pertanian lahan basah boleh tidak keluar? tidak boleh, boleh tidak kita tidak ke pertanian? Boleh, karena sudah ada perda RT RW. Tidak ada namanya alihfungsi lahan. LP2B semangatnya untuk mengamankan	

		<p>pangan. Kalau di kita pertimbangan kalau dalam ijin lokasi karena di UU walaupun belum diperdakan tetapi kita tetap harus memakai pertimbangan dari pertanian untuk diterbitkannya ijin lokasi, jadi pertimbangan. Kalau sudah masuk LP2B sudah tidak bisa, padahal di RT RW nya zona perkotaan, pola ruangnya RT RW jelas yang warna <i>orange</i> zona perkotaan yang garis-garis ada pertanian basah warna biru, dari industri. Melihat situ aja sudah jelas, investor tidak bisa, sekarang kendalanya begitu arahan rencana tata ruang adalah zonanya perkotaan, begitu dicek dipertanian masuklah zona LP2B. Mana yang lebih tinggi antara LP2B dengan RT RW sementara acuan kita RT RW, jadi semangatnya LP2B dibentuk ini adalah untuk mengamankan lahan-lahan supaya jangan lagi dialihfungsikan, dialihfungsikan bukan berarti didalam RT RW nya bukan kondisi eksistingnya dari padi jangan sampai dimanfaatkan untuk industri. Hal tersebut sebagai pertimbangan LP2B.</p>
<b>Q2</b>	:	Apakah sering ada koordinasi?
<b>I1-6</b>	:	Kebanyakan sekarang pemohon yang datang ke pertanian, investor mengajukan permohonan kepada pertanian untuk lokasi tersebut, ini masuk dalam LP2B atau tidak jadi kita bukan yang memfasilitasi jadi kita tidak pernah memfasilitasi pemohon.
<b>Q3</b>	:	Sampai saat ini koordinasinya bagaimana?

<b>I1-6</b>	: Tidak ada, yang koordinasi itu pemohon bukan kita, bukan badan tapi pemohon investor langsung ke pertanian. Jadi bukan dari kita yang koordinasi tetapi investornya yang kesana. Kalau kita fasilitasi ada jeda waktu kadang-kadang lama atau sebentar jadi daripada kita yang koordinasi mending pemohon aja yang langsung ke pertanian. Dari pertanian baru dibawa ke kita.	
<b>Q4</b>	: Perannya penanaman modal itu apa?	
<b>I1-6</b>	: Bidang penanaman modal itu selain mencari investor juga memfasilitasi investor, memfasilitasi keterkaitan jika ada permasalahan, memfasilitasi dia mau investasi dimana lokasinya, menjembatani supaya investor ini bisa berinvestasi disini.	
<b>Q5</b>	: Apakah ada rapat dengan Dinas Pertanian?	

<b>I1-6</b>	: Rapat, diajak diskusi sampai dengan dewan, hanya permasalahannya sekarang LP2B berdiri diluar RT RW, LP2B sekarang tidak sinkron dengan peta RT RW. Jadi kalau pemohonnya yang datang kesini tidak melihat kembali, sekarang kebalikannya permasalahannya di pertanian tidak masuk LP2B tetapi di RT RW masuk pertanian lahan basah tetap saja tidak bisa memberi ijin. Nanti akan ada revisi RT RW sedang proses revisi, sekarang sudah tidak ada lagi surat dari pertanian.  Dari sebelumnya sudah ada dalam RT RW sudah ada pertanian lahan basah sekian sudah ada, jadi bagaimana kita mau melanggar, sekarang dia membuat aturan baru, begitu aturan baru LP2B, sekarang investor banyak yang mengeluh mengapa RT RW dengan LP2B pertanian berbeda, akan di revisi LP2B masuk kedalam RT RW, jika sudah direvisi sudah tidak ada lagi yang namanya LP2B, kepertanian tidak ada hanya RT RW.	
<b>Q6</b>	: Kemungkinan kebijakan LP2B tidak bisa diimplementasikan?	
<b>I1-6</b>	: Didalam perda RT RW sudah ada yang namanya LP2B, maka LP2B pertanian lahan basah. Sudah tidak ada lagi kepertanian ngapain banyak-banyak rekomendasi, karena sudah termuat didalam RT RW. Jadi kedepan sudah tidak akan lagi meminta pertimbangan kajian dari pertanian yang kaitannya tentang LP2B jika RT RW nya sudah direvisi dan diperdakan.	

Q7	: Mengapa investor banyak yang memilih lahan sawah?	
I1-6	: Jangan bicara lahan sawah tetapi berbicara peruntukan, kalau peruntukannya industri, maka industri mau kondisinya sawah, bukan melihat kondisi dilapangan ini salah, tetapi berbicara peruntukan, tetapi kenyataannya dilapangan lahan sawah, kita tidak melanggar, yang melanggar kalau pertanian lahan basah dibangun peruntukannya berbeda maka industri melanggar. Ketentuan ada sanksi pidananya, tetapi didalam RT RW nya tidak melanggar maupun sawah atau apa maka tidak apa-apa. Mengacu pada RT RW. RT RW (rencana tata ruang wilayah), disitu ada pertimbangan. Akan berdampak tidak bagus karena belum ada jaminan, dasar hukumnya belum ditetapkan, LP2B jika tidak kuat maka akan jatuh disidang, karena belum diperdakan, dasar kajian belum diperdakannya belum sah. Nomeplaturnya dipertimbangkan kembali. Rekomendasi dari pertanian belum diperdakan tidak sah. Untuk menjadi acuan penelitian kebijakan untuk dipertahankan di Provinsi Banten, tetapi berbicara RT RW sudah diperdakan. Lahan basah didalamnya terdapat lahan pertanian berkelanjutan. LP2B berdiri diluar zona perkotaan, LP2B sporadis mengacak, belum layak. Menjadi 1 hamparan ada irigasinya.  LP2B sudah terlindungi di dalam RT RW, didalam RT RW sudah ada penyalahgunaan kewenangan, penekanannya LP2B karena ada	



	peraturan UU harus membuat 1 provinsi maka penegasan kembali, berdasarkan alat analisis maka dinyatakan bahwa dilahan-lahan tersebut termasuk sawah padahal lokasi masuk zona perkotaan.	
--	--	--

Serang, 19 Maret 2018

  
ABUS SUDRAJAT, S.Sos, M.ST

## MEMBERCHECK

Nama : Edi Suhardiman  
 Jabatan : Kabid Ketersediaan dan Distribusi  
 Hari/Tanggal : 20 Maret 2018  
 Waktu : 10.30 WIB  
 Tempat : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Bagaimana kronologis kebijakan PLP2B?	<p><b>Kesimpulan</b></p> <p>Karena banyak pihak yang berkepentingan, pihak pengembang atau pengusaha, pihak dari sisi kebijakan. Pemerintah daerah banyak yang mempertimbangkan karena fungsi lain juga memberikan manfaat tetapi dikaji lebih jauh kira-kira manfaatnya lebih banyak atau lebih mudorotnya. Kalau dilihat dari sisi pangan yang nanti bertugas untuk memfasilitasi atau ditugasi oleh pemerintah daerah untuk ketersediaan pangan selalu ada atau tersedia pasti untuk sumber alihfungsi merupakan suatu kerugian yang sangat besar, jika kedepannya bahan pangan sangat susah atau sulit didapatkan.</p>
<b>I1-7</b>	:	Pertanian pangan itu seperti padi, jagung, yang dominan dibutuhkan oleh masyarakat supaya tidak dialihfungsi dan bisa terus-menerus menghasilkan produksi pangan tersebut. Karena itu sangat dibutuhkan masyarakat dengan adanya kebijakan LP2B ini diharapkan lahan-lahan tersebut terlindungi dan fungsinya tetap berjalan. Kalau pun ada misalnya pihak-pihak lain ada yang membeli lahan tersebut mereka sudah diwajibkan mengganti 3 kali luasan yang dipakai, digantinya dari yang menggunakannya kalau pemerintah hanya regulasinya saja misalnya lahan sawah diincer oleh pengusaha, pengusaha <i>real estite</i> yang banyak industri dengan perumahan yang banyak menggunakan lahan pertanian, kalau pengusaha menggunakan 100 hektar padahal lahan pertanian pemerintah tidak begitu saja mengeluarkan izin atau	

		bahkan harus dilindungi tidak boleh, kalau dia sanggup mengganti 3 kali baru akan diwujudkan dulu yang menggantikannya baru dialihkan dengan sarana-prasarananya tidak berbeda jauh dengan yang dipakai, LP2B untuk melindungi lahan-lahan pertanian pangan yang produktif.	
<b>Q2</b>	:	Mengapa banyak yang memilih lahan sawah?	
<b>I1-7</b>	:	Lahan sawah sudah sangat mudah, hampar, tidak berbukit-bukit, biasanya untuk digunakan oleh fungsi lain terutama untuk perumahan dan industri tidak banyak masalah, padahal mencetak sawah jauh lebih besar biayanya untuk mencetak, untuk mencetak lahan 1 hektar sudah puluhan juta, misalnya dari lahan perkebunan atau hutan akan dicetak menjadi lahan sawah biayanya lebih tinggi.	
<b>Q3</b>	:	Dinas ketahanan pangan terlibat dalam kebijakan LP2B?	
<b>I1-7</b>	:	Kita masuk kedalam peserta untuk membahas, tetapi konsep utama awalnya dari Dinas Pertanian kepentingan-kepentingan, karena tupoksi nya di pertanian, kepentingan untuk mempertahankan pangan supaya produk bahan pangan tidak semakin berkurang.	
<b>Q4</b>	:	Ada permasalahan tidak dalam kebijakan LP2B?	
<b>I1-7</b>	:	Permasalahannya tidak secepatnya diundangkan, kenapa? Karena banyak kepentingan, banyak pihak yang berkepentingan, pihak pengembang atau pengusaha, pihak dari sisi kebijakan. Pemerintah	

	<p>daerah banyak yang mempertimbangkan karena fungsi lain juga memberikan manfaat tetapi dikaji lebih jauh kira-kira manfaatnya lebih banyak atau lebih mudorotnya. Kalau dilihat dari sisi kacamata kami yang nanti bertugas untuk memfasilitasi atau ditugasi oleh pemerintah daerah untuk ketersediaan pangan selalu ada atau tersedia pasti untuk sumber alihfungsi merupakan suatu kerugian yang sangat besar, apalagi nanti kedepan itu bahan pangan sangat susah atau sulit didapatkan. Dan perlu biaya yang tinggi. Untuk mencetak lahan sawah juga sangat tinggi tidak murah dan jarang lahan-lahan baru iu misalnya nanti cocok untuk lahan pertanian pangan. Intinya banyak kepentingan sehingga kebijakan ini susah untuk diundangkan, seharusnya memang banyak yang harus dipersiapkan yang matang dan ada sosialisasi ke masyarakat. Kedua belum intensif sosialisasi ke masyarakat, masih banyak yang meragukan sumber utamanya dari citra satelit belum sampai kepada kajian langsung kemasyarakat memerlukan lebih besar biayanya.</p>	
Q5	: Apakah ada masalah terkait kordinasi?	
I1-7	: Tergantung dengan melihatnya koordinasi kadang-kadang masalah klasik karena yang dilihat bagaimana kegiatan setiap dinas nya terlebih dahulu tidak melihat secara integral atau terintegrasi tujuan yang ingin dicapainya, sebetulnya menurut hemat saya, ketahanan pangan	

	<p>dengan pertanian tidak bisa dipisahkan, karena sumber-sumber pangan yang ada ketahanan pangan ada lebih di sisi tatanan regulasinya, sumber ketahanan pangan masyarakat ini sumber pangan, didalamnya yang menguatkan sumber pangannya yang bisa berasal dari komoditas pertanian secara menyeluruh. Dari sisi regulasinya bagaimana menghitung ketersediaan pangan nya kemudian dikonsumsi kemudian bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada tiga pilar ketahanan pangan yaitu satu ketersediaan, distribusi pangan, konsumsi pangan oleh masyarakat. Paling awal ketersediaannya, tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena belum terdistribusi. Kepada kebutuhan-kebutuhan pangan yang ada di masyarakat. Tersedia pangan seperti padi atau beras, kita yang sentra-sentra padi ada di daerah jalur utara pantura (pantai utara) Kabupaten Serang dari wilayah yang sentra produksi padi Kramatwatu, kepotong dengan kota Kasemen nyebrang kesana Pontang, di Ciruas masih banyak, masih ribuan hektar sawah, Tirtayasa, Tanara, Careng, Cikande diatas 1000 lahan sawah, Kibin jika di selatan yang Padarincang, sentra-sentra padi atau beras yang paling banyak daerah perkotaan seperti Kota Serang masuk dalam administrasi Kota Serang tetapi sumber-sumber pangan yang dari Kabupaten Serang banyak juga yang masih di Cilegon, banyak distribusi ke Cilegon, tetapi untuk wilayah Kabupaten Serang sendiri mesti distribusi dengan baik. Seperti</p>	
--	--	--

		<p>Pulo Ampel sedikit lahan sawahnya hanya 300 meter, Bojonegara sawahnya sedikit misalnya daerah Cikande, Cikande selatannya Kopo dan sebagainya, ada 7 kecamatan yang ada di kita yang agak rentang pangan, tidak bisa terpenuhi dengan luas lahan yang ada, mereka harus mendatangkan dari kecamatan lain atau kabupaten lain.</p>	
<b>Q6</b>	:	<p>Bagaiman terkait menyusun evaluasi LP2B terlibat atau tidak?</p>	
<b>I1-7</b>	:	<p>Evaluasi kemarin sebetulnya hanya beberapa sekali, 2 atau 3 kali, evaluasinya langsung pertanian. Masih ada belum <i>clear</i> antara kebijakan untuk pengembangan zonasinya misalnya ada yang ingin menjadi zona industri padahal disana masih banyak lahan pertanian pangannya ada juga yang sudah terbawa zonasi. Kalau difoto masuk wilayah industri tapi kenyataannya banyak sawahnya jangan bawa ke industri tapi dikembalikan kembali zona pertanian atau sentra salah satu contoh di Kibin. Ada Desa Ketos masuk Kibin Kragilan wilayah industri kepala desanya tidak mau terlibat disektor pertanian sebagai penggarap, buruh, atau juga sebagai pemilik penggarap. Sebetulnya masih imbang Kabupaten Serang memang semakin kesini semakin terdesak pemilik-pemilik lahannya terdesak kebutuhan-kebutuhan pokoknya dijual untuk aset apalagi sawahnya dijual sudah tidak ada lagi, apalagi untuk makan kepentingan utama, memanfaatkan lahan pekarangan., sertifikasi usaha.</p>	

<b>Q7</b>	:	Bagaimana dengan kesiapan masyarakatnya?	
<b>I1-7</b>	:	Masyarakat secara umum tergantung pemerintah daerahnya yang penting mereka itu tidak dicurangi atau tidak dibohongi tapi kalau masyarakatnya yang mau dalam artian dari dulu belum ada perubahan, punya modal satu-satunya sawah mending dijual saja tapi ada usaha lain mending kalau yang begitu, sekarang masyarakat kadang-kadang menjual sawah hanya untuk kebutuhan konsumtif, mobil, motor malah jadi tidak produktif lagi, untuk sehari-harinya dari mana. Kalau masih punya sawah akan tergantung dengan sawah untuk pangannya.	
<b>Q8</b>	:	Bagaiman dengan kondisi payung hukum atau regulasi?	
<b>I1-7</b>	:	UU No 41 tahun 2009 terkait LP2B.	
<b>Q9</b>	:	Apa kebutuhan masyarakat yang akan datang?	
<b>I1-7</b>	:	<p>Pangan yang sangat mendasar kebutuhan masyarakat sederhana, pada saat akan menjual produk, infrastruktur jalan kemudian untuk mendapatkan supaya daya politik harus ada lapangan pekerjaan tidak susah. Perizinan pemerintah daerah penandatanganan bupati lalu disogok jadi diundangkan. Relatif secara pribadi saya kurang berhasil perlu ada konfensasi, menghasilkan 2000 ribu meter hanya 2 ton perhektar.</p> <p>Karakteristik, sudah tepat bagaimana melindungi lahan, implementasi penegakkannya suatu kebijakan atau aturan hukum ada ditugaskan aparat kepolisian, penegakkan aturan ini</p>	

	<p>jika melanggar sudah jelas, karakter pribadi orang-orangnya. Sudah jelas akan terancam ketahanan masyarakat untuk akses masyarakat, aturannya di tegakkan, semua pihak mengawal masyarakat, melaporkan ada pelanggaran, kedepannya seperti itu lagi ada berfikir beberapa kali.</p>	
--	--	--

Serang, 20 Maret 2018



*Edi Suhardiman.*



## MEMBERCHECK

Nama : Iwan Herawan, ST  
Jabatan : Kasub Bidang Sumber Daya Alam  
Hari/Tanggal : 14 Maret 2018  
Waktu : 08.30 WIB  
Tempat : BAPPEDA Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Apa peran bappeda dalam proses pembuatan perumusan kebijakan LP2B?	
<b>I1-8</b>	:	Kondisi sekarang Di Bappeda ada Bidang prasmil menangani mitra ketataruangan, mitra bidang perekonomian diantaranya Dinas Pertanian selaku dinas teknis raperda LP2B, bidang perencanaan strategis terkait dalam hal perencanaan-perencanaan strategis program prioritas dan penganggaran, bidang penelitian dan pengembangan untuk kajian-kajian dan pengembangan potensi di wilayah Kabupaten Serang, bidang sosial budaya terkait dengan kemitraan pada sektor sosial dan budaya di Kabupaten Serang yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat desa, pamongpraja. Dalam prosesnya kurang mengetahui, proses LP2B berjalan dari tahun 2016. Gambaran 2016 posisinya Pak Iwan belum di Bappeda, Dinas Pertanian mitra Bappeda maka yang paling berkopentent atau untuk menerima tugas dibidang perekonomian.	<p style="text-align: center;"><b>Kesimpulan</b></p> <p>Bappeda tugasnya mengawasi untuk perencanaannya saja, kalau untuk pengawasan sudah ada teknis didinas. Bappeda terkait data-datanya, tupoksi bappeda, diantaranya yaitu perencanaan, pembangunan, pengembangan. Untuk tahun ini dan kedepannya ada penelitian dan pengembangan yang ada di Bappeda.</p>

<b>Q2</b>	:	Yang diketahui oleh bapak terkait kebijakan LP2B?	
<b>I1-8</b>	:	Pengaturan untuk wilayah atau lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diperuntukkan hanya untuk pertanian pangan, LP2B tersebar di wilayah Kabupaten Serang apabila dipergunakan selain pangan berkelanjutan maka pelanggaran secara terus-menerus hanya dimanfaatkan untuk pertanian pangan.	
<b>Q3</b>	:	Bagaimana koordinasi dengan Dinas Pertanian ada masalah atau tidak?	
<b>I1-8</b>	:	Tidak ada masalah substansialnya, faktanya Pak Iwan tidak mengikuti proses pembuatan LP2B, progresnya hingga finalnya belum bisa ditampilkan tetapi dalam koordinasi tidak ada masalah.	
<b>Q4</b>	:	Bagaimana sampai saat ini melihat hasil kebijakan LP2B?	
<b>I1-8</b>	:	Belum ada	
<b>Q5</b>	:	Mengenai informasi LP2B, Bappeda diinformasikan tidak dengan Dinas Pertanian?	
<b>I1-8</b>	:	Jadi tugas Bappeda, Ketika kita ada kesempatan koordinasi bersama Dinas Pertanian kita telusuri, mencari, menanyakan informasi perkembangannya sampai mana, sebenarnya ada data yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang yang masih dipenuhi untuk diupayakan oleh Dinas Pertanian, rencananya tahun ini ada pembaruan data ( <i>updating</i> ), bulannya waktu saya tanya sangat fleksibel tetapi	

		diharapkan bulan April sudah mulai <i>action</i> atau prosesnya.	
<b>Q6</b>	:	Tugas Bappeda itu mengawasi atau tidak?	
<b>I1-8</b>	:	Bappeda tugasnya mengawasi untuk perencanaannya saja, kalau untuk pengawasan sudah teknis sudah ada didinas. Bappeda terkait data-datanya, tupoksi Bappeda, diantaranya yaitu perencanaan, pembangunan, pengembangan. Untuk tahun ini dan kedepannya ada penelitian dan pengembangan yang ada di Bappeda.	
<b>Q7</b>	:	Sampai saat ini dari tahun kemarin ada rapat atau tidak?	
<b>I1-8</b>	:	Rapat secara khusus mengenai LP2B belum ada, ketika kita mengundang atau ada kegiatan dengan Dinas Pertanian maka Bappeda akan meminta, menanyakannya dan jika ada waktu untuk diskusi pun kita pasti akan menanyakan dan meminta informasi terkait progres LP2B.  Dari tahun ini belum ada undangan khusus dibidang perekonomian dari Dinas Pertaniannya, jika diluar bidang perekonomian, kurang sepengetahuan kami.	

Serang, 04 Mei 2018



*[Handwritten Signature]*

## MEMBERCHECK

Nama : Moh. Nurmuttaqin  
 Jabatan : Kabid Penataan Ruang  
 Hari/Tanggal : 04 Mei 2018  
 Waktu : 10.00 WIB  
 Tempat : DPUPR Provinsi Banten

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Bagaimana kronologis kebijakan LP2B?	<p><b>Kesimpulan</b></p> <p>Adapun LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna menghasilkan pangan pokok kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Pasal 19 dapat diartikan LP2B merupakan bagian dari penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana Tata Ruang ini menjadi dasar penetapan lahan prioritas untuk membuka sawah-sawah baru dan sentra komoditas pertanian baru, yang merupakan kewenangan dari kementerian lembaga terkait.</p>
<b>I1-9</b>	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan sebanyak 150.000 hingga 200.000 hektare (ha) lahan sawah setiap tahun berubah menjadi perumahan hingga industri. Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR atau BPN berdasarkan data 2013 terdapat 7.750 juta ha sawah. Angka ini lebih rendah dari tahun 2000 sebanyak 8.157 ha, kemudian berkurang di 2009 menjadi 8.106 juta ha.	
<b>Q2</b>	:	Apa faktanya?	
<b>I1-9</b>	:	Di lapangan lahan tiap hari terus berkurang, ada usaha pemerintah cetak sawah, tapi itu tidak mengejar konversi yang terjadi.	
<b>Q3</b>	:	Apa permasalahan alih fungsi lahan?	
<b>I1-9</b>	:	Untuk menangani permasalahan ketahanan Kementerian ATR atau BPN berperan dalam lindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini dilakukan melalui	

		<p>penetapan pengaturan tata ruang yang terutama pengendalian alih fungsi Lahan Sawah Berkelanjutan. Pemerintah akan membuat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan sawah di Tanah Air. Dalam aturan ini nantinya, pemerintah akan membatasi alih fungsi lahan.</p>	
<b>Q4</b>	:	Apakah alih fungsi diperlukan?	
<b>I1-9</b>	:	<p>Tentu perlu. Itu bila terjadi bencana alam, kedua bila ada kebutuhan infrastruktur publik, itu dimungkinkan. Kita akan lakukan pengendalian, bukan tidak boleh berubah, tapi ada aturan-aturannya. Adapun LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna menghasilkan pangan pokok kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Pasal 19 dapat diartikan LP2B merupakan bagian dari penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana Tata Ruang ini menjadi dasar penetapan lahan prioritas untuk membuka sawah-sawah baru dan sentra komoditas pertanian baru, yang merupakan kewenangan dari kementerian lembaga terkait. Lahan Sawah Berkelanjutan yang merupakan bagian utama dari LP2B, menurut UU Nomor 41 tahun 2009 merupakan lahan pertanian basah yang digenangi air secara periodik atau terus-menerus, ditanami padi dan tanaman.</p>	

Serang, 4 Mei 2018



## MEMBERCHECK

Nama : Ir. H. Nurul Huda, M.Si  
Jabatan : Kasi Lahan dan Irigasi  
Hari/Tanggal : 14 Mei 2018  
Waktu : 08.45 WIB  
Tempat : Dinas Pertanian Provinsi Banten

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Bagaimana kronologis kebijakan PLP2B?	
<b>I1-10</b>	:	Alih fungsi lahan pertanian terus terjadi menjadi kawasan perkebunan, industri dan perumahan. Meski telah memiliki UU yang mengatur larangan alih fungsi lahan pertanian sejak beberapa tahun lalu, saat ini kurang dari separuh kabupaten atau kota menindaklanjutinya. Bersama dengan puluhan petani, petani mengelola lahan seluas lebih dari 400 hektar dan masih mempertahankannya meski sudah banyak lahan pertanian yang beralih menjadi perumahan, masih mendapatkan keuntungan dari pertanian walaupun sedikit, menjadi alasan utama dalam mempertahankan sawahnya. Dia bisa memahami para petani yang melepas lahan miliknya karena kebutuhan biaya untuk perawatan dan penghasilan yang tak seimbang. Biasanya pertama kondisi tanah kurang bagus, juga udah tidak seimbang antara pengolahan tanah sampai dengan hasil panen dengan biaya udah	

### **Kesimpulan**

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten berupaya untuk menghentikan laju peralihan lahan pertanian menjadi perumahan ataupun industri, menyebutkan tengah menyusun rancangan peraturan daerah atau raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.


		<p>tidak sama, dengan pupuk dan obat-obatan makin mahal, petani itu banyak menjual karena kebutuhan hidup, taraf kehidupannya semakin menurun. Sejak awal 1990an, pembangunan kawasan perumahan dan industri yang meningkat di kawasan Kabupaten Serang yang menyebabkan lahan pertanian semakin menyusut.</p>	
<b>Q2</b>	:	<p>Apa upaya Dinas Pertanian Provinsi Banten dalam kebijakan LP2B?</p>	
<b>I1-10</b>	:	<p>Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten berupaya untuk menghentikan laju peralihan lahan pertanian menjadi perumahan ataupun industri, menyebutkan tengah menyusun rancangan peraturan daerah atau raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini, para petani yang lahanya masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan diberikan kompensasi. Rencananya akan ada kompensasi untuk petani pemilik sawah, berupa bantuan lebih banyak, lantas dari segi pajak PBB mungkin ada pengurangan ada insentif untuk para petani. Dinas Pertanian Provinsi Banten memastikan raperda sudah melewati proses kajian akademik, pemetaan dan sedang dalam tahap pembahasan. Petani di Banten baik dalam rencana penetapan ini, tetapi penentuan lahan harus dengan kajian yang akurat dan juga petani harus diberi kompensasi. Ada lahan hijau dan kuning, kalau bisa dipertahankan untuk lahan hijau</p>	

		<p>karena layak untuk daerah pertanian untuk swasembada pangan, kalau diubah dalam perda untuk menjadi daerah kuning bisa untuk permukiman. Dia pun berharap kompensasi berupa benih, pupuk bersubsidi ditingkatkan untuk para petani yang sawahnya masuk dalam daftar lahan pertanian yang tak boleh dialihfungsikan. Selain itu aliran irigasi juga harus diperbaiki agar hasil panen padinya lebih bagus lagi.</p>	
<b>Q3</b>	:	Apakah perlindungan sulit diterapkan?	
<b>I1-10</b>	:	<p>Meski perlindungan lahan pertanian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sejumlah aturan turunannya telah diterbitkan pada 2012 lalu, tetapi dalam pelaksanaannya masih menemui hambatan. Baru sekitar 215 dari 600an kabupaten atau kota yang menetapkan, itu pun kita harus ketat memperhatikannya karena persepsi daerah berbeda-beda tentang lahan pertanian yang berkelanjutan, ini yang harus dikawal. Seringkali yang menghambat pelaksanaan lahan pertanian berkelanjutan ini karena adanya perbedaan persepsi antar pejabat di daerah. Karena dinas pertanian perangkatnya bupati seringkali dinas pertanian tidak maksimal memberikan masukan, walaupun ini merupakan amanat undang-undang. Dosen Institut Pertanian Bogor IPB Dwi Andreas Santosa memperkirakan lahan pertanian di Pulau Jawa yang paling banyak beralih fungsi, dan pemerintah daerah tidak terlalu memperhatikan UU tentang</p>	



		<p>Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam menyusun tata ruangnya.</p> <p>Kenyataan di daerah-daerah kemudian mereka dalam proses penyusunan RT RW dan proses lain terkait dengan tanah tidak terlalu memperhatikan UU itu kalau lahan sawah dibiarkan jadi lahan sawah dan pertanian otomatis pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kan tidak begitu besar.</p> <p>Dengan mengalihkan lahan pertanian menjadi permukiman dan industri akan lebih mendatangkan keuntungan bagi pemasukan daerah, terutama dari sektor pajak.</p>
<b>Q4</b>	:	Apakah akan mencetak lahan pertanian baru ?
<b>I1-10</b>	:	Untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan pertanian dan mendukung swasembada pangan, pemerintah juga melakukan pencetakan sawah baru, 132 ribu yang tercetak memang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi namanya cetak sawah baru tentu kondisinya tidak sama dengan sawah yang lama, Pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru mencapai 144.613 hektar.

Serang, 19 Mei 2018

  
Ir. H. Nurul Huda, M.Si

## MEMBERCHECK

Nama : H. Mahdum  
Jabatan : Ketua RT 13 RW 04 Desa Kembang Puji  
Hari/Tanggal : 05 Mei 2018  
Waktu : 08.55 WIB  
Tempat : Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Berapa harga tanah di Kecamatan Pontang?	<p style="text-align: center;"><b>Kesimpulan</b></p> <p>Masyarakat yang memiliki lahan sawah dijual untuk kebutuhan pribadinya akan menunaikan ibadah haji, untuk dibagikan kepada anak-anaknya ataupun kebutuhan lainnya.</p>
<b>I1-11</b>	:	Ada yang jual 9 ribu atau 5 ribu meter dijualnya 100 ribu permeternya, di beli oleh orang China hanya untuk menabung sementara atau inves, karena wilayah Serang Timur untuk pertanian jika selain untuk pertanian tidak boleh ada pembangunan dari pihak perizinan tidak boleh mengizinkan, karena khusus pertanian di Kecamatan Pontang. Kecuali pabrik penggilingan, mengetahui dari pak Lurah setempat jika lahan sawah tidak boleh untuk pembangunan. Tahun 2018, 125 ribu per meter setelah ada jalan yang bagus. 500 atau 300 ribu permeter jika dekat akses jalan.	
<b>Q2</b>	:	Apakah harga jual beli lahannya bisa di nego?	
<b>I1-11</b>	:	Lahan sawah yang dekat atau dipinggir jalan maka harga tanah akan tinggi mulai dari 100 ribu keatas per meternya, jika lahan	

		sawah tidak dekat dari jalan maka harganya mulai dari 80 ribu per meternya hingga seratus ribu itu pun bisa dinego.	
<b>Q3</b>	:	Apakah lahan sawah milik pribadi di Kecamatan Pontang atau orang luar?	
<b>I1-11</b>	:	<p>Lahan sawah ada yang dimiliki oleh orang luar dari Kecamatan Pontang ada juga yang dimiliki oleh masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyak yang memiliki lahan sawah di desa Kembang Puji Kecamatan Pontang.</li> <li>- Ada mediator yang menerima investor akan pembelian lahan sawah.</li> </ul> <p>Masyarakat yang memiliki lahan sawah dijual untuk kebutuhan pribadinya akan menunaikan ibadah haji, untuk dibagikan kepada anak-anaknya ataupun kebutuhan lainnya.</p>	

Serang, 05 Mei 2018


---

## MEMBERCHECK

Nama : H. Abdus  
Jabatan : Guru Taman Pendidikan Anak  
Hari/Tanggal : 02 Mei 2018  
Waktu : 14.25 WIB  
Tempat : Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Bagaimana persoalan investor yang banyak membeli lahan sawah di Kecamatan Pulo Ampel?	
<b>I1-12</b>	:	Berinvestasi pada tanah bisa disebut juga terkait dengan bisnis properti. Bedanya hanya pada objeknya. Tanah baru sebatas lahan tanpa ada bangunan di atasnya. Beda sama properti yang sudah menjadi satu antara tanah dan bangunan. Sebelum berminat mengembangbiakkan duit lewat berinvestasi tanah, ada baiknya kenali dulu jenis-jenis tanah untuk investasi. Setidaknya bisa menjadi patokan dalam membeli tanah. Tanah yang belum berprospek pembangunan. Jenis tanah ini belum masuk dalam rencana tata ruang yang spesifik. Misalnya saja, apakah untuk kawasan industri atau pemukiman. Maka untuk membeli tanah jenis ini sifatnya spekulatif, tapi harganya lebih miring. Jika prediksi tepat maka di kawasan tersebut dibangun permukiman, pusat industri, dilewati jalan, atau pembangunan infrastruktur. Dan	<p style="text-align: center;"><b>Kesimpulan</b></p> <p>Jika prediksi tepat maka di kawasan tersebut dibangun permukiman, pusat industri, dilewati jalan, atau pembangunan infrastruktur. Dan otomatis harga tanah merangkak naik. Begitu pun sebaliknya jika prediksi meleset. Harga tanah bakalan tetap statis. Tanah yang berada di lokasi strategis. Biasanya lokasinya dekat dengan pusat kota, ada akses jalan raya, sudah terbangun infrastruktur, tersedia fasilitas umum dan sosial.</p>

	<p>otomatis maka harga tanah merangkak naik. Begitu pun sebaliknya jika prediksi meleset. Harga tanah bakal tetap statis. Tanah yang berada di lokasi strategis. Biasanya lokasinya dekat dengan pusat kota, ada akses jalan raya, sudah terbangun infrastruktur, tersedia fasilitas umum dan sosial. Harganya pasti mahal dibanding tanah yang belum ada prospek pembangunan. Artinya menanamkan tanah di lokasi strategis butuh modal yang besar. Tanah ideal. Maksudnya tanah ideal adalah dari luasannya. Maksudnya, ada rumus ideal dalam menentukan bentuk tanah yang ideal. Kebanyakan patokannya adalah lebar tanah di kisaran 40-75 persen. Konkretnya, tanah ideal itu yang berukuran 12x20 meter persegi, 8x18 meter persegi, 12x20 meter persegi, dan lain-lain. Tanah dengan ukuran itu sempurna untuk didirikan bangunan. Lebih-lebih jika bentuk tanahnya trapesium yang banyak dicari orang. Patokan tambahan. Ada unsur lainnya yang menjadi patokan dalam memilih lokasi tanah yang bagus. Sebut saja kemiringan tanah, kepadatan tanah, lingkungan sekitar, dan sebagainya.</p>	
<b>Q2</b>	: Berapa harga yang dijual oleh bapak?	
<b>I1-12</b>	: Dijual dengan harga Rp 230 M, Rp 3,09 M/bln_ dengan ukuran 100000 m <sup>2</sup> harga permeternya Rp 2,3 jt, hasil jual tanah tersebut untuk dibagikan untuk anak-anak dan untuk kebutuhan hidup. Lahan sawah yang sudah dibeli oleh	

	<p>pengusaha akan dibangun untuk industri.</p>	
--	--	--

Serang, 2 Mei 2018



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a thin horizontal line.

## MEMBERCHECK

Nama : Budianto  
Jabatan : Karyawan Swasta  
Hari/Tanggal : 07 Mei 2018  
Waktu : 11.15 WIB  
Tempat : Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Deskripsi :

<b>Q1</b>	:	Apa dampak dari petani di Kecamatan Padarincang dalam alih fungsi lahan?	
<b>I1-13</b>	:	<p>Seorang petani paling tidak bisa panen tiga kali dalam setahun. Dengan asumsi sekali panen 5 ton beras per hektar, potensi kehilangan produksi beras bisa mencapai 3 juta ton per tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- (Dampaknya) impor kita akan semakin besar, sementara masyarakat kita tambah terus seiring kenaikan jumlah penduduk. Itu akan berdampak kepada tergerusnya nilai devisa nanti.</li><li>- Belum lagi potensi hilangnya mata pencarian masyarakat akibat alih fungsi tersebut, tidak semua petani siap melakukan perubahan mata pencarian secara cepat dari pertanian ke nonpertanian.</li><li>- Persoalan lainnya adalah regenerasi para petani. Kebanyakan anak muda saat ini enggan menjadi petani karena citra yang melekat pada pekerjaan tersebut.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Kesimpulan</b></p> <p>Potensi hilangnya mata pencarian masyarakat akibat alih fungsi tersebut, tidak semua petani siap melakukan perubahan mata pencarian secara cepat dari pertanian ke nonpertanian.</p>

		<p>- Selain itu, khusus untuk daerah, ini kan sebenarnya daerah penampungan air. Itu bisa menimbulkan banjir di mana-mana kalau parkir airnya di sawah itu geser menjadi beton sehingga manusia yang menjadi korban. Pada 2013 lalu tercatat luas area pertanian yang ada di seluruh Indonesia mencapai 7,75 juta hektar. Dengan penyusutan antara 150.000 hingga 200.000 hektar setiap tahun, area pertanian berpotensi habis dalam 38 tahun. Sebagian besar konversi lahan pertanian diakibatkan atas eksekusi pembangunan infrastruktur seperti jalan.</p>	
<b>Q2</b>	:	Apa reaksi masyarakat di Kecamatan Padarincang dalam pembangunan?	
<b>I1-13</b>	:	Ratusan warga Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang melakukan aksi di depan kantor Kecamatan Padarincang. Kedatangan masa aksi tersebut untuk menuntut agar pembangunan proyek <i>geothermal</i> atau pembangkit listrik energi panas bumi yang berlokasi di Kampung Wangun, Desa Batu Kuwung, dihentikan. Dalam orasinya masa aksi meminta agar proyek <i>geothermal</i> itu tidak dilanjutkan. Hal itu dikarenakan daerah Padarincang adalah wilayah pertanian. Jika proyek tersebut dilanjutkan, mereka khawatir akan menyerap air yang ada.	



**I. Perumusan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang**

**1. Melihat, memahami, dan merinci masalah (*Define The Problem*)**

No	Narasumber	Isi Wawancara	Substansi Data
1.	Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang	”Pertama, dalam permasalahannya yakni belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, dalam sosialisasi ke petani sosialisasinya bukan makna sosialisasi langsung, tetapi setiap orang ingin mengajukan ijin kemudian ada tambahan kriteria harus lolos, dengan menanyakan dan dijelaskan oleh Dinas Pertanian. Kedua, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan tertarik mengembangkan lahan sawah dibandingkan kehutanan atau lainnya. Karena pada zaman Pak Harto dulu, Pak Harto itu kan kalau dilihat di semua desa yang paling bagus infrastruktur jalan, pasti desa yang banyak sawahnya, maksud Pak Harto agar jual gabah ke kota gampang, beli pupuk ke kota gampang, terus karena di pusatkan di pantura lahan itu datar lahan yang datar dan infrasturktur jalan yang bagus ini membuat pengusaha meraih keuntungan, jadi ketika akan membangun tidak capek-capek lagi, sudah pasti cepat jadi, bayangkan kalau mereka harus bangun pabrik misalnya di Ciomas yang tanahnya bukit-bukit itu <i>cut and fill</i> nya saja sudah menghabiskan biaya, jalan ke	Selama ini Dinas Pertanian melakukan kajian perumusan kebijakan PLP2B berbagai permasalahan dengan belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan tertarik mengembangkan lahan sawah dibandingkan kehutanan atau lainnya, dan masih terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang.

	<p>Ciomasnya juga misalnya kita mau ke Jakarta sedangkan jalan tol nya ada di pantura itu yang membuat prioritas utama mereka untuk memilih lahan sawah yang bagus-bagus itu. Dulu niatnya Pak Harto ingin memajukan desa yang ada sawahnya dengan infrastruktur jalan, lantas sekarang jadi boomerang hal tersebut yang membuat orang menjadikan sawah untuk dialih fungsikan, bahwa pembangunan itu di <i>dirive</i> dari jalan, jadi kemana jalan yang bagus, pembangunan akan mengarah ke situ, kalau di lihat dari foto udara pasti pembangunan itu di seputar area jalan tol, maksudnya pembangunan jalan yang bagus <i>mendirive</i> ke arah sana, terbukti di peta udara di Banten ini banyak pabrik di seputar area tol. Ketiga, masih terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang. Seperti Dinas Pertanian inginnya disposisi, dari disposisi tersebut lahan sawah lebih besar misalnya diambil dari data tahun 2011 terdapat 52 ribu lahan sawah yang akan digandakan ke LP2B dengan sebanyak-banyaknya, jika dari pihak legislatif yakni DPRD inginnya luas lahan sawah tersebut diperkecil dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena adanya investor yang mengembangkan investasinya masuk di Kabupaten Serang, otomatis dari kita 52 ribu digandakan di LP2B akan tinggi, tetapi keinginan dari DPRD akan diperkecil dan mempertahankan produksi tersebut, karena ada investasi dibidang lain''.</p>	
--	--	--

		(Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).	
2.	Anton Eka P, SP Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang	''Belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan tertarik mengembangkan lahan sawah dibandingkan kehutanan atau lainnya lahan sawah sudah sangat mudah, hampar, tidak berbukit-bukit, biasanya untuk digunakan oleh fungsi lain terutama untuk perumahan dan industri tidak banyak masalah, padahal mencetak sawah jauh lebih besar biayanya untuk mencetak untuk mencetak lahan 1 hektar sudah puluhan juta, misalnya dari lahan perkebunan atau hutan akan dicetak menjadi lahan sawah biayanya lebih tinggi, masih terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang''. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 11.30 WIB).	Dinas Pertanian melakukan kajian perumusan kebijakan PLP2B berbagai permasalahan dengan belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya.
3.	Moch Dana SF Anggota Tim Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang	''Jelas pasti ada permasalahan dalam perumusan kebijakan LP2B seperti contoh ada lahan pertanian yang sudah milik swasta rencana membeli akan membeli lahan ini karena mungkin potensi dia untuk pengembangan usahanya jalan, tetapi terkendala oleh rencana kebijakan	Pada dasarnya pasti ada permasalahan dalam pembuatan kebijakan PLP2B seperti halnya ada lahan pertanian yang sudah milik swasta rencana membeli akan membeli

		<p>LP2B, ada juga pemerintah mengapa sekarang kita untuk terakhir ini kita serahkan dulu ke pemerintah, pemerintah suruh mengkaji benar-bener jangan sampai setelah regulasi terbuat tetapi justru kita menjadikan masalah atau membuat masalah baru''. (Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).</p>	<p>lahan ini karena mungkin potensi dia untuk pengembangan usahanya jalan, tetapi terkendala oleh rencana kebijakan LP2B.</p>
4.	<p>Edi Suhardiman Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang</p>	<p>''Permasalahannya tidak secepatnya diundangkan, kenapa? Karena banyak kepentingan, banyak pihak yang berkepentingan, pihak pengembang atau pengusaha, pihak dari sisi kebijakan. Pemerintah daerah banyak yang mempertimbangkan karena fungsi lain juga memberikan manfaat tetapi dikaji lebih jauh kira-kira manfaatnya lebih banyak atau lebih mudorotnya. Kalau dilihat dari sisi kacamata kami yang nanti bertugas untuk memfasilitasi atau ditugasi oleh pemerintah daerah untuk ketersediaan pangan selalu ada atau tersedia pasti untuk sumber alihfungsi merupakan suatu kerugian yang sangat besar, apalagi nanti kedepan itu bahan pangan sangat susah atau sulit didapatkan. Dan perlu biaya yang tinggi. Untuk mencetak lahan sawah juga sangat tinggi tidak murah dan jarang lahan-lahan baru itu misalnya nanti cocok untuk lahan pertanian pangan. Intinya banyak kepentingan sehingga kebijakan ini susah untuk diundangkan mestinya segera seharusnya memang banyak yang harus dipersiapkan yang matang dan seharusnya ada sosialisasi ke masyarakat. Kedua belum intensif sosialisasi ke masyarakat, masih banyak yang meragukan sumber</p>	<p>Pada dasarnya dalam perumusan kebijakan PLP2B sampai saat ini belum diperdakan karena banyak kepentingan, banyak pihak yang berkepentingan, pihak pengembang atau pengusaha, pihak dari sisi kebijakan. Pemerintah daerah banyak yang mempertimbangkan karena fungsi lain juga memberikan manfaat tetapi dikaji lebih jauh kira-kira manfaatnya lebih banyak atau lebih mudorotnya. Kalau dilihat dari sisi kacamata kami yang nanti bertugas untuk memfasilitasi atau ditugasi oleh pemerintah daerah untuk ketersediaan pangan selalu ada atau tersedia pasti untuk sumber alihfungsi merupakan suatu kerugian yang sangat besar, apalagi nanti kedepan itu bahan pangan sangat susah</p>

	utamanya dari citra satelit belum sampai kepada kajian langsung kemasyarakat memerlukan lebih besar lagi biayanya''. (Wawancara di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.15 WIB).	atau sulit didapatkan.
<p><b>Kesimpulan:</b>  Mengidentifikasi masalah dalam perumusan kebijakan PLP2B yaitu Dinas Pertanian melakukan kajian perumusan kebijakan PLP2B berbagai permasalahan dengan belum adanya sosialisasi ke masyarakat baik tingkat kecamatan maupun desa, masih banyak investor-investor yang ingin menginvestasikan dan tertarik ke lahan sawah bukan ke lahan lainnya seperti perhutanan, perkebunan dan sebagainya dan masih terjadi tarik-menarik kebijakan PLP2B antara Dinas Pertanian Kabupaten Serang dengan DPRD Kabupaten Serang.</p>		

## 2. Menyusun kriteria evaluasi (*Determine Evaluation Criteria*)

No	Narasumber	Isi Wawancara	Substansi Data
1.	Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang	''Saya tidak berfikir kesana bahwa ada kebijakan alternatif, sampai resiko perda ini gagal, kebijakan antara kebijakan ini di paripurnakan dengan menggunakan perda tata ruang. Sementara perda ini belum di paripurnakan jadi masih mengacu ke perda tata ruang''. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).	Selama ini tidak ada kebijakan alternatif jadi selama ini masih berjalan prosesnya kebijakan PLP2B sampai saat ini sedang proses <i>finishing</i> .
2.	Anton Eka P, SP Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Serang	''Belum ada, jika ada kendala baru ada alternatif, tetapi selama ini jalannya kebijakan PLP2B ini yang dipakai''. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 11.30 WIB).	Sampai saat ini kebijakan PLP2B ini yang dipakai.
3.	Moch Dana SF Anggota Tim Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD	''Kebijakan alternatif, disaat pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya untuk pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan	Pada dasarnya ada kebijakan alternatif pemerintah yang sifatnya untuk pembangunan kita akan

	Kabupaten Serang	<p>irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang. Disaat ada lahan pertanian yang terpakai oleh pemerintah, maka pemerintah harus membuat kembali lahan cadangan untuk menutupi lahan tersebut. Mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan tehnis sehingga pemerintah harus siap menggantinya kembali'''. (Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).</p>	<p>mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b>          Dalam menyusun kriteria evaluasi kebijakan PLP2B Selama ini tidak ada kebijakan alternatif jadi selama ini masih berjalan prosesnya kebijakan PLP2B sampai saat ini sedang proses <i>finishing</i>.</p>			

3. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan alternatif (*Identify Alternative Policies*)

No	Narasumber	Isi Wawancara	Substansi Data
1.	<p>Zaldi Dhuhana, SP., MPP., MT            Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang</p>	<p>''Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal terhadap: Lahan pasir dan kapur atau karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata. Lahan pasir dan kapur atau karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung geologi. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar terhadap: Tanah tersebut telah diberikan hak</p>	<p>Selama ini memilih alternatif kebijakan yaitu dengan Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan, disaat ada lahan pertanian yang terpakai oleh pemerintah, maka pemerintah harus membuat kembali lahan</p>

		<p>atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak. Tanah tersebut selama tiga tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. Bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi. Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan terhadap: Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan. Lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan. Setelah semua proses pembentukan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, maka Pemerintah Kabupaten Serang melakukan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan kepada DPRD dan Bupati Kabupaten Serang dan telah resmi ditetapkan''. (Wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).</p>	<p>cadangan untuk menutupi lahan tersebut.</p>
2.	<p>Moch Dana SF Anggota Tim Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang</p>	<p>''Kebijakan alternatif, disaat pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya untuk pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang. Disaat ada lahan pertanian yang terpakai oleh pemerintah, maka pemerintah harus membuat kembali</p>	<p>Mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan teknis sehingga pemerintah harus siap menggantikan kembali.</p>

	lahan cadangan untuk menutupi lahan tersebut. Mengidentifikasi semua lahan-lahan yang ada, ada beberapa lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah lahan tersebut tetapi termasuk lahan teknis sehingga pemerintah harus siap menggantikan kembali''. (Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).	
<p>Kesimpulan:</p> <p>Dalam mengidentifikasi kebijakan-kebijakan alternatif (<i>Identify Alternative Policies</i>) yaitu Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.</p>		

4. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif (*Evaluate Alternative Policies*)

No	Narasumber	Isi Wawancara	Substansi Data
1.	Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang	''Pembangunan kita akan mengkaji ulang kebijakan tersebut harus memanfaatkan lahan irigasi pemerintah harus mengganti lahan tersebut agar tidak berkurang. Ketersediaan pangan sebuah ketersediaan pangan terkait dengan faktor produksi lahan sementara kepentingan penggunaan lahan masih untuk kepentingan pertanian cukup besar di Kabupaten Serang. Ada, bahkan ketika sudah jadi pun ada. Nanti masuk kedalam tata ruang, merubah drastis lp2b juga akan merubah drastis. Peta rt rw dan lp2b harus sama. Contohnya ada lahan sawah ditengah-tengah pabrik luasannya agak besar, ada di lingkungan pabrik ditengah-tengahnya ada sawah tersebut kita hapuskan karena air kesana juga sudah susah, akses kesawah juga susah mending kita korbakan tapi	Selama ini memilih mengevaluasi kebijakan alternatif yaitu PLP2B berdiri diluar RT RW Kabupaten Serang, PLP2B sekarang tidak sinkron dengan peta RT RW. Jadi jika pemohonnya yang datang dari instansi terkait maka tidak akan terlihat kembali.



		<p>kalau sawah dengan kumpulan besar misalnya ratus hektar di pantura itu yang harus dipertahankan. Ada kondisi antara yang kita tetap jaga, mentang-mentang ini belum diimplementasikan kemudain lahan sawah berubah besar-besaran, karena trennya naik Lp2b ini akan diperdakan pengusaha rame-rame banyak yang pertanian, denger-denger sebelumnya yang mempunyai pengembangan timur Jakarta Bekasi Karawang sekarang ke arah Serang, makanya ijin perumahan subsidi besar-besaran sampai ribuan hektar''. (Wawancara di Kantor Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).</p>	
2.	<p>Agus Sudrajat, S.Sos., M.Si Kasi Perencanaan dan Pengembangan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang</p>	<p>''PLP2B berdiri diluar RT RW Kabupaten Serang, PLP2B sekarang tidak sinkron dengan peta RT RW. Jadi kalau pemohonnya yang datang kesini tidak melihat kembali, nah sekarang kebalikannya permasalahannya di pertanian tidak masuk PLP2B tetapi di RT RW masuk pertanian lahan basah tetap saja tidak bisa memberi ijin. Nanti kan mau ada revisi RT RW sedang proses revisi, sekarang sudah tidak ada lagi surat dari pertanian. Dari dulu sudah ada dalam RT RW sudah ada pertanian lahan basah sekian sudah ada, jadi gimana kita mau melanggar, sekarang dia membuat aturan baru, begitu aturan baru PLP2B sekarang investor banyak yang mengeluh mengapa RT RW dengan PLP2B pertanian berbeda, nanti di revisi PLP2B masuk kedalam RT RW, jika sudah direvisi</p>	<p>Dari dulu sudah ada dalam RT RW sudah ada pertanian lahan basah sekian sudah ada, jadi bagaimana mau melanggar, sekarang lp2b membuat aturan baru, begitu aturan baru PLP2B sekarang investor banyak yang mengeluh mengapa RT RW dengan PLP2B pertanian berbeda, kedepannya akan direvisi PLP2B masuk kedalam RT RW, jika sudah direvisi sudah tidak ada lagi yang namanya PLP2B pertanian.</p>

		<p>sudah tidak ada lagi yang namanya PLP2B pertanian tidak ada hanya RT RW ngapain dipertanian”.</p> <p>(Wawancara di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Serang, tanggal 19 Maret 2018 pukul 08.30 WIB).</p>	
3.	<p>Iwan Herawan Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Serang</p>	<p>”Jadi tugas Bappeda, Ketika kita ada kesempatan koordinasi bersama dinas pertanian kita telusuri, mencari, menanyakan informasi perkembangannya sampai mana, sebenarnya ada data yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang yang masih dipenuhi yang diupayakan oleh dinas pertanian, rencannya tahun ini ada pembaruan data (<i>updating</i>), bulannya waktu saya tanya sangat fleksibel tetapi diharapkan bulan April sudah mulai <i>action</i> atau prosesnya”.</p> <p>(Wawancara di Kantor BAPPEDA Kabupaten Serang, tanggal 30 Januari 2018 pukul 09.30 WIB).</p>	<p>Kesempatan koordinasi bersama dinas pertanian kita telusuri, mencari, menanyakan informasi perkembangannya sampai mana, sebenarnya ada data yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang yang masih dipenuhi yang diupayakan oleh dinas pertanian.</p>
4.	<p>Moch Dana SF Anggota Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang</p>	<p>”Selama ini kita koordinasi dengan pertanian tidak ada masalah tetapi yang belum dia pastikan itu lahan yang realnya itu berapa sih, jadi kita dari DPRD menyuruh ke dinas pertanian untuk memfikkan data tersebut agar kita bisa melihat jadi kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah lahan-lahan yang harus diamankan. Menyeleksi semua, jika ujungnya ada lahan tehnik yang dimanfaatkan oleh pemerintah maka pemerintah siap kembali atau membuat lahan baru untuk menutup lahan tersebut”.</p> <p>(Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).</p>	<p>Dinas pertanian untuk memfikkan data tersebut agar kita bisa melihat jadi kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa inilah lahan-lahan yang harus diamankan</p>

5.	Edi Suhardiman Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang	”Evaluasi kemarin sebetulnya hanya beberapa sekai 2 atau 3 kali, evalusinya langsung ke pertanian. Masih ada belum <i>clear</i> dalam kebijakan untuk pengembangan zonasinya misalnya ada yang ingin menjadi zona industri padahal disana masih banyak lahan pertanian pangannya ada juga yang sudah terbawa zonasi. Kalau difoto masuk wilayah industri tapi kenyataannya banyak sawahnya jangan bawa ke industri tapi dikembalikan kembali zona pertanian atau sentra salah satu contoh di Kibin. Ada Desa Ketos masuk Kibin Keragilan wilayah industri kepala desanya tidak mau terlibat di sektor pertanian sebagai penggarap, buruh atau juga sebagai pemilik penggarap. Sebetulnya masih imbang Kabupaten Serang hanya saja memang semakin kesini semakin terdesak pemilik-pemilik lahannya itu terdesak kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu dijual untuk aset apalagi sawahnya dijual sudah tidak ada lagi, apalagi untuk makan kepentingan utama, memanfaatkan lahan pekarangan, sertifikasi usaha”. (Wawancara di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Serang, tanggal 20 Maret 2018 pukul 08.30 WIB).	Masih ada yang belum <i>clear</i> dalam kebijakan untuk pengembangan zonasinya.
<p>Kesimpulan:  Dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternatif (<i>Evaluate Alternative Policies</i>) PLP2B yaitu masih ada yang belum <i>clear</i> dalam kebijakan untuk pengembangan zonasinya.</p>			

5. Memperlihatkan dan menyeleksi kebijakan-kebijakan alternatif (*Select Preferred Policy*)

No	Narasumber	Isi Wawancara	Substansi Data
1.	Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang	”Kita memilih kebijakan PLP2B samapai saat ini masih proses <i>finishing</i> ”. Alih fungsi diperlukan? Tentu perlu. Itu bila terjadi bencana alam, kedua bila ada kebutuhan infrastruktur publik, itu dimungkinkan. Kita akan lakukan pengendalian, bukan tidak boleh berubah, tapi ada aturan-aturannya. Adapun LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna menghasilkan pangan pokok kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Pasal 19 dapat diartikan LP2B merupakan bagian dari penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana Tata Ruang ini menjadi dasar penetapan lahan prioritas untuk membuka sawah-sawah baru dan sentra komoditas pertanian baru, yang merupakan kewenangan dari kementerian lembaga terkait. Lahan Sawah Berkelanjutan yang merupakan bagian utama dari LP2B, menurut UU Nomor 41 tahun 2009 merupakan lahan pertanian basah yang digenangi air secara periodik atau terus menerus, ditanami padi dan tanaman”. (Wawancara di Kantor Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).	Memilih kebijakan PLP2B sampai saat ini masih tahap <i>finishing</i> . Adapun LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan guna menghasilkan pangan pokok kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
<p>Kesimpulan:            Dalam memilih kebijakan Dinas Pertanian memilih kebijakan PLP2B sampai saat ini</p>			

masih proses *finishing*.

6. Menerapkan Kebijakan Pilihan (*Implement The Preferred Policy*)

No	Narasumber	Isi Wawancara	Substansi Data
1.	Zaldi Duhana, SP., MPP., MT Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Serang	”Karena semua pihak komitmen terhadap lp2b, walaupun belum di paripurnakan semua perizinan sekarang meminta rekomendasi kita ke pertanian, nanti kalau lp2b ini sudah di paripurnakan sudah tidak perlu meminta ijin ke kita, tidak ada prosedurnya minta ijin ke pertanian. Karena nanti menyatu ke tata ruang, tapi dengan semua ini belum diparipurnakan semua minta rekomendasi ke kita dulu, nanti kedepan tidak kekita lagi karena sudah menyatu dengan tata ruang. Menjadi bagian dari peta rt rw, selaras dengan tata ruang, dengan yang dikatakan lp2b ini lahan hijau atau lahan sawah dipertanian, di peta tata ruang sama, kalau sekarang kan bisa ditata ruang industri, lp2 itu lahan sawah. Sinkronisasi petanya jadi permasalahan karena asumsi yang dipakai dengan tata ruang dan pertanian ada perbedaan. Masih banyak, makanya bisa jadi ketika mau orang mau ngurus ijin tata ruang sudah ok, karena itu wilayah industri atau pemukiman, tetapi di lp2b yang belum diparipurnakan ini adalah lahan sawah, sedangkan tata ruang sudah menjadi produk perda, berarti sudah sah sedangkan lp2b sedang proses paripurna belum ada kekuatan hukum, tapi semua beritikad baik makanya semua berproses rekomendasi lahan mereka meminta dinas pertanian, jika lp2b sudah diparipurnakan sudah tidak ada lagi	Semua pihak komitmen terhadap lp2b, walaupun belum di paripurnakan semua perizinan sekarang meminta rekomendasi ke pertanian, kedepannya jika lp2b ini sudah di paripurnakan sudah tidak perlu meminta ijin ke tata ruang, tidak ada prosedurnya minta ijin ke pertanian. Karena nanti menyatu dengan tata ruang.

		<p>perizinan ke pertanian karena sudah dijadikan satu peta rt rw dengan lp2b. Cukup melihat peta tersebut jika ingin menggunakan lahan di kabupaten serang. rumit''.</p> <p>(Wawancara di Kantor Pertanian Kabupaten Serang, tanggal 09 Maret 2018 pukul 10.15 WIB).</p>	
2.	<p>Moch Dana SF Anggota Tim Pansus LP2B Perwakilan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang</p>	<p>''Akan berkoordinasi dengan dinas pertanian termasuk dengan para petani di wilayah keseluruhan di Kabupaten Serang karena di kita ada kelompok-kelompok tani memonitor itu mudah sebenarnya karena tiap desa ada kelompok petaninya, mungkin kita bisa memonitor yang punya wilayah seperti Kepala Desa, kedepannya petani itu bukan UPT namun akan di kecamatan monitornya mudah 2018 atau 2019 rubah memonitornya bias lewat kecamatan. Belum ada rapat internal, sudah diserahkan dikomisi II mungkin nanti kajian atau analisis sudah dipegang oleh dinas pertanian jadi ada rapat lanjutan dengan pansus, komisi II kemudian pansus, karena selama ini yang mengawasi perjalanan ini komisi II, pansus hanya pembahasan internal regulasi saja atau perwakilan, komisi II tidak semua terlibat dalam proses pembuatan tetapi ada juga perwakilannya masuk pansus, pansus itu perwakilan dari fraksi kalau berbicara mitra komisi II. Kita pengena sekarang disahkannya tetapi kalau kita lihat perkembangan pada saat ini mungkin lama mengapa? Karena pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak bisa mengesahkan karena perjalanan pada saat ini karena kita mengikuti</p>	<p>Berkoordinasi dengan dinas pertanian termasuk dengan para petani di wilayah keseluruhan di Kabupaten Serang karena ada kelompok-kelompok tani yang memonitor tiap desa agar lebih mudah.</p>

		<p>pusat, seperti contoh dulu pusat akan memulai jalan tol dari oktober 2017 tetapi sampai saat ini belum jadi kita menunggu dari kebijakan pusat. Perda saat ni di dinas pertanian, kita hanya membuat regulasi atau item-item kalau secara teknis substansi didalamnya dinas pertanian, jika datanya sudah ada dan fix kemudian diserahkan ke dewan, yang mengesahkan kita tetapi kita tidak bisa langsung mengesahkan sebelum ada kesepakatan antara pusat, provinsi dan daerah karena itu akan menjadi masalah. Provinsi belum, usulan perda dari kabupaten kita tidak bisa lebih tinggi keatas, kita tunggu dari atas kebawah”.</p> <p>(Wawancara di Kantor DPRD Kabupaten Serang, tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.30 WIB).</p>	
3.	<p>Mohammad Hanafiah, ST., MT Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang</p>	<p>”Kalau dari tata bangunan ada dinas pemukiman bangunan mereka memonitoring bangunan-bangaun yang sudah berizin atau belum, ijinnya ini sudah termasuk ijin lp2b tidak, ada timnya dari dinas bangunan dan pemukiman, kalau tidak teman-teman di lapangan kalau seandainya ada pembangunan di lahan sawah tolong sampaikan ke pertanian, kemudian kami akan cek sudah ijin atau belum”.</p> <p>(Wawancara di Kantor Tata Ruang Kabupaten Serang, tanggal 16 Maret 2018 pukul 11.15 WIB).</p>	<p>Dari tata bangunan ada dinas pemukiman bangunan mereka memonitoring bangunan-bangaun yang sudah berizin atau belum, ijinnya ini sudah termasuk ijin lp2b atau tidak.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b>          Dalam memonitor hasil kebijakan PLP2B yaitu kedepannya berkoordinasi d inas pertanian termasuk dengan para petani diwilayah keseluruhan di Kabupaten Serang karena ada kelompok-kelompok tani yang memonitor tiap desa agar lebih mudah.</p>			

(Sumber: Peneliti, 2018)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaldi Dhuhana  
Jabatan: Kabid Tan. Pangan & Hortikultura  
Usia : 45 thn

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 09 APRIL 2018

  
Zaldi Dhuhana



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ANTON OFA P.SP

Jabatan: FASI TANAMAN PANEAN

Usia : 37 thn

Menyatakan Benar bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah

Nim : 6661142128

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 19 MARET 2018



ANTON OFA P

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ILHAM PERDANA**  
Jabatan: **KASUBAI PER- UU- AN** .  
Usia : **35 TAHUN**

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 11 April 2018

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be the official seal of the Kasubai Per-UU-AN.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOCH DANAR SE

Jabatan: ANGGOTA PANJUS LP2-B (Perwakilan Komisi I) DFPD kab. Serang

Usia : 51

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah

Nim : 6661142128

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 14 Maret 2018



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Mohammad Hanafiah, ST, MT.*  
Jabatan: *Kabid Tata Ruang, DPUPR Kab. Serang.*  
Usia : *48 tahun.*

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, *16-03-*2018

  
(M. Hanafiah)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS SUDRAJAT, S.SOS, M.Si

Jabatan: Kasi Perencanaan dan pengembangan Bidang Penanaman modal - DPMPISD

Usia : 47 Tahun

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 19 Maret 2018

  
AGUS SUDRAJAT, S.SOS, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Edi Suhardiman*  
Jabatan: *Kabid Ketertarikan dan Kontribusi (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Serang)*  
Usia : *54 Th.*

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang *20 Desember* 2018  
  
*Edi Suhardiman.*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iwan Harawan, ST.  
Jabatan: Kasub. Bid. SDA BPPEDA Kab. Serang  
Usia : 44 tahun.

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 24 Mei 2018



The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN SERANG" around the perimeter and "BAPPEDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Nurmutagun  
Jabatan: Kabid Penataan Ruang DPUPA Provinsi Banten  
Usia : 52 K.

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 4 Mei 2018

  
Moh Nurmutagun



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. H. NUR ul huda, M. Si.  
Jabatan : Kabid. Jahan & Irigasi Dinas Pertanian  
Usia : 57.


Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 14 Mei 2018

  
Ir. H. Nurul Huda, M. Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Name : H. Mahidun

Jabatan: Ketua RT 13 RW 04 Desa Kanuhung Paly Kec. Pontang

Usia : 67 tahun

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: Annisa Rizqiyah
Nim	: 6661142128
Pekerjaan	: Mahasiswa
Perguruan Tinggi	: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi	: Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 05 Mei 2018



H. Mahidun

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Abdus

Jabatan: Guru Taman Pendidikan Anak, Kecamatan pubanpel

Usia : 51 Tahun

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Sarang, 2 Mei 2018



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budianto  
Jabatan: Karyawan Swasta, Kecamatan Pakarincang  
Usia : 45 Tahun

Menyatakan **Benar** bahwa telah dilaksanakan wawancara untuk keperluan pemenuhan tugas Skripsi yang dilakukan mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Annisa Rizqiyah  
Nim : 6661142128  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik

Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan guna keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 7 Mei 2018



---

Pembimbing I  
Pembimbing II

CATATAN BERSIBINGAN  
Reny Hanjengum, S.Sos, M.Si  
Andriy, Septo Nugro, S.Sos, M.Si

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBINGUN	TANDA DOSEN
1	18/17 /09	Bab 1 sudah ada, pen blm ada (yg ditulis di lain sheet yang sblmnya kosong dulu di lain litar-billing yang dg cctrs. dan bln in- Ada sumber referensinya Bab 1 lengkapi dg data II yg cukup	P <sub>1</sub> (1)
2	23/17 /09	litar-billing warf. bln vertikal dg kema (dalam Fobus)	P <sub>1</sub> (1)
3	29/02 /09	- Bukt beberapa data di lain bnde table (agar lebih important) - litar-billing yang bln horizontal sewa estate warf's - Bukt Bab 2 dan Bab 3	P <sub>1</sub> (1)
4	22/17 /11	- penguatan di Bab. 1 (Revisi awal, Tabel II, pembelajaran untuk wawancara) (Bukt - litar-billing)	P <sub>1</sub> (1)

Catatan Tambahan yang dibuat mahasiswa sangat penting dalam menghasilkan laporan! (Lihat buku bagian 1, paragraf 1.1.1 dan 1.1.2)

Urutan Skripsi FCBT Tahun... 2015/16

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBINGUN	TANDA DOSEN
5	11/09 /09	Bab 1 ok Bab 2, jangan kejar Bab 3 kembangkan lagi	P <sub>1</sub> (1)
6	11/17 /17	Pikiran ulang !!	P <sub>1</sub> (1)
7	20/11 /18	Just Top Puisi LPR	P <sub>1</sub> (1)
8	6/2/18 /18	ACE Serge	P <sub>1</sub> (1)
9	5/18 /02	Sumber pd gambar awal/gambar - Cara Nanyah. Alaband (bagi pelayan)	P <sub>1</sub> (1)
10	14/02 /18	ACE Sempu	P <sub>1</sub> (1)

Catatan Tambahan yang dibuat mahasiswa sangat penting dalam menghasilkan laporan! (Lihat buku bagian 1, paragraf 1.1.1 dan 1.1.2)

Urutan Skripsi FCBT Tahun... 2015/16

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PALAU DOSEN
11.	6/10/18	ACC laporan - reserve	
12.	7/11/18	ACC laporan	
13.	12 Maret 2018	ACC laporan	
14.	20/04/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembahasan untuk audien yang umum / belum detail</li> <li>• Saen dan laporan</li> <li>• Redefinisi permasalahan</li> <li>• Buat deskripsi</li> <li>• Definisikan ?</li> </ul>	

Catatan: Semua ringkasan harus reduktif dengan masing-masing pembahasan minimal 3 kali (satu dengan 3 pembahasan minimal 1 kali tiap mata)

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PALAU DOSEN
15.	14 Mei 18	pendahuluan Abstract	
16.	15 Mei 18	ACC sidang	
17.	15/5/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sifat-sifat</li> <li>• 8 m</li> <li>• Kesimpulan</li> <li>• Kesimpulan</li> <li>• analisis data</li> <li>• KB</li> <li>• manajemen data</li> </ul>	
	16/5/18	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis</li> <li>• laporan</li> <li>• kesimpulan</li> </ul>	

Catatan: Semua ringkasan harus reduktif dengan masing-masing pembahasan minimal 3 kali (satu dengan 3 pembahasan minimal 1 kali tiap mata)

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PENGABDIAN	JABAT DOSEN
21/5/18	Ara Sidiyasa Syahri		A

Contoh: Isilah yang akan dilaksanakan dengan mengisi/mengisi pada kolom "Catatan Dosen Pengabdian Masyarakat" dan "Jabatan Dosen".

Ondaman, 21 April 2018  
Hal 62

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PENGABDIAN	JABAT DOSEN

Contoh: Isilah yang akan dilaksanakan dengan mengisi/mengisi pada kolom "Catatan Dosen Pengabdian Masyarakat" dan "Jabatan Dosen".

Ondaman, 21 April 2018  
Hal 63



Wawancara dengan Bapak Zaldi Duhana, SP., MPP., MT, Kabid Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 09 April 2018.



Wawancara dengan Bapak Anton Eka Prasetya, Kasi Tanaman Pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Serang, 19 Maret 2018.





Wawancara dengan Bapak Ilham Perdana, Kasubag PER-UU-AN  
di Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, 11 April 2018.



Wawancara dengan Bapak Moch. Dana, Anggota PANSUS LP2B (perwakilan komisi 1)  
di Sekretariat DPRD Kabupaten Serang, 14 Maret 2018.



Wawancara dengan Bapak M. Hanafiah, ST, MT. Kabid Tata Ruang  
di DPUPR Kabupaten Serang, 16 Maret 2018.



Wawancara dengan Bapak Agus Sudrajat, S.Sos, M.Si. Kasi Perencanaan dan  
Pengembangan Bidang Penanaman Modal  
di DPMPTSP Kabupaten Serang, 19 Maret 2018.



Wawancara dengan Bapak Edi Suhardiman. Kabid Ketersediaan dan Distribusi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaen Serang, 20 Maret 2018.



Wawancara dengan Bapak Iwan Herawan, ST. Kasubid SDA di BAPPEDA Kabupaten Serang, 14 Maret 2018



Wawancara dengan Bapak Moh. Nurmutaqin. Kabid Penataan Ruang  
di DPUPR Provinsi Banten, 04 Mei 2018



Wawancara dengan Bapak Ir. H. Nurul Huda, M.Si Kasi Lahan dan Irigasi  
di Dinas Pertanian Provinsi Banten, 08 Mei 2018



Wawancara dengan Bapak H. Mahdum. Ketua RT 13 RW 04 Desa Kembang Puji  
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, 05 Mei 2018



Wawancara dengan Bapak Budiarto. Karyawan Swasta, Kecamatan Padarincang  
Kabupaten Serang, 07 Mei 2018

# CURRICULUM VITAE

## Personal Data

---

### ANNISA RIZQIYAH

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 05 April 1996  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tinggi / Berat Badan : 155cm, 58kg  
Alamat : Kp. Sumuranja RT 16/007, Kec.  
Pulo Ampel, Kab. Serang, Banten



## Education

---

- 2002-2003 :TK Condrodimuko
- 2003-2008 :SD Wukir Retawu
- 2008-2011 :SMP Plus Assa'adah Islamic Boarding School
- 2011-2014 :SMA Plus Assa'adah Islamic Boarding School
- 2014-2018 :S1 Ilmu Administrasi Negara (Kebijakan Publik), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Additional Skill

---

Computer :Ms. Office (Word, Excel, Powerpoint), Corel Draw  
Interpersonal Skill :Disiplin, jujur serta bertanggung jawab, kreatif siap berkembang dan dikembangkan

## Training

---

- 2016 : Delegasi dalam kegiatan Temu Administrator Muda Indonesia Reformasi Birokrasi Kelembagaan Sumber Daya Aparatur

dan Ketatalaksanaan dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

### **Seminar**

---

- 2014 : Diskusi Publik Dynamic Governance Peluang dan Tantangan Di Indonesia
- 2015 : Seminar Nasional Kebijakan Publik Untuk Solusi Melawan Asap
- 2016 : Diskusi Publik Mewujudkan Generasi Muda Yang Sehat dan Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba
- 2016 : Seminar Nasional Kepemimpinan dan Perubahan Dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi dan JK
- 2016 : Seminar Internasional Poros Maritim Dunia Pengalaman Australia dan Grand Design Republik Indonesia
- 2016 : Seminar Nasional Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Melindungi Produk UMKM
- 2016 : Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara

### **Organization Experience**

---

- 2010-2011 :Ketua Angkatan 23 Zethnich Dialth di Pondok Pesantren Modern Assa'adah
- 2012-2013 :Sekretaris Organisasi Santri Pondok Pesantren Modern Assa'adah
- 2015-2016 :Divisi Dana dan Usaha Himpunan Ilmu Administrasi Negara
- 2016-2017 :Bendahara Umum Himpunan Ilmu Administrasi Negara

Demikian Curriculum Vitae yang dapat penulis sampaikan, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Serang, 30 Mei 2018

Penulis